



PUTUSAN

Nomor 38/ Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **Agus Setiyawan** (Ketua SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 21 April 1978
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Security
Alamat : Dsn. Gatak, RT/RW : 001/000, Kel/Desa : Timbulharjo Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
2. Nama : **Supri Naryono** (Wakil Ketua SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 23 Juli 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Jaten, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Triharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
3. Nama : **Wahyudi Prasetyo** (Sekretaris SBI PT. Kharisma Eksport).
Tmp/tgl lahir : Bantul, 13 Juni 1979
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Galan, RT/RW : 002/-, Kel/Desa : Tirtosari, Kec. : Kretek, Kab. : Bantul.
4. Nama : **Dahroni** (Bendahara SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 21 Mei 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Samen, RT/RW : 001/-, Kel/Desa : Sumber mulyo, Kec.:Bambanglipuro, Kab. : Bantul.
5. Nama : **Bukhori** (Humas SBI PT. Kharisma Eksport)

Halaman 1 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tmp/tgl lahir : Bantul, 26 Juni 1972
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport / Repair
Alamat : Dsn. Ngeblak, RT/RW : 005/-, Kel/Desa : Wijirejo,
Kec. Pandak, Kab. : Bantul.
6. Nama : **Janu Wibowo**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 19 Januari 1993
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Banyon, RT/RW : 072/000, Kel/Desa :
Pendowoharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
7. Nama : **Basuki**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 14 Juli 1980
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Mriyan, RT/RW : 002/000, Kel/Desa :
Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
8. Nama : **Sumadi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 9 Juli 1974
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport / Repair
Alamat : Dsn. Bebekan/Dk. Kadekrowo, RT/RW : 001/-,
Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Bantul.
9. Nama : **Danar Purwandaru**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 4 April 1993
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport / Ferum
(Pembahanan)
Alamat : Dsn. Ngentak, RT/RW : 047/000, Kel/Desa :
Pendowoharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul;
10. Nama : **Karigun**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 22 Oktober 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Belan Cangkring, RT/RW : 007/000, Kel/Desa
Mulyodadi, Kec. : Bambanglipuro, Kab. : Bantul.
11. Nama : **Mirwan Ali**

Halaman 2 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tmp/tgl lahir : Bantul, 12 Juni 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Cengkehan, RT/RW : 003/000, Kel/Desa :
Wukirsari,Kec. : Imogiri, Kab. : Bantul.
12. Nama : **Tri Mulyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 15 Juli 1990
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Donotirto, RT/RW : 003/000, Kel/Desa :
Bangunjiwo,Kec. : Kasihan, Kab. : Bantul.
13. Nama : **Agus Munna**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 3 Maret 1990
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/ Aassembling
Alamat : Dsn. Mriyan, RT/RW : 002/000, Kel/Desa :
Timbulharjo,Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
14. Nama : **Sugeng Waluyo**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 9 Juli 1986
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Dadapan Kidul, RT/RW : 004/000, Kel/Desa :
Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
15. Nama : **Dwi Januryanto** (Humas SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 7 Januari 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport / Cleaning Servis;
Alamat : Dsn. Cabeyan, RT/RW : 005/000, Kel/Desa :
Panggungharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
16. Nama : **Muhari**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 4 November 1987
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn.Sorekan Dodogan Dk. XV, RT/RW : 055/000,
Kel/Desa : Srigading, Kec. : Sanden, Kab. : Bantul.

Halaman 3 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nama : **Yusuf Darajat**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 22 Juli 1994
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Bebekan Kadekrowo, RT/RW : 001/-,
Kel/Desa Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. :
Bantul.
18. Nama : **Fiyanto**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 19 November 1972
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Ferum
(Pembahanan)
Alamat : Dsn. Kepek Dk. Ngasem, RT/RW : 008/000,
Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. :
Bantul.
19. Nama : **Sorichi**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 18 Oktober 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Umbulsari Kranggan II, RT/RW : 006/032,
Kel/Desa : Jogotirto, Kec. : Berbah, Kab. : Sleman.
20. Nama : **Suharmanto**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 30 Oktober 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Peciro, RT/RW : 004/-, Kel/Desa :
Murtigading, Kec. : Sanden, Kab.: Bantul.
21. Nama : **Jumari**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 29 Maret 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. X Pedak, RT/RW : 066/000, Kel/Desa :
Trimurti, Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
22. Nama : **Nugroho**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 26 Juli 1992
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan

Halaman 4 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dsn. Karanggede , RT/RW : 003/000, Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
23. Nama : **Tri Wandoko**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 10 Agustus 1981
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Ngeblak, RT/RW : 005/000, Kel/Desa : Wijirejo, Kec. : Pandak, Bantul.
24. Nama : **Ridwan Nugraha**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 2 Juli 1991
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Plesan, RT/RW : 001/-, Kel/Desa : Tirtomulyo, Kec. Kretek, Bantul.
25. Nama : **Hendi Yuli Cahyono**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 9 Juli 1986
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. PrengganDk. Karangasem, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Palbapang, Kec. : Bantul, Bantul.
26. Nama : **Magazen Tomy Permadi**
Tmp/tgl lahir : Jakarta, 23 Mei 1990
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Sorobayan, Soko, Dk. V, RT/RW : 005/000, Kel/Desa : Gadingsari, Kec. : Sanden, Bantul.
27. Nama : **Sugeng Riyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 06 Maret 1981
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Nanggulan, RT/RW : 005/-, Kel/Desa : Gadingsari, Kec. : Sanden, Kab. : Bantul.
28. Nama : **Yunanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 2 April 1987
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dsn. Dadapan, RT/RW : 002/-, Kel/Desa
Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
29. Nama : **Sumardi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 5 Oktober 1979
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Ngemplak, RT/RW : 056/-, Kel/Desa
Srigading, Kec. : Sanden, Kab. : Bantul.
30. Nama : **Parwoto**
Tmp/tgl lahir : Magelang, 2 April 1971
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Kolokendang, RT/RW : 001/003, Kel/Desa :
Ngawen, Kec. : Muntilan, Kab. : Magelang.
31. Nama : **Jumanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 23 Juni 1975
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Bintaran, RT/RW : 004/-, Kel/Desa :
Jambidan, Kec. Banguntapan, Kab. : Bantul.
32. Nama : **Siswoko**
Tmp/tgl lahir : Kulonprogo, 15 Januari 1981
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Kwilet, RT/RW : 003/002, Kel/Desa :
Ketunggeng, Kec. : Dukun, Kab. : Magelang.
33. Nama : **Nurun Nasir**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 8 Januari 1989
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Sengkowo Karangkulon, RT/RW : 003/-,
Kel/Desa : Wukirsari, Kec. : Imogiri, Kab. : Bantul.
34. Nama : **Muhammad Istohar**
Tmp/tgl lahir : Magelang, 10 Maret 1986
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan

Halaman 6 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dsn. Dukuh, RT/RW : 003/002, Kel/Desa :
Bumirejo, Kec. : Mungkid, Kab. : Magelang.
35. Nama : **Ramli Khairudin**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 07 Maret 1991
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Asembling
Alamat : Dsn. Ngentak Mangir Dk. Kwalangan, RT/RW :
004/000, Kel/Desa : Wijirejo, Kec. : Pandak, Kab. :
Bantul.
36. Nama : **Dwiyoto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 23 Mei 1965
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Tembi Tempel, RT/RW : 005/000, Kel/Desa :
Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
37. Nama : **Lasmana**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 15 Oktober 1987
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn.Ceme Celep Dk. II , RT/RW : 007/000,
Kel/Desa Srigading, Kec. : Sanden, Kab. : Bantul.
38. Nama : **Suparno**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 14 Maret 1986
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Expost /Pembahanan
Alamat : Dsn. Plencing Lor, Nogosari II, RT/RW : 009/000,
Kel/Desa : Wukirsari, Kec. : Imogiri, Kab. : Bantul.
39. Nama : **Sudiono**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 5 September 1971
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Repair
Alamat : Dsn. Bongsren, RT/RW : 003/000, Kel/Desa :
Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
40. Nama : **Ariyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 19 Agustus 1988
Agama : Islam

Halaman 7 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Ferum
(Pembahanan)
- Alamat : Dsn. Karang Kauman, RT/RW : 005/-, Kel/Desa :
Wijirejo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
41. Nama : **Tri Suparwanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 14 Desember 1994
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dk, IV Proketen, RT/RW : 029/-, Kel/Desa :
Trimurti, Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
42. Nama : **Esa Firmansyah**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 2 Januari 1993
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Jopaitan Dk. Serut, RT/RW : 003/000,
Kel/Desa : Palbapang, Kec. : Bantul, Kab. : Bantul.
43. Nama : **Sarnen**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 16 Maret 1982
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Mriyan Dk. Mriyan, RT/RW : 002/002,
Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. Bantul.
44. Nama : **Sunardi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 11 Oktober 1980
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Metes, RT/RW : 046/-, Kel/Desa : Argorejo,
Kec. : Sedayu, Kab. : Bantul.
45. Nama : **Maryoto**
Tmp/tgl lahir : Magelang, 20 Maret 1974
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Ferum
(Pembahanan)
Alamat : Dsn. Dadapan Kidul, Dk. Gatak, RT/RW : 004/-,
Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. Bantul.
46. Nama : **Arif Sumaryanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 22 Maret 1994

Halaman 8 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Bongsren, RT/RW : 006/-, Kel/Desa : Gilangharjo ,Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
47. Nama : **Heru Siswoyo**
Tmp/tgl lahir : Temanggung, 9 Januari 1972
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Repair
Alamat : Dsn. Belan, RT/RW : 006/-, Kel/Desa : Mulyodadi, Kec. : Bambanglipuro, Kab. : Bantul.
48. Nama : **Sugeng Widodo**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 5 Desember 1991
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Karang Kauman, RT/RW : 005/000, Kel/Desa Wijirejo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
49. Nama : **Jumarno**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 27 Juni 1984
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Repair
Alamat : Dsn. Balong, RT/RW : 006/-, Kel/Desa Timbulharjo Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
50. Nama : **Abdul Malik**
Tmp/tgl lahir : Tangerang, 14 Maret 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Cleaning Service
Alamat : Dsn. Mriyan, RT/RW : 002/018, Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
51. Nama : **Yudiyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 01 Juli 1995
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Cimpon, RT/RW : 001/-, Kel/Desa : Tirtosari Kec. : Kretek, Kab. : Bantul.
52. Nama : **Riyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 09 Februari 1987

Halaman 9 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 100
Alamat : Dsn. Botokenceng, RT/RW : 004/000, Kel/Desa :
Wirokerten,Kec. : Banguntapan, Kab. : Bantul.
53. Nama : **Longgar**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 6 Januari1980
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Final
Inspection
Alamat : Dsn. Buruhan, RT/RW : 006/-, Kel/Desa : Tirtosari,
Kec. : Kretek,Kab. : Bantul.
54. Nama : **Jati Wintolo**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 25 Oktober 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Packing
Alamat : Dsn. Kepuh Wetan, RT/RW : 001/-, Kel/Desa
Wirokerten, Kec. : Banguntapan, Kab. : Bantul.
55. Nama : **Sugiyanta** (Humas SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 17 Mei 1980
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 100
Alamat : Dsn. Tarungan, RT/RW : 003/000, Kel/Desa :
Panjangrejo, Kec. : Pundong, Kab. : Bantul.
56. Nama : **Febri Cahono**
Tmp/tgl lahir : Magelang, 6 Februari 1975
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Final
Inspection
Alamat : Dsn. Karang Tempel, RT/RW : 042/-, Kel/Desa :
Pendowoharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
57. Nama : **Hermawan**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 13 Desember1984
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Tukang
Alamat : Dsn. Gaten, RT/RW : 003/000, Kel/Desa :
Tirtomulyo,Kec. : Kretek, Kab. : Bantul.
58. Nama : **Subari**

Halaman 10 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tmp/tgl lahir : Bantul, 30 September 1974
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Soda
Alamat : Dsn. SrayuDk. Beran, RT/RW : 005/-, Kel/Desa
Canden, Kec. : Jetis, Kab. : Bantul.
59. Nama : **Herdi Subagiyo**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 9 September 1976
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Repair
Alamat : Dsn. Gatak, RT/RW : 002/-, Kel/Desa :
Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. : Bantul.
60. Nama : **Daniel Hutabarat** (Bendahara SBI PT. Kharisma
Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 24 April 1996
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 100
Alamat : Dsn. Widoro Candran, RT/RW : 010/000, Kel/Desa
Bangunharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
61. Nama : **Sudaryanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 10 Juni 1972
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 240
Alamat : Dsn. Gatak, RT/RW : 001/-, Kel/Desa :
Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. : Bantul.
62. Nama : **Suryadi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 24 Juli 1990
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 240
Alamat : Dsn. Gadungan Kepuh, RT/RW : 004/000,
Kel/Desa Canden, Kec. : Jetis, Kab. : Bantul.
63. Nama : **Agus Hermawan**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 6 Agustus 1984
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Final
Inspection
Alamat : Dsn. Karang, RT/RW : 043/-, Kel/Desa:
Pendowoharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Nama : **Yovi Wijayanto** (Sekretaris SBI PT. Kharisma Eksport)
Tnp/tgl lahir : Bantul, 11 Maret 1996
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Final Inspection
Alamat : Dsn. Tembi, RT/RW : 006/-, Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. : Bantul.
65. Nama : **Santoso**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 22 Oktober 1987
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Loading
Alamat : Dk. XII Jragan I, RT/RW : 003/000, Kel/Desa : Poncosari, Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
66. Nama : **Khrisna Ardian**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 9 November 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Logistik
Alamat : Dsn. Pandean Karangasem, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
67. Nama : **Irfan Setiawan** (Sekretaris SBI PT. Kharisma Eksport)
Tnp/tgl lahir : Bantul, 26 April 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /G A
Alamat : Dsn. Tembi, RT/RW : 005/000, Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
68. Nama : **Widodo Budi Darmo**
Tnp/tgl lahir : Ujung Pandang, 18 April 1974
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Rool
Alamat : Dsn. Jaten, RT/RW : 003/000, Kel/Desa : Triharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
69. Nama : **Marwanto**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 16 Juni 1987
Agama : Islam

Halaman 12 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Final
Inspection
- Alamat : Dsn. Seyegan, RT/RW : 001/-, Kel/Desa :
Srihardono, Kec. : Pundong, Kab. : Bantul.
70. Nama : **Eka Setiya Nugroho**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 14 Desember 1987
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Packing
Alamat : Dsn. Gondosuli, RT/RW : 001/000, Kel/Desa :
Sriharjo, Kec. : Imogiri, Kab. : Bantul.
71. Nama : **Dwi Pramono**
Tmp/tgl lahir : Surakarta, 29 Juli 1986
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Galvanis
Alamat : Dsn. Mundu, RT/RW : 018/008, Kel/Desa :
Brangkal, Kec. : Wedi, Kab. : Klaten.
72. Nama : **Isbarjo**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 12 Juni 1959
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /G A (Sopir)
Alamat : Dsn. Karang Tangkulan, RT/RW : 003/022,
Kel/Desa Sidoarum, Kec. : Godean, Kab. :
Sleman.
73. Nama : **Surati**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 20 Desember 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 240
Alamat : Dsn. Jaten, RT/RW : 003/-, Kel/Desa : Triharjo,
Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
74. Nama : **Yunani**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 17 Oktober 1979
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Q C
Alamat : Dsn. Karanggede, RT/RW : 004/004, Kel/Desa :
Sumberharjo, Kec. : Prambanan, Kab. : Sleman.
75. Nama : **Risdiyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 9 Maret 1985

Halaman 13 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 100
Alamat : Dsn. Bondalem, RT/RW : 007/000, Kel/Desa :
Sumbermulyo, Kec. : Bambanglipuro, Kab. :
Bantul.
76. Nama : **Edi Supriyono**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 8 April 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 240
Alamat : Dsn. Kepuh Wetan, RT/RW : 001/-, Kel/Desa :
Wirokerten, Kec. : Banguntapan, Kab. : Bantul.
77. Nama : **Mujihadi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 25 November 1986
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 240
Alamat : Dsn. Bedukan, RT/RW : 002/-, Kel/Desa : Pleret,
Kec. : Pleret, Kab. : Bantul.
78. Nama : **Hasan Ashari**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 8 Desember 1989
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 100
Alamat : Dsn. Prayan XII, RT/RW : 005/026, Kel/Desa :
Sendangsari, Kec. : Minggir, Kab. : Sleman.
79. Nama : **Yodi Supandi**
Tmp/tgl lahir : Ciamis, 3 Juli 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Tukang
Alamat : Dsn. Tembi, RT/RW : 001/000, Kel/Desa :
Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
80. Nama : **Suratman**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 29 Juli 1971
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Soda
Alamat : Dk. Kukap, RT/RW : 002/-, Kel/Desa : Poncosari,
Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
81. Nama : **Harudin**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 16 Maret 1986

Halaman 14 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Final
Inspection
Alamat : Dsn. Karangmojo, RT/RW : 002/-, Kel/Desa :
Tlirenggo, Kec. : Bantul, Kab. : Bantul.
82. Nama : **Sigit Prasetya**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 18 November 1981
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Packing
Alamat : Dsn. Widoro, RT/RW : 002/-, Kel/Desa :
Bangunharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
83. Nama : **Surahno**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 8 Desember 1978
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Amplas 100
Alamat : Dsn. Butuh, RT/RW : 068/000, Kel/Desa : Patalan,
Kec. : Jetis, Kab. : Bantul.
84. Nama : **Parjono**
Tmp/tgl lahir : Kulon Progo, 17 Februari 1975
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Galvanis
Alamat : Dsn. SepatenPadukuhan III, RT/RW : 008/004,
Kel/Desa : Kranggan, Kec. : Galur, Kab. : Kulon
Progo.
85. Nama : **Suroto Al Budan**
Tmp/tgl lahir : Kulon Progo, 19 Januari 1971
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Roll
Alamat : Dsn. Bergan, RT/RW : 010/-, Kel/Desa : Wijirejo,
Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
86. Nama : **Risqi Esa Prayitno**
Tempat/tgl lahir : Bantul, 17 Oktober 1995
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Pranti, RT/RW : 007/-, Kel/Desa : Srihardono,
Kec. : Pundong, Kab. : Bantul.
87. Nama : **Muhammad Harmawi**

Halaman 15 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tmp/tgl lahir : Bantul, 21 November 1984
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Gandekan, RT/RW : 002/-, Kel/Desa :
Guwosari, Kec. : Pajangan, Kab. : Bantul.
88. Nama : **Roichi Dwi Nurcahyo**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 4 April 1995
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Karang Gondang, RT/RW : 013/-, Kel/Desa :
Pendowoharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
89. Nama : **Sutriyanta**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 25 Januari 1971
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Komponen
Alamat : Dsn. Bongsren, RT/RW : 006/-, Kel/Desa :
Gilangharjo,Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
90. Nama : **Darmanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 01 Mei 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Repair
Alamat : Dsn. Saitan Cangkring, RT/RW : 004/-, Kel/Desa :
Mulyodadi, Kec. : Bambanglipuro, Kab. : Bantul.
91. Nama : **Dwi Priyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 15 Agustus 1982
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Bongsren, RT/RW : 006/-, Kel/Desa :
Gilangharjo,Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
92. Nama : **Harsono**
Tmp/tgl lahir : Sragen, 16 November 1971
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Komponen
Alamat : Dsn. KetandanDk. Kauman, RT/RW : 002/-,
Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. :
Bantul.
93. Nama : **Sunardi Hardi Suwarno**

Halaman 16 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tmp/tgl lahir : Klaten, 17 Mei 1970
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Tegalmas, RT/RW : 001/007, Kel/Desa : Prawatan, Kec. : Jogonalan, Kab. : Klaten.
94. Nama : **Andri Armoko**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 13 April 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Bongsren, RT/RW : 006/-, Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
95. Nama : **Indriyanto Tri Subadi**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 26 Mei 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Genitem, RT/RW : 002/016, Kel/Desa : Sidoagung, Kec. : Godean, Kab. : Sleman.
96. Nama : **Senen**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 05 Juli 1967
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Bongsren, RT/RW : 006/-, Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
97. Nama : **Madiyo**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 19 Juni 1970
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Jlatren, RT/RW : 001/021, Kel/Desa : Jogotirto, Kec. : Berbah, Kab. : Sleman.
98. Nama : **Ponco Susilo**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 03 Agustus 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Asisten Manager
Alamat : Dsn. Jebresan, RT/RW : 004/021, Kel/Desa : Kalitirto, Kec. : Berbah, Kab. : Sleman.
99. Nama : **Wahono**

Halaman 17 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tmp/tgl lahir : Yogyakarta, 30 Oktober 1970
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Minggiran MJ II/1354, RT/RW : 065/017
Kel/Desa : Suryodiningratan, Kec. : Mantrijeron,
Kota : Yogyakarta.
100. Nama : **Samsun Yuliadi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 18 November 1991
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Gabahan, RT/RW : 004/000, Kel/Desa :
Karangtalun, Kec. : Imogiri, Kab. : Bantul.
101. Nama : **Nur Rohmad**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 09 Agustus 1987
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Kemusuh, RT/RW : 003/020, Kel/Desa :
Banyurejo, Kec. : Tempel, Kab. : Sleman.
102. Nama : **Suryadi**
Tmp/tgl lahir : Gunungkidul, 15 Februari 1973
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Cleaning
Service
Alamat : Dsn. Pulokadang, RT/RW : 003/000, Kel/Desa :
Canden, Kec. : Jetis, Kab. : Bantul.
103. Nama : **Is Suparno**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 27 November 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Palangjiwan, RT/RW : 011/000, Kel/Desa :
Donotirto, Kec. : Kretek, Kab. : Bantul.
104. Nama : **Suhedi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 30 Juni 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dk XVII Mangiran, RT/RW : 126/-, Kel/Desa :
Trimurti, Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.

Halaman 18 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Nama : **Tri Is Subakti**
Tnp/tgl lahir : Kulon Progo, 2 Desember 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Rendeng, RT/RW : 003/-, Kel/Desa :
Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
106. Nama : **Suminta**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 7 November 1969
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Ketandan Kauman, RT/RW : 002/-,
Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. :
Bantul.
107. Nama : **Tri Maryanto**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 01 Februari 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dk. IV Proketen, RT/RW : 028/-, Kel/Desa :
Trimurti, Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
108. Nama : **Ribut Warsono**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 6 Juni 1975
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Dagen, RT/RW : 003/025-, Kel/Desa :
Sidoarum, Kec. : Godean, Kab. : Sleman.
109. Nama : **Sumidi**
Tnp/tgl lahir : Sleman, 26 Februari 1982
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. KaligaweDk. Ngeblak, RT/RW : 001/000,
Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Bantul, Kab. :
Bantul.
110. Nama : **Maryadi**
Tnp/tgl lahir : Bantul, 02 Maret 1981
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dsn. Kadisoro, RT/RW : 002/-, Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
111. Nama : **Kindarto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 10 Agustus 1974
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Ngrukem, RT/RW : 018/-, Kel/Desa : Pendowoharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
112. Nama : **Wardi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 12 Desember 1965
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Balong, RT/RW : 006/-, Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. : Bantul.
113. Nama : **Sugeng Sihono**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 28 Oktober 1973
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Gerselo, RT/RW : 049/-, Kel/Desa : Patalan, Kec. : Jetis, Kab. : Bantul.
114. Nama : **Tri Zusran**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 12 November 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Balong, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. : Bantul.
115. Nama : **Nur Yudiyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 6 Maret 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Dladan, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Tamanan, Kec. : Banguntapan, Kab. : Bantul.
116. Nama : **Sambudiyono**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 10 Januari 1971
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Repair

Halaman 20 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dsn. Priyan, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Tirirenggo,
Kec. : Bantul, Kab. : Bantul.
117. Nama : **Sustarini**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 10 Oktober 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Cleaning Service
Alamat : Dk. VII Gunungsaren Lor, RT/RW : 078/-, Kel/Desa Trimurti, Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
118. Nama : **Purwanta**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 12 Juni 1978
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Ketandan, RT/RW : 002/-, Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
119. Nama : **Sutoyo**
Tmp/tgl lahir : Klaten, 02 Oktober 1972
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Kratan, RT/RW : 001/008, Kel/Desa : Prawatan, Kec. : Jogonalan, Kab. : Klaten.
120. Nama : **Imam Hanafi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 19 Juli 1976
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Ganjuran, RT/RW : 006/-, Kel/Desa : Srihardono, Kec. : Pundong, Kab. : Bantul.
121. Nama : **Sunarto**
Tmp/tgl lahir : Klaten, 27 September 1967
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Gatak, RT/RW : 001/-, Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
122. Nama : **Tukiman**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 7 Mei 1984
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dsn. Bongsren, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
123. Nama : **Marwan Widodo** (Bendahara SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Sleman, 2 Agustus 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Kramat, RT/RW : 001/019, Kel/Desa : Sidoarum, Kec. : Godean, Kab. : Sleman.
124. Nama : **Muhammad Syaifudin Zuhri**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 03 Juni 1990
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Wonokromo I, RT/RW : 003/-, Kel/Desa : Wonokromo, Kec. : Pleret, Kab. : Bantul.
125. Nama : **Rony Ariyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 20 November 1995
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Ngentak Mangir, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Wijirejo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
126. Nama : **Sutarto** (Wakil Ketua SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 17 Juni 1993
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Kadekrowo, RT/RW : 001/-, Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
127. Nama : **Albani Sutopo**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 18 Juli 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Aassembling
Alamat : Dsn. Karangmojo, RT/RW : 005/-, Kel/Desa : Trirenggo, Kec. : Bantul, Kab. : Bantul.
128. Nama : **Tri Yanto** (Wakil Ketua SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 09 Maret 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan

Halaman 22 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dk. XII Gunungsaren Lor, RT/RW : 078/-, Kel/Desa Trimurti, Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
129. Nama : **Sakimin**
Tmp/tgl lahir : Kulon Progo, 22 Juli 1975
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Giyoso, RT/RW : 015/008, Kel/Desa : Salamrejo, Kec. : Sentolo, Kab. : Kulon Progo.
130. Nama : **Sutadi**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 24 Agustus 1984
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Genitem, RT/RW : 003/016, Kel/Desa : Sidoagung, Kec. : Godean, Kab. : Sleman.
131. Nama : **Sukiman**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 10 Mei 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Galan, RT/RW : 001/-, Kel/Desa : Tirtosari, Kec. : Kretek, Kab. : Bantul.
132. Nama : **Jumirah**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 06 Juni 1976
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Cleaning Service
Alamat : Dsn. Candran, RT/RW : 003/-, Kel/Desa : Panggungharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
133. Nama : **Sungadi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 8 Agustus 1976
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Celep Dk. II, RT/RW : 007/-, Kel/Desa : Srigading, Kec. : Sanden, Kab. : Bantul.
134. Nama : **Nuryanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 27 Maret 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling

Halaman 23 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dsn. Tegallurung, RT/RW : 003/-, Kel/Desa : Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
135. Nama : **Edi Suparyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 18 Mei 1989
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Komponen
Alamat : Dsn. Kepuhan, RT/RW : 009/-, Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
136. Nama : **Afik Hermawan**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 15 Februari 1986
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Tanjunggunung, RT/RW : 022/008, Kel/Desa : Tangjungharjo, Kec. : Nanggulan, Kab. : Kulon Progo.
137. Nama : **Aspandi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 13 Mei 1979
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Saman, RT/RW : 009/-, Kel/Desa : Bangunharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
138. Nama : **Slamet**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 27 September 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Bobok Nambangan, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Seloharjo, Kec. : Pundong, Kab. : Bantul.
139. Nama : **Eko Yuniyanto Nugroho**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 20 Juni 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Kabag Assembling
Alamat : Dsn. Krapyak, RT/RW : 007/018, Kel/Desa : Sidoarum, Kec. : Godean, Kab. : Sleman.
140. Nama : **Irwan Yuliyanto** (Sekretaris SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 27 Juli 1993

Halaman 24 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Buruhan, RT/RW : 007/-, Kel/Desa : Tirtosari,
Kec. Kretek, Kab. : Bantul.
141. Nama : **Budiman**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 10 Oktober 1984
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Alun-Alun, RT/RW : 038/009, Kel/Desa :
Purbayan, Kec. : Kotagede, Kab./Kota :
Yogyakarta.
142. Nama : **Yuswanto** (Humas SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Gunungkidul, 23 Maret 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Karangmojo, RT/RW : 002/-, Kel/Desa :
Tlirenggo, Kec. : Bantul, Kab. : Bantul.
143. Nama : **Sutrisno**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 19 September 1976
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Tanjung, RT/RW : 004/-, Kel/Desa :
Bangunharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
144. Nama : **Supandi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 10 September 1971
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Repair
Alamat : Dsn. Balong, RT/RW : 006/-, Kel/Desa :
Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
145. Nama : **Danuri**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 21 Agustus 1971
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Cleaning
Service
Alamat : Dsn. Gemahan Dk. Gemahan, RT/RW : 003/-,
Kel/Desa : Ringinharjo, Kec. : Bantul, Kab. :
Bantul.

Halaman 25 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Nama : **Triyanta** (Wakil Ketua SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Yogyakarta, 12 Oktober 1968
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Tembi, RT/RW : 001/-, Kel/Desa :
Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. : Bantul.
147. Nama : **Daryanto**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 20 Juni 1974
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Kramat Kidul, RT/RW : 002/019, Kel/Desa :
Sidoarum, Kec. : Godean, Kab. : Sleman.
148. Nama : **Muhari**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 25 Mei 1977
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Ngeblak, RT/RW : 005/-, Kel/Desa : Wijirejo,
Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
149. Nama : **Eko Mardono** (Humas SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 31 Maret 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Ponggok II, RT/RW : 006/-, Kel/Desa :
Trimulyo, Kec. : Jetis, Kab. : Bantul.
150. Nama : **Arif Widiyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 16 April 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Logistik
Alamat : Dsn. Botokenceng, RT/RW : 007/-, Kel/Desa :
Wirokerten, Kec. : Banguntapan, Kab. : Bantul.
151. Nama : **Jahudi**
Tmp/tgl lahir : Cirebon, 10 November 1972
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Ferum
(Pembahanan)

Halaman 26 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dsn. Soropaten Dk. Soropaten, RT/RW : 006/-,
Kel/Desa : Ringinharjo, Kec. : Pandak, Kab. :
Bantul
152. Nama : **Surono** (Sekretaris SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 18 Oktober 1986
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. JomblangDk. Ngireng Ireng, RT/RW : 007/-,
Kel/Desa : Panggungharjo, Kec. : Sewon, Kab. :
Bantul.
153. Nama : **Yuli Sumarwanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 05 Juli 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Cleaning
Service
Alamat : Dsn. Muneng, RT/RW : 004/-, Kel/Desa :
Tirtohargo, Kec. : Kretek, Kab. : Bantul.
154. Nama : **Darmono**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 20 Agustus 1978
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Ferum
(Pembahanan)
Alamat : Dsn. Samen, RT/RW : 001/-, Kel/Desa :
Sumbarmulyo, Kec. : Bambanglipuro, Kab. :
Bantul.
155. Nama : **Johan Zulio Ananto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 07 Juli 1974
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn.Jaranan, RT/RW : 002/-, Kel/Desa :
Panggungharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
156. Nama : **Suprpto**
Tmp/tgl lahir : Blora, 13 Mei 1968
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Logistik
Alamat : Dsn. Bakalan, RT/RW : 007/-, Kel/Desa :
Pendowoharjo,Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.

Halaman 27 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Nama : **Dwi Widaryanto** (Bendahara SBI PT. Kharisma Eksport)
- Tmp/tgl lahir : Bantul, 20 Mei 1984
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
- Alamat : Dsn. Bojong, RT/RW : 042/013, Kel/Desa : Kulur, Kec. :Temon, Kab. : Kulon Progo.
158. Nama : **Jaka Susanto**
- Tmp/tgl lahir : Bantul, 26 Maret 1991
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
- Alamat : Dsn. Gluntung Lor, RT/RW : 005/-, Kel/Desa : Caturharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
159. Nama : **Tupar** (Humas SBI PT. Kharisma Eksport)
- Tmp/tgl lahir : Bantul, 21 Maret 1975
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Komponen
- Alamat : Dk. XVII Cagunan, RT/RW : 116/-, Kel/Desa : Trimurti, Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
160. Nama : **Widyo Nugroho** (Wakil Ketua SBI PT. Kharisma Eksport)
- Tmp/tgl lahir : Yogyakarta, 27 Januari 1978
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
- Alamat : Dsn. Pucung, RT/RW : 055/-, Kel/Desa : Pendowoharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
161. Nama : **Waluya**
- Tmp/tgl lahir : Yogyakarta, 21 April 1965
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
- Alamat : Dsn. Klenggotan, RT/RW : 002/-, Kel/Desa : Srimulyo,Kec. : Piyungan, Kab. : Bantul.
162. Nama : **Surdiyono** (Wakil Ketua SBI PT. Kharisma Eksport)
- Tmp/tgl lahir : Bantul, 18 Oktober 1983
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling

Halaman 28 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dsn. Manding Serut Dk. Kadibeso, RT/RW : 001/-,
Kel/Desa : Sabdodadi, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
163. Nama : **Ngajilan**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 13 September 1961
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Serangan, RT/RW : 003/025, Kel/Desa : Sidoluhur, Kec. : Godean, Kab. : Sleman.
164. Nama : **Sugimin**
Tmp/tgl lahir : Yogyakarta, 19 April 1967
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Komponen
Alamat : Dsn. Paten Dk. XIV Lopati, RT/RW : 095/-,
Kel/Desa : Trimurti, Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
165. Nama : **Budianto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 17 Oktober 1967
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Klembon Dk. Klembon, RT/RW : 005/-,
Kel/Desa : Triharjo, Kec. : Bantul, Kab. : Bantul.
166. Nama : **Kalbu Adhi**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 03 April 1980
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Repair
Alamat : Dsn. Beran, RT/RW : 007/-, Kel/Desa : Tirtonirmolo, Kec. : Kasihan, Kab. : Bantul.
167. Nama : **Dapet Sukisman**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 11 September 1972
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Kembangede, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Guwosari, Kec. : Pajangan, Kab. : Bantul.
168. Nama : **Mei Rudin**
Tmp/tgl lahir : Purbalingga, 27 Mei 1985
Agama : Islam

Halaman 29 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Bakungan Dk. III Klurahan, RT/RW : 022/-,
Kel/Desa : Trimutri, Kec. : Srandakan, Kab. :
Bantul.
169. Nama : **Yuni Rismanto**
Tmp/tgl lahir : Yogyakarta, 17 Juni 1975
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Watu, RT/RW : 003/-, Kel/Desa : Panjangrejo,
Kec. Pundong, Kab. : Bantul.
170. Nama : **Sutarno**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 25 Januari 1981
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Terong II, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Terong,
Kec. : Dlingo, Kab. : Bantul.
171. Nama : **Lilik Dwi Mustofa**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 13 September 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Krebet, RT/RW : 003/-, Kel/Desa :
Sendangsari, Kec. : Pajangan, Kab. : Bantul.
172. Nama : **Sumbono**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 22 Maret 1966
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Bakalan, RT/RW : 009/-, Kel/Desa :
Pendowoharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
173. Nama : **Rohmandana**
Tmp/tgl lahir : Sleman, 6 Juni 1984
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Rapair
Alamat : Dsn. Sawahan, RT/RW : 002/018, Kel/Desa :
Sidomoyo, Kec. : Godean, Kab. : Bantul.
174. Nama : **Aris Subekti** (Wakil Ketua SBI PT. Kharisma
Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 20 Desember 1991

Halaman 30 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Tonayan, RT/RW : 004/-, Kel/Desa :
Kebunagung, Kec. : Imogiri, Kab. : Bantul.
175. Nama : **Danar Untoro**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 16 November 1990
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Repair
Alamat : Dsn. Gedongsari, RT/RW : 002/-, Kel/Desa :
Wijirejo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
176. Nama : **Tri Setyawan** (Humas SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 15 Februari 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahasan
Alamat : Dsn. SanggrahanDk. Pulokadang, RT/RW :
004/000, Kel/Desa : Canden, Kec. : Jetis, Kab. :
Bantul.
177. Nama : **Eko Endarwanto** (Wakil Ketua SBI PT. Kharisma
Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 26 Maret 1992
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahasan
Alamat : Dsn. Candran, RT/RW : 009/-, Kel/Desa :
Bangunharjo,Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
178. Nama : **Darmadi** (Humas SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 20 April 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahasan
Alamat : Dsn. DukuhanDk. Dadapan, RT/RW : 008/-,
Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. :
Bantul.
179. Nama : **Fendi Rahayu**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 17 November 1992
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Repair
Alamat : Dsn. Kadisoro, RT/RW : 006/-, Kel/Desa :
Gilangharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.

Halaman 31 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Nama : **Sudiyono Riyadi** (Bendahara SBI PT. Kharisma Eksport)
- Tmp/tgl lahir : Bantul, 31 Agustus 1970
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
- Alamat : Dsn. Dadapan Kidul, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Timbulharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
181. Nama : **Mustopa**
- Tmp/tgl lahir : Bantul, 1 Maret 1983
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
- Alamat : Dsn. Tosoran, RT/RW : 005/-, Kel/Desa : Kebonagung, Kec. : Imogiri, Kab. : Bantul.
182. Nama : **Riskianto**
- Tmp/tgl lahir : Bantul, 13 Oktober 1991
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
- Alamat : Dsn. Jaten, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Triharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
183. Nama : **Ermawanto**
- Tmp/tgl lahir : Bantul, 26 September 1986
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
- Alamat : Dsn. Jaten, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Triharjo, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
184. Nama : **Isna Susanta**
- Tmp/tgl lahir : Bantul, 23 April 1986
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
- Alamat : Dsn. MongganganDk. Kadirojo, RT/RW : 003/-, Kel/Desa : Palbapang, Kec. : Bantul, Kab. : Bantul.
185. Nama : **Adib Ahmadi** (Seretaris SBI PT. Kharisma Eksport)
- Tmp/tgl lahir : Bantul, 11 Oktober 1988
- Agama : Islam
- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dsn. Cengkehan, RT/RW : 003/-, Kel/Desa : Wukirsari, Kec. : Imogiri, Kab. : Bantul.
186. Nama : **Sumedianto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 12 Mei 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Karangkulon, RT/RW : 007/-, Kel/Desa : Wukirsari,Kec. : Imogiri, Kab. : Bantul.
187. Nama : **Andri**
Tmp/tgl lahir : Cilacap, 18 Januari 1989
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Gumuk, RT/RW : 003/-, Kel/Desa : Ringinharjo, Kec. : Bantul, Kab. : Bantul.
188. Nama : **Eko Riyadi**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 28 Juli 1988
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. SendenDk. Kauman, RT/RW : 001/-, Kel/Desa Pleret, Kec. : Pleret, Kab. : Bantul.
189. Nama : **Heri Junianto** (Wakil Ketua SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 14 Juni 1992
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Panjang, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Panjangrejo, Kec. : Pundong, Kab. : Bantul.
190. Nama : **Andi Wijayanto** (Wakil Ketua SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 24 November 1989
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /QC
Alamat : Dsn. GedanganDk. Ngireng-Ireng, RT/RW : 001/-, Kel/Desa : Panggungharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
191. Nama : **Jamroni** (Sekretaris SBI PT. Kharisma Eksport)
Tmp/tgl lahir : Gunungkidul, 26 November 1980

Halaman 33 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Trosari, RT/RW : 021/006, Kel/Desa : Salam,
Kec. Patuk, Kab. : Bantul.
192. Nama : **Supriyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 21 Juni 1973
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Siluk I, RT/RW : 005/-, Kel/Desa :
Selopamioro, Kec. Imogiri, Kab. : Bantul.
193. Nama : **Supargiyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 09 September 1991
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Siten
Alamat : Dsn. Siten, RT/RW : 002/-, Kel/Desa :
Sumbermulyo, Kec. : Bambanglipuro, Kab. :
Bantul.
194. Nama : **Ari Gunawan**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 09 Januari 1990
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Finishing
Alamat : Dsn. Depok, RT/RW : 005/-, Kel/Desa :
Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. : Bantul.
195. Nama : **Sasmito**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 13 Maret 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Finishing
Alamat : Dsn. Jati, RT/RW : 003/-, Kel/Desa : Wonokromo,
Kec. : Pleret, Kab. : Bantul.
196. Nama : **Fathoni Dwi Santoso**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 3 Juli 1980
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Munggur, RT/RW : 003/-, Kel/Desa :
Srimartani, Kec. : Piyungan, Kab. : Bantul.
197. Nama : **Muslih Udin**
Tmp/tgl lahir : Kulon Progo, 04 Agustus 1986

Halaman 34 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dk. I Singgelo, RT/RW : 005/-, Kel/Desa :
Poncosari, Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
198. Nama : **Agus Veriyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 10 Agustus 1991
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Dahromo II, RT/RW : 001/-, Kel/Desa :
Segoroyoso, Kec. : Pleret, Kab. : Bantul.
199. Nama : **Heri Setiyawan**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 19 Agustus 1989
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Finishing
Alamat : Dsn. Sonopakis Kidul, RT/RW : 003/028, Kel/Desa :
Ngestiharjo, Kec. : Kasihan, Kab. : Bantul.
200. Nama : **Poniman**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 07 April 1982
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Aassembling
Alamat : Dsn. Sonopakis Kidul, RT/RW : 003/-, Kel/Desa :
Ngestiharjo, Kec. : Kasihan, Kab. : Bantul.
201. Nama : **Aji Pandu Setyawan**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 26 Maret 1994
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Sonopakis Kidul, RT/RW : 003/-, Kel/Desa :
Ngestiharjo, Kec. : Kasihan, Kab. : Bantul.
202. Nama : **Yoyon Arif Kartika**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 20 April 1995
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Sonopakis Kidul, RT/RW : 003/-, Kel/Desa :
Ngestiharjo, Kec. : Kasihan, Kab. : Bantul.
203. Nama : **Wagiyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 03 April 1980
Agama : Islam

Halaman 35 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Sonopakis Kidul, RT/RW : 003/-, Kel/Desa :
Ngestiharjo, Kec. : Kasihan, Kab. : Bantul.
204. Nama : **Anggi Ardyan Kuspita**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 23 Juni 1996
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Kragilan, RT/RW : 004/-, Kel/Desa :
Tamanan, Kec. : Banguntapan, Kab. : Bantul.
205. Nama : **Qodri Nurohman**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 27 April 1989
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /QC
Alamat : Dk. XV Bendo, RT/RW : 101/-, Kel/Desa : Trimurti,
Kec. : Srandakan, Kab. : Bantul.
206. Nama : **Transiswanto** (Bandahara SBI PT. Kharisma
Eksport)
Tmp/tgl lahir : Bantul, 29 Desember 1985
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. Gadinglumbung, RT/RW : 020/-, Kel/Desa :
Donotirto, Kec. : Kretek, Kab. : Bantul.
207. Nama : **Muhammad Riza Arfian**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 22 Oktober 1993
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Munggur, RT/RW : 003/-, Kel/Desa :
Srimartani, Kec. : Piyungan, Kab. : Bantul.
208. Nama : **Andhyta Putra**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 09 Maret 1994
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /QC
Alamat : Dsn. Jalakan, RT/RW : 005/-, Kel/Desa : Triharjo,
Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.
209. Nama : **Riyadianto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 22 Agustus 1985
Agama : Islam

Halaman 36 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Finishing
Alamat : Dsn. Depok, RT/RW : 005/-, Kel/Desa :
Gilangharjo Kec. Pandak, Kab. : Bantul.
210. Nama : **Dedi Suryanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 19 Juni 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Assembling
Alamat : Dsn. GedanganDk. Ngireng-Ireng, RT/RW : 001/-,
Kel/Desa : Panggungharjo, Kec. : Sewon, Kab. :
Bantul.
211. Nama : **Giyanto**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 20 Desember 1987
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /Finishing
Alamat : Dsn. Duku, RT/RW : 004/-, Kel/Desa : Seloharjo,
Kec. : Pundong, Kab. : Bantul.
212. Nama : **Yones Susanto**
Tmp/tgl lahir : Indramayu, 11 Juli 1983
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Cabeyan, RT/RW : 002/-, Kel/Desa :
Panggungharjo, Kec. : Sewon, Kab. : Bantul.
213. Nama : **Risnawan**
Tmp/tgl lahir : Bantul, 10 Oktober 1998
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport/Pembahanan
Alamat : Dsn. Tirto, RT/RW : 006/-, Kel/Desa : Triharjo, Kec.
Pandak, Kab. : Bantul.
214. Nama : **Sukur Pamuji**
Tmp/tgl lahir : Purworejo, 28 September 1980
Agama : Islam
Pekerjaan/Bagian : Mantan Buruh PT. Kharisma Eksport /AmplasRoll
Alamat : Dsn. Dahromo I, RT/RW : 006/-, Kel/Desa :
Segoroyoso, Kec. : Pandak, Kab. : Bantul.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **TOTOK SUGIYANTO, S.H.,
ASHADI EKO PRIHWIJYANTO, S.H., LL.M., HEDITTH RN, S.H.,**
Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Lembaga Study Kasus dan Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LSKBH) beralamat di Jl. Bimo Khunting I, Pengok, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **PT. KHARISMA EKSPORT** yang beralamat Jl. Parangtritis KM 9 Timbulharjo Sewon Bantul Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **SETYO SUWITO, NUR ROHMAWATI, SRI RAHAYU** kesemuanya adalah karyawan PT. Kharisma Eksport, berdasarkan surat kuasa khusus **No. 020/MGN/ST/KHF/IV/2021** tertanggal 05 April 2021. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
Bahwa penerima kuasa bernama KRISTIJANTONO atas keberatan Tergugat III berdasarkan bukti T.III-10 profile Perusahaan PT Kharisma Eksport adalah Komisaris maka atas nama tersebut dikeluarkan dari surat kuasa;
2. **ENDANG RIWAYATIN**, bertempat tinggal di Gatak Rt.001, Rw.001, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh **MUSTA'AN. S.H., M.H., SYAEFUL ANAM HR, S.H., SP.N., M.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl Tunjungbiru II / 6 Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **RAYMOND DAVIDS**, beralamat di Pogung Baru F-7 Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **SETYOKO, S.H., GIVNI INDRAK ISKANDAR, S.H.**, para Advokat & Mediator di Law Office "**Setyoko and Partners**" yang beralamat di Jalan Polowijan 21 A, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta Telp. 0819-0423-3273 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Maret 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian Dinas Tenaga Kerja Kota Bantul tertanggal 21 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 38 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021 /PNYyk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat I (PT. Kharisma Eksport), yang bekerja sejak tanggal dan tahun dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Mulai Bekerja	Masa Kerja (tahun)
1.	Agus Setiawan	Security	01 Juni 2004	16,2
2.	Abdul Malik	Clening Service	30 Mei 2011	9,2
3.	Agus Munna	Assembling	09 Mei 2011	9,2
4.	Arif Sumaryanto	Pembahanan I	11 Juni 2011	7,1
5.	Ariyanto	Komponen Ferum	02 Januari 2013	7,6
6.	Basuki	Pembahanan I	15 Oktober 2012	7,8
7.	Bukhori	Assembling	26 Februari 2007	13,4
8.	Dahroni	Pembahanan I	24 Maret 2010	10,4
9.	Danar Purwandaru	Komponen Ferum	28 Nopember 2012	7,7
10.	Dwi Januryanto	Clening Service	26 Februari 2007	13,4
11.	Dwiyoto	Komponen Ferum	12 Oktober 2009	10,8
12.	Esa Firmansyah	Pembahanan I	14 Oktober 2014	5,8
13.	Fiyanto	Komponen Ferum	16 Oktober 2005	14,8
14.	Hendi Yuli C	Pembahanan I	20 Desember 2011	8,6
15.	Heru Siswoyo	Repair / Finishing	30 Januari 2013	7,5
16.	Janu Wibowo	Pembahanan I	06 Agustus 2015	5
17.	Jumanto	Assembling	10 Mei 2011	9,2
18.	Jumari	Pembahanan	13 Oktober 2008	11,8
19.	Jumarno	Repair / Finishing	12 September 2011	8,9
20.	Karigun	Komponen	06 Agustus 2015	5
21.	Lasmana	Komponen Ferum	10 September 2015	4,9
22.	Magazen Tomy P	Pembahanan	09 Mei 2016	4,2
23.	Maryoto	Komponen Ferum	12 Desember 2011	8,6
24.	Mirwan Ali	Pembahanan	15 Desember 2011	8,6
25.	Muh. Istohar	Komponen Ferum	06 Desember 2011	8,7
26.	Muhari	Pembahanan	27 Januari 2015	5,5
27.	Nugroho	Pembahanan	07 Nopember 2011	8,7
28.	Nurun Nasir	Pembahanan	23 Nopember 2011	8,7
29.	Parwoto	Pembahanan I	07 Maret 2011	9,4

Halaman 39 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Ramli Khairudin	Assembling	04 Oktober 2011	8,8
31.	Ridwan Nugraha	Pembahasan	01 Agustus 2016	4
32.	Risnawan	Komponen Ferum	08 September 2014	5,9
33.	Samen	Pembahasan II	18 Agustus 2015	5
34.	Siswoko	Pembahasan I	23 Oktober 2008	11,8
35.	Sorichi	Pembahasan	24 Juli 2003	17
36.	Sudiono	Repair / Finishing	21 Desember 2003	16,6
37.	Sugeng Riyanto	Pembahasan	25 Februari 2010	10,4
38.	Sugeng Waluyo	Pembahasan I	09 Februari 2007	13,5
39.	Sugeng Widodo	Pembahasan II	10 September 2012	7,9
40.	Suharmanto	Pembahasan	11 Januari 2016	4,6
41.	Sumadi	Repair / Finishing	15 Desember 2011	8,6
42.	Sumardi	Komponen	23 Januari 2013	7,5
43.	Sunardi	Pembahasan	15 Desember 2011	4,4
44.	Suparno	Balok	27 Mei 2013	7,2
45.	Supri Naryana	Komponen Pure	12 Januari 2006	14,6
46.	Tri Mulyanto	Pembahasan	13 Nopember 2013	7,7
47.	Tri Suparwanto	Pembahasan I	03 Desember 2012	7,7
48.	Tri Wandoko	Pembahasan	15 Nopember 2011	8,7
49.	Wahyudi Prastyo	Pembahasan I	25 Februari 2014	6,4
50.	Yudiyanto	Pembahasan I	11 Mei 2015	5,2
51.	Yunanto	Pembahasan	14 Juni 2012	8,1
52.	Yusuf Darajat	Pembahasan I	01 September 2014	5,9
53.	Yunani	QC	07 Juli 2004	16,1
54.	Suroto Al Budan	AmplasRoll	01 Februari 2002	18,5
55.	Widodo Budi Darmo	AmplasRoll	05 Agustus 2009	11
56.	Subari	Amplas 100	27 April 2010	10,3
57.	Risdianto	Amplas 100	02 Februari 2010	10,5
58.	Riyanto	Amplas 100	27 Oktober 2010	9,8
59.	Sugiyanto	Amplas 100	28 September 2015	4,8
60.	Hasan Ashari	Amplas 100	26 Maret 2010	10,4
61.	Suratman	Amplas 100	19 September 2013	6,9
62.	Daniel Hutabarat	Amplas 100	06 Oktober 2015	4,8
63.	Surahno	Amplas 240	12 Agustus 2009	11
64.	Edi Supriyono	Amplas 240	06 Mei 2010	10,2
65.	Suryadi	Amplas 240	15 Oktober 2015	4,8
66.	Sudaryanto	Amplas 240	25 Juli 2016	4
67.	Surati	Amplas 240	29 Desember 2003	16,6

Halaman 40 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	Mujihadi	Amplas 240	15 Februari 2007	13,5
69.	Yodi Sopandi	Tukang	05 Oktober 2011	8,8
70.	Hermawan	Tukang	15 Februari 2014	6,5
71.	Isbarjo	GA	13 Desember 2004	15,6
72.	Irfan Setiawan	GA	15 Februari 2008	12,5
73.	Parjono	Galvanis	16 Mei 2011	9,2
74.	Dwi Pramono	Logistic	18 Juli 2016	4
75.	Jati Wintolo	Packing	17 Juli 2005	15
76.	Khrisna Ardian	Logistic	21 Maret 2011	9,4
77.	Santoso	Logistic	25 Nopember 2011	8,7
78.	Herdi Subagiyo	Repair	30 Januari 2012	8,5
79.	Yovi Wijayanto	Final Inspection	22 Oktober 2014	5,8
80.	Longgar	Final Inspection	24 Januari 2008	12,5
81.	Agus Hermawan	Final Inspection	07 Mei 2011	9,2
82.	Febri Cahono	Final Inspection	30 Januari 2012	8,5
83.	Marwanto	Final Inspection	28 April 2010	10,3
84.	Sukur Pamuji	AmplasRoll	15 Nopember 2013	6,9
85.	Harudin	Final Inspection	06 Desember 2011	8,7
86.	Eka Setiya Nugroho	Packing	11 Agustus 2016	4
87.	Sigit Prasetya	Packing	17 Juli 2005	15
88.	Eko Yuniyanto N	Assembling	01 September 2003	16,9
89.	Wahono	Pembahasan II	01 September 2003	16,9
90.	Muhari	Pembahasan II	15 September 2003	16,9
91.	Afik Hermawan	Komponen Ferum	15 Februari 2005	15,5
92.	Harsono	Komponen	04 Juni 2013	7,2
93.	Daryanto	Pembahasan II	16 Januari 2006	14,5
94.	Sutadi	Pembahasan II	15 Januari 2007	13,6
95.	Ribut Warsono	Pembahasan II	26 Februari 2007	13,4
96.	Wardi	Pembahasan I	09 Juni 2007	13,2
97.	Sunardi Hardi S	Pembahasan II	05 Maret 2008	12,4
98.	Sutoyo	Pembahasan I	05 Maret 2008	12,4
99.	Nuryanto	Assembling	02 Juni 2008	12,2
100.	Albani Sutopo	Assembling	02 Juni 2008	12,2
101.	Suminta	Pembahasan II	19 Oktober 2009	10,8
102.	Kindarto	Pembahasan I	19 Oktober 2009	10,8
103.	Sutrisno	Komponen Ferum	20 April 2010	10,3
104.	Madiyo	Pembahasan II	27 Desember 2010	9,6
105.	Ponco Susilo	Assembling	27 Desember 2010	9,6

Halaman 41 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.	Sakimin	Assembling	07 Maret 2011	9,4
107.	Edi Suparyanto	Komponen	30 Mei 2011	9,2
108.	Samsun Yuliadi	Pembahasan II	03 Oktober 2011	8,8
109.	Indriyanto Tri Subadi	Pembahasan II	04 Oktober 2011	8,8
110.	Marwan Widodo	Komponen Pure	06 Oktober 2011	8,8
111.	Sugeng Sihono	Balok	07 Oktober 2011	8,8
112.	Arif Widiyanto	Logistic	07 Oktober 2011	8,8
113.	Senen	Pembahasan II	10 Oktober 2011	8,8
114.	Supandi	Repair	25 Oktober 2011	8,8
115.	Sukiman	Pembahasan II	31 Oktober 2011	8,8
116.	Nur Yudianto	Assembling	06 Desember 2011	8,7
117.	Aspandi	Repair	12 Desember 2011	8,6
118.	Sutriyanta	Komponen	12 Desember 2011	8,6
119.	Tukiman	Pembahasan II	12 Desember 2011	8,6
120.	Darmanto	Repair	13 Desember 2011	8,6
121.	Dwi Priyanto	Assembling	15 Desember 2011	8,6
122.	Sunarto	Pembahasan II	15 Desember 2011	8,6
123.	Andri Armoko	Pembahasan II	13 Januari 2012	8,6
124.	Jumirah	Cleaning Service	13 Januari 2012	8,6
125.	Danuri	Cleaning Service	16 Januari 2012	8,5
126.	Slamet	Assembling	18 September 2012	7,9
127.	Irwan Yuliyanto	Pembahasan II	16 Januari 2013	7,5
128.	Sungadi	Komponen Ferum	23 Januari 2013	7,5
129.	Suhedi	Assembling	11 Februari 2013	7,5
130.	Is Suparno	Assembling	22 Mei 2012	8,2
131.	Budiman	Pembahasan II	12 Juni 2013	7,1
132.	Nur Rohmad	Komponen Pure	25 Juni 2013	7,1
133.	Muhammad Harmawi	Assembling	01 Juni 2011	9,2
134.	Maryadi	Assembling	14 Juni 2011	9,1
135.	Tri Zusran	Assembling	04 Februari 2012	8,5
136.	Muh. Syaifudin Z	Pembahasan I	02 Maret 2012	8,4
137.	Tri Is Subakti	Pembahasan II	25 Agustus 2014	5,9
138.	Roichi Dwi Nurcahyo	Komponen Pure	27 Agustus 2014	5,9
139.	Suryadi	Cleaning Service	20 Oktober 2014	5,8
140.	Sumidi	Komponen Pure	04 Januari 2015	5,6
141.	Eko Mardono	Pembahasan II	04 Januari 2015	5,6
142.	Yuswanto	Pembahasan II	06 Januari 2015	5,6
143.	Purwanta	Komponen Ferum	07 Januari 2015	5,6

Halaman 42 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.	Sambudiyono	Repair	19 Januari 2015	5,5
145.	Triyanto	Pembahasan II	18 Februari 2015	5,5
146.	Sustarini	Cleaning Service	10 Februari 2015	5,5
147.	Rizqi Esa Prayitno	Pembahasan II	10 Februari 2015	5,5
148.	Imam Hanafi	Komponen Pure	04 Mei 2015	5,2
149.	Sutarto	Assembling	10 September 2015	4,9
150.	Rony Ariyanto	Komponen Ferum	10 September 2015	4,9
151.	Tri Maryanto	Komponen Pure	10 September 2015	4,9
152.	Triyanta	Pembahasan I	20 Januari 2016	4,5
153.	Ngajilan	Assembling	03 Nopember 2003	16,8
154.	Tupar	Komponen	16 Januari 2008	12,5
155.	Sugimin	Komponen	02 Nopember 2009	10,8
156.	Dwi Widaryanto	Pembahasan	11 Nopember 2009	10,7
157.	Waluya	Assembling	21 Juni 2010	10,1
158.	Yuli Sumarwanto	Cleaning Service	22 Oktober 2010	9,8
159.	Jaka Susanto	Assembling	24 Nopember 2010	9,7
160.	Surdiyono	Assembling	09 Juni 2011	9,2
161.	Widyo Nugroho	Assembling	09 Nopember 2011	8,7
162.	Johan Zulio Ananto	Komponen	22 Maret 2012	8,4
163.	Suprpto	Logistic	29 Oktober 2012	7,8
164.	Jahudi	Ferum	25 September 2013	6,9
165.	Surono	Pembahasan	06 Oktober 2014	5,8
166.	Darmono	Ferum	01 Agustus 2016	4
167.	Lilik Dwi Mustofa	Assembling	13 Juni 2011	9,1
168.	Eko Endarwanto	Pembahasan	16 Nopember 2011	8,7
169.	Ermawanto	Pembahasan	23 Nopember 2011	8,7
170.	Aris Subekti	Assembling	14 Desember 2011	8,6
171.	Adib Ahmadi	Assembling	15 Desember 2011	8,6
172.	Kalbu Adhi	Repair	02 Januari 2012	8,6
173.	Sutarno	Pembahasan	12 Januari 2012	8,6
174.	Rohmandana	Repair	25 Januari 2012	8,5
175.	Sudiyono Riyadi	Pembahasan	21 Juni 2012	8,1
176.	Sumedianto	Assembling	09 Juli 2012	8,1
177.	Tri Setyawan	Pembahasan	20 September 2012	7,9
178.	Yuni Rismanto	Pembahasan	05 Oktober 2012	7,8
179.	Sumbono	Pembahasan	20 Nopember 2012	7,7
180.	Mustopa	Pembahasan	28 Nopember 2012	7,7
181.	Mei Rudin	Pembahasan	13 Mei 2013	7,2

Halaman 43 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182.	DapetSukisman	Pembahasan	12 Agustus 2014	6
183.	Budianto	Assembling	24 Januari 2015	5,5
184.	Isna Susanta	Pembahasan	26 Januari 2015	5,5
185.	Rizkianto	Pembahasan	29 Juli 2015	5
186.	Darmadi	Pembahasan	03 Mei 2016	4,2
187.	Danar Untoro	Repair	30 Juli 2016	4
188.	Fendi Rahayu	Repair	15 Oktober 2016	3,8
189.	Wagiyanto	Pembahasan	26 Juni 2007	13,1
190.	Fathoni Dwi Santoso	Pembahasan	07 September 2007	12,9
191.	Supargiyanto	Assembling	10 Februari 2010	10,5
192.	Sasmito	Finishing Sanding	17 April 2010	10,3
193.	Ari Gunawan	Finishing Sanding	26 April 2010	10,3
194.	Heri Setiyawan	Finishing Sanding	26 April 2010	10,3
195.	Riyadianto	Finishing Sanding	26 April 2010	10,3
196.	Supriyanto	Assembling	27 April 2010	10,3
197.	Qodri Nurohman	QC	27 April 2010	10,3
198.	Giyanto	Finishing	04 Mei 2010	10,2
199.	Jamroni	Assembling	03 Juni 2010	10,2
200.	Andi Wijayanto	QC	25 Juni 2010	10,1
201.	Heri Junianto	Assembling	27 Juli 2011	9
202.	Transiswanto	Assembling	29 Agustus 2012	7,9
203.	Eko Riyadi	Assembling	07 Nopember 2011	8,7
204.	Muh. Riza Arfian	Pembahasan	07 Oktober 2013	6,8
205.	Yoyon Arif Kartika	Assembling	11 Agustus 2014	6
206.	Aji Pandu Setyawan	Assembling	20 Agustus 2014	6
207.	Poniman	Assembling	27 April 2015	5,3
208.	Muslih Udin	QC	11 Agustus 2015	5
209.	Yones Susanto M	Pembahasan	25 April 2016	4,3
210.	Dedi Suryanto	Assembling	02 Mei 2016	4,2
211.	Agus Veriyanto	Pembahasan	09 Mei 2016	4,2
212.	Andhyta Putra	Logistic	09 Mei 2016	4,2
213.	Anggi Ardyan K	Pembahasan	31 Mei 2016	4,2
214.	Andri	Assembling	03 Oktober 2016	3,8

- 2) Bahwa Para Penggugat sejak awal masuk bekerja pada Tergugat I tanpa terputus yaitu secara terus menerus. Begitupun dalam bekerjanya selama



ini tidak ada permasalahan mengenai hak dan kewajiban antara Para Penggugat dan Tergugat I.

- 3) Bahwa mulai bulan April 2020 upah minimum Para Penggugat tidak bisa diberikan oleh Tergugat I yaitu sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur DIY No. 257/KEP/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kabupaten/Kota Tahun 2020, karena Tergugat I hanya memberikan upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per minggunya dengan masuk hanya 2 (dua) minggu sekali secara bergiliran.
- 3) Bahwa sejak bulan Juli 2020 Para Penggugat telah dirumahkan oleh Tergugat I tanpa diberikan upah sama sekali dan tanpa keterangan akan dipekerjakan kembali mulai kapan. Hal ini menambah ketidakpastian nasib Para Penggugat, baik mengenai tunggakan upah, tunjangan hari raya ataupun upah selama dirumahkan.
- 4) Bahwa Para Penggugat menolak untuk dirumahkan, dan diadakan perundingan bipartit dengan Tergugat I. Pertemuan tersebut membahas tentang Tunggakan Upah, THR (Tunjangan Hari Raya) tahun 2020 dan Upah selama dirumahkan. Karena beberapa kali musyawarah Bipartit tidak tercapai hasil, maka Para Penggugat melanjutkan ke proses Tripartit. Dalam Tripartit disepakati dan dibuat Perjanjian Bersama untuk Pembayaran Tunggakan Upah dan THR tahun 2020 terhadap seluruh karyawan PT. Kharisma Eksport, terutama Para Penggugat yang mengadu ke Disnakertrans Bantul. Sedangkan untuk Upah yang dirumahkan, Tergugat I tidak mampu membayarnya.
- 5) Bahwa Perjanjian Bersama tersebut terbagi menjadi 2 (dua) tahap, hal ini karena waktu itu sebagian pekerja belum masuk dalam SBI (Serikat Buruh Independen) PT. Kharisma Eksport. Perjanjian Bersama ditandatangani dalam 2 (dua) tahap yakni Perjanjian Bersama terhadap 52 (lima puluh dua) orang pekerja dibuat tanggal 31 Juli 2020 dan Perjanjian Bersama terhadap 168 (seratus enam puluh delapan) orang pekerja dibuat tanggal 11 September 2020. Dengan demikian jumlah seluruh pekerja yang membuat Perjanjian Bersama dengan Tergugat I adalah 220 orang.
- 6) Bahwa permasalahan tentang status Para Penggugat yang dirumahkan oleh Tergugat I sejak 1 Juli sampai 31 Agustus 2020 tidak diperoleh kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I, dengan alasan Tergugat I selama proses dirumahkan tidak bersedia memberikan upah sepeserpun kepada Para Penggugat. Hal tersebut ditolak oleh Para Penggugat, dan meminta kejelasan status pada Tergugat I. Sehingga pada akhirnya Tergugat I



mengambil pilihan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat.

- 7) Bahwa pada saat Tripartit Para Penggugat mendapatkan penjelasan dari Tergugat I jika perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar gaji seluruh pekerjanya. Oleh karena itu Tergugat I tidak mungkin untuk mempertahankan seluruh pekerjanya, maka untuk menghindari kerugian yang semakin besar Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebanyak 213 orang yang seluruhnya adalah Para Penggugat yaitu sejak tanggal 11 September 2020.
- 8) Bahwa Para Penggugat pada saat pengaduan berjumlah sekitar 220 (dua ratus dua puluh) orang pekerja, meliputi 1 (satu) orang telah mengundurkan diri pada saat proses bipartit berlangsung dan 5 (lima) orang lainnya berstatus sebagai pekerja kontrak yang masa kontraknya juga telah berakhir pada saat proses bipartit/ tripartit berlangsung. Dengan demikian ada 214 orang pekerja yang berstatus pekerja tetap PT Kharisma ekspor yang menuntut hak-haknya selama masih berstatus sebagai pekerja di PT Kharisma Eksport termasuk hak pekerja pada saat dirumahkan. Khusus 1 (satu) orang pekerja yang mengundurkan diri bernama Sukur Pamuji, sampai saat ini belum diberikan pesangon yaitu uang penggantian hak.
- 9) Bahwa dengan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat oleh Tergugat I sejak tanggal 11 September 2020, maka sejak saat itu timbul kewajiban Tergugat I selaku pemberi kerja memberikan Pesangon kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun besaran pesangon yang dituntut Para Penggugat rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Masa Kerja (tahun)	Upah	Pesangon	Penghargaan masa kerja	Uang Penggantian Hak	Total Kompensasi
1	Agus Setiawan	16,2	1.804.202	32.475.636	10.825.212	4.871.345	48.172.193
2	Abdul Malik	9,2	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
3	Agus Munna	9,2	1.865.490	33.578.820	7.461.960	5.036.823	46.077.603
4	Arif Sumaryanto	7,1	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
5	Ariyanto	7,6	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
6	Basuki	7,8	1.827.990	29.247.840	5.483.970	4.387.176	39.118.986
7	Bukhori	13,4	1.815.490	32.678.820	7.261.960	4.901.823	44.842.603
8	Dahroni	10,4	1.802.990	32.453.820	7.211.960	4.868.073	44.533.853



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Danar Purwandaru	7,7	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
10	Dwi Januryanto	13,4	1.790.500	32.229.000	8.952.500	4.834.350	46.015.850
11	Dwiyoto	10,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
12	Esa Firmansyah	5,8	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
13	Fiyanto	14,8	1.827.990	32.903.820	9.139.950	4.935.573	46.979.343
14	Hendi Yuli C	8,6	1.890.490	34.028.820	5.671.470	5.104.323	44.804.613
15	Heru Siswoyo	7,5	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
16	Janu Wibowo	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
17	Jumanto	9,2	1.877.990	33.803.820	7.511.960	5.070.573	46.386.353
18	Jumari	11,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
19	Jumarno	8,9	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
20	Karigun	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
21	Lasmana	4,9	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
22	Magazen Tomy P	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
23	Maryoto	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
24	Mirwan Ali	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
25	Muh. Istohar	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
26	Muhari	5,5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
27	Nugroho	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
28	Nurun Nasir	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
29	Parwoto	9,4	1.815.490	32.678.820	7.261.960	4.901.823	44.842.603
30	Ramli Khairudin	8,8	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.036.823	44.212.113
31	Ridwan Nugraha	4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
32	Risnawan	5,9	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
33	Sarnen	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
34	Siswoko	11,8	2.364.200	42.555.600	9.456.800	6.383.340	58.395.740
35	Sorichi	17	2.094.990	37.709.820	12.569.940	5.656.473	55.936.233
36	Sudiono	16,6	1.815.490	32.678.820	10.892.940	4.901.823	48.473.583
37	Sugeng Riyanto	10,4	1.890.490	34.028.820	7.561.960	5.104.323	46.695.103
38	Sugeng Waluyo	13,5	1.840.690	33.132.420	9.203.450	4.969.863	47.305.733
39	Sugeng Widodo	7,9	1.840.490	29.447.840	5.521.470	4.417.176	39.386.486
40	Suharmanto	4,6	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
41	Sumadi	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
42	Sumardi	7,5	1.790.500	28.648.000	5.371.500	5.102.925	39.122.425
43	Sunardi	4,4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
44	Suparno	7,2	1.830.690	29.291.040	5.492.070	5.217.467	40.000.577

Halaman 47 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Supri Naryana	14,6	1.815.690	32.682.420	9.078.450	6.264.131	48.025.001
46	Tri Mulyanto	7,7	1.790.500	28.648.000	5.371.500	5.102.925	39.122.425
47	Tri Suparwanto	7,7	1.840.490	29.447.840	5.521.470	5.245.397	40.214.707
48	Tri Wandoko	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
49	Wahyudi Prastyo	6,4	1.890.500	26.467.000	5.671.500	4.820.775	36.959.275
50	Yudiyanto	5,2	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.760.050	28.827.050
51	Yunanto	8,1	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
52	Yusuf Darajat	5,9	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.760.050	28.827.050
53	Yunani	16,1	3.067.800	55.220.400	18.406.800	11.044.080	84.671.280
54	Suroto Al Budan	18,5	1.955.700	35.202.600	11.734.200	7.040.520	53.977.320
55	Widodo Budi Darmo	11	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
56	Subari	10,3	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
57	Risdianto	10,5	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
58	Riyanto	9,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
59	Sugiyanto	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
60	Hasan Ashari	10,4	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
61	Suratman	6,9	1.790.500	25.067.000	5.371.500	4.565.775	35.004.275
62	Daniel Hutabarat	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
63	Surahno	11	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
64	Edi Supriyono	10,2	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
65	Suryadi	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
66	Sudaryanto	4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
67	Surati	16,6	1.815.500	32.679.000	10.893.000	6.535.800	50.107.800
68	Mujihadi	13,5	1.790.500	32.229.000	8.952.500	6.177.225	47.358.725
69	Yodi Sopandi	8,8	1.865.500	33.579.000	5.596.500	5.876.325	45.051.825
70	Hermawan	6,5	1.790.500	25.067.000	5.371.500	4.565.775	35.004.275
71	Isbarjo	15,6	1.970.700	35.472.600	11.824.200	7.094.520	54.391.320
72	Irfan Setiawan	12,5	1.790.500	32.229.000	8.952.500	6.177.225	47.358.725
73	Parjono	9,2	2.014.200	36.255.600	8.056.800	6.646.860	50.959.260
74	Dwi Pramono	4	1.853.000	18.530.000	3.706.000	3.335.400	25.571.400
75	Jati Wintolo	15	1.815.500	32.679.000	9.077.500	6.263.475	48.019.975
76	Khrisna Ardian	9,4	1.940.500	34.929.000	7.762.000	6.403.650	49.094.650
77	Santoso	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
78	Herdi Subagiyo	8,5	1.815.500	32.679.000	5.446.500	5.718.825	43.844.325
79	Yovi Wijayanto	5,8	1.815.500	21.786.000	3.631.000	3.812.550	29.229.550
80	Longgar	12,5	1.815.500	32.679.000	9.077.500	6.263.475	48.019.975
81	Agus Hermawan	9,2	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
82	Febri Cahono	8,5	1.840.500	33.129.000	5.521.500	5.797.575	44.448.075

Halaman 48 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	Marwanto	10,3	1.864.990	33.569.820	7.459.960	6.154.467	47.184.247
84	Sukur Pamuji	6,9	1.790.500	Resign		4.565.775	
85	Tri Prastyawan	2,9	1.790.500	Kontrak Selesai			
86	Harudin	8,7	1.815.500	32.679.000	5.446.500	5.718.825	43.844.325
87	Eka Setiya Nugroho	4	1.803.000	18.030.000	3.606.000	3.245.400	24.881.400
88	Sigit Prasetya	15	1.840.700	33.132.600	9.203.500	6.350.415	48.686.515
89	Eko Yuniyanto N	16,9	2.193.190	39.477.420	13.159.140	7.895.484	60.532.044
90	Wahono	16,9	1.905.690	34.302.420	11.434.140	6.860.484	52.597.044
91	Muhari	16,9	1.955.690	35.202.420	11.734.140	7.040.484	53.977.044
92	Afik Hermawan	15,5	2.228.000	40.104.000	13.368.000	8.020.800	61.492.800
93	Harsono	7,2	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
94	Daryanto	14,5	2.115.690	38.082.420	10.578.450	7.299.131	55.960.001
95	Sutadi	13,6	1.865.490	33.578.820	9.327.450	6.435.941	49.342.211
96	Ribut Warsono	13,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
97	Wardi	13,2	1.928.200	34.707.600	9.641.000	6.652.290	51.000.890
98	Sunardi Hardi	12,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
99	Sutoyo	12,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
100	Nuryanto	12,2	1.952.990	35.153.820	9.764.950	6.737.816	51.656.586
101	Albani Sutopo	12,2	1.940.000	34.920.000	9.700.000	6.693.000	51.313.000
102	Suminta	10,8	1.815.490	32.678.820	7.261.960	5.991.117	45.931.897
103	Kindarto	10,8	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
104	Sutrisno	10,3	1.802.990	32.453.820	7.211.960	5.949.867	45.615.647
105	Madiyo	9,6	1.827.990	32.903.820	7.311.960	6.032.367	46.248.147
106	Ponco Susilo	9,6	2.497.025	44.946.450	9.988.100	8.240.183	63.174.733
107	Sakimin	9,4	1.922.015	34.596.270	7.688.060	6.342.650	48.626.980
108	Edi Suparyanto	9,2	2.276.700	40.980.600	9.106.800	7.513.110	57.600.510
109	Samsun Yuliadi	8,8	1.840.490	33.128.820	5.521.470	5.797.544	44.447.834
110	Indriyanto Tri Subadi	8,8	1.827.990	32.903.820	5.483.970	5.758.169	44.145.959
111	Marwan Widodo	8,8	1.827.990	32.903.820	5.483.970	5.758.169	44.145.959
112	Sugeng Sihono	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
113	Arif Widiyanto	8,8	2.040.500	36.729.000	6.121.500	6.427.575	49.278.075
114	Senen	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
115	Supandi	8,8	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
116	Sukiman	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
117	Nur Yudianto	8,7	1.877.990	33.803.820	5.633.970	5.915.669	45.353.459

Halaman 49 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	Aspandi	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
119	Sutriyanta	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
120	Tukiman	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
121	Darmanto	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
122	Dwi Priyanto	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
123	Sunarto	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
124	Andri Armoko	8,6	1.840.490	33.128.820	5.521.470	5.797.544	44.447.834
125	Jumirah	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
126	Danuri	8,5	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
127	Slamet	7,9	1.890.490	30.247.840	5.671.470	5.387.897	41.307.207
128	Irwan Yuliyanto	7,5	1.827.990	29.247.840	5.483.970	5.209.772	39.941.582
129	Sungadi	7,5	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
130	Suhedi	7,5	1.927.990	30.847.840	5.783.970	5.494.772	42.126.582
131	Is Suparno	8,2	1.828.000	32.904.000	5.484.000	5.758.200	44.146.200
132	Budiman	7,1	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
133	Nur Rohmad	7,1	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
134	Muhammad Harmawi	9,2	1.927.990	34.703.820	7.711.960	6.362.367	48.778.147
135	Maryadi	9,1	1.914.990	34.469.820	7.659.960	6.319.467	48.449.247
136	Tri Zusran	8,5	1.927.990	34.703.820	5.783.970	6.073.169	46.560.959
137	Muh.Syaifudin	8,4	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
138	Tri Is Subakti	5,9	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
139	Roichi Dwi Nurcahyo	5,9	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
140	Suryadi	5,8	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
141	Sumidi	5,6	2.089.190	25.070.280	4.178.380	4.387.299	33.635.959
142	Eko Mardono	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
143	Yuswanto	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
144	Purwanta	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
145	Sambudiyono	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
146	Triyanto	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
147	Sustarini	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
148	Rizqi Esa Prayitno	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
149	Imam Hanafi	5,2	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
150	Sutarto	4,9	1.915.490	19.154.900	3.830.980	3.447.882	26.433.762
151	Rony Ariyanto	4,9	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
152	Tri Maryanto	4,9	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
153	Triyanta	4,5	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
154	Nuzul Kurniawan	0,9	1.790.490	Kontrak Selesai			
155	Dani	1	1.790.490	Kontrak Selesai			

Halaman 50 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Febriyanto						
156	Muhamad Fauzi	1	1.790.490	Kontrak Selesai			
157	Ngajilan	16,8	2.005.690	36.102.420	12.034.140	7.220.484	55.357.044
158	Tupar	12,5	1.898.240	34.168.320	9.491.200	6.548.928	50.208.448
159	Sugimin	10,8	1.885.740	33.943.320	7.542.960	6.222.942	47.709.222
160	Dwi Widaryanto	10,7	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
161	Waluya	10,1	1.864.990	33.569.820	7.459.960	6.154.467	47.184.247
162	Yuli Sumarwanto	9,8	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
163	Jaka Susanto	9,7	1.889.990	34.019.820	7.559.960	6.236.967	47.816.747
164	Surdiyono	9,2	1.889.990	34.019.820	7.559.960	6.236.967	47.816.747
165	Widyo Nugroho	8,7	1.889.990	34.019.820	5.669.970	5.953.469	45.643.259
166	Johan Zulio Ananto	8,4	1.889.990	34.019.820	5.669.970	5.953.469	45.643.259
167	Suprpto	7,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
168	Jahudi	6,9	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
169	Surono	5,8	1.906.090	22.873.080	3.812.180	4.002.789	30.688.049
170	Darmono	4	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
171	Lilik Dwi Mustofa	9,1	1.840.490	33.128.820	7.361.960	6.073.617	46.564.397
172	Eko Endarwanto	8,7	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
173	Ermawanto	8,7	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
174	Aris Subekti	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
175	Adib Ahmadi	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
176	Kalbu Adhi	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
177	Sutarno	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
178	Rohmandana	8,5	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
179	Sudiyono Riyadi	8,1	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
180	Sumedianto	8,1	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
181	Tri Setyawan	7,9	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
182	Yuni Rismanto	7,8	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
183	Sumbono	7,7	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
184	Mustopa	7,7	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
185	Mei Rudin	7,2	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
186	DapetSukisma n	6	1.790.490	25.066.860	5.371.470	4.565.750	35.004.080
187	Budianto	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
188	Isna Susanta	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
189	Rizkianto	5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
190	Darmadi	4,2	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762

Halaman 51 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191	Danar Untoro	4	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
192	Fendi Rahayu	3,8	1.790.490	14.323.920	3.580.980	2.685.735	20.590.635
193	Dekki Candra S	0,9	1.790.490	Kontrak Selesai			
194	Wagiyanto	13,1	1.840.500	33.129.000	9.202.500	6.349.725	48.681.225
195	Fathoni Dwi Santoso	12,9	2.040.000	36.720.000	10.200.000	7.038.000	53.958.000
196	Supargiyanto	10,5	1.890.000	34.020.000	7.560.000	6.237.000	47.817.000
197	Sasmito	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
198	Ari Gunawan	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
199	Heri Setiyawan	10,3	1.840.000	33.120.000	7.360.000	6.072.000	46.552.000
200	Riyadianto	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
201	Supriyanto	10,3	1.890.000	34.020.000	7.560.000	6.237.000	47.817.000
202	Qodri Nurohman	10,3	2.040.000	36.720.000	8.160.000	6.732.000	51.612.000
203	Giyanto	10,2	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
204	Jamroni	10,2	2.015.000	36.270.000	8.060.000	6.649.500	50.979.500
205	Andi Wijayanto	10,1	2.040.000	36.720.000	8.160.000	6.732.000	51.612.000
206	Heri Junianto	9	1.890.500	34.029.000	7.562.000	6.238.650	47.829.650
207	Transiswanto	7,9	1.865.500	29.848.000	5.596.500	5.316.675	40.761.175
208	Eko Riyadi	8,7	1.840.500	33.129.000	7.362.000	6.073.650	46.564.650
209	Muh. Riza Arfian	6,8	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
210	Yoyon Arif Kartika	6	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
211	Aji Pandu Setyawan	6	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
212	Poniman	5,3	1.815.500	21.786.000	3.631.000	3.812.550	29.229.550
213	Muslih Udin	5	1.940.500	23.286.000	3.881.000	4.075.050	31.242.050
214	Yones Susanto M	4,3	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
215	Dedi Suryanto	4,2	1.815.500	18.155.000	3.631.000	3.267.900	25.053.900
216	Agus Veriyanto	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
217	Andhyta Putra	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
218	Anggi Ardyan K	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
219	Andri	3,8	1.815.500	14.524.000	3.631.000	2.723.250	20.878.250
220	Didit Arfiyanto	1,4	1.790.500	Kontrak Selesai			
Jumlah							8.745.196.514

10) Bawa Para Penggugat dan Tergugat I bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja tersebut, akan tetapi tentang kapan pembayaran pesangon dibayarkan Tergugat I belum ada kepastian. Pada prinsipnya Tergugat I



yaitu PT Kharisma Eksport bersedia membayarkan hak-hak normatif dari Para Penggugat, akan tetapi karena kondisi keuangan maupun aset milik Tergugat I tidak mencukupi. Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham pada PT. Kharisma Export dan sekaligus Direktur PT. Kharisma Export bersedia membayar Pesangon Para Penggugat dengan penjualan harta pribadinya. Akan tetapi harta Tergugat II saat ini dalam proses penyelesaian, karena merupakan harta bersama antara Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Tergugat I tidak bisa memberikan kepastian mengenai jangka waktu dan skema pembayaran yang dapat diterima oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, Para Penggugat menolak penawaran Tergugat I dan Tergugat II.

- 11) Bahwa pertemuan antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membuahkan hasil, maka pada tanggal 30 Desember 2020 Mediator Disnakertrans Bantul mengeluarkan Anjuran yang pada pokoknya meminta Tergugat I selaku pemberi kerja untuk segera membayarkan hak normatif dari Para Penggugat sebagaimana ketentuan dalam pasal 164 ayat (3) Undang UndangNo. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan besaran rincian sebagai berikut :

No	Nama	Masa Kerja (tahun)	Upah	Pesangon	Penghargaan masa kerja	Uang Penggantian Hak	Total Kompensasi
1	Agus Setiawan	16,2	1.804.202	32.475.636	10.825.212	4.871.345	48.172.193
2	Abdul Malik	9,2	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
3	Agus Munna	9,2	1.865.490	33.578.820	7.461.960	5.036.823	46.077.603
4	Arif Sumaryanto	7,1	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
5	Ariyanto	7,6	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
6	Basuki	7,8	1.827.990	29.247.840	5.483.970	4.387.176	39.118.986
7	Bukhori	13,4	1.815.490	32.678.820	7.261.960	4.901.823	44.842.603
8	Dahroni	10,4	1.802.990	32.453.820	7.211.960	4.868.073	44.533.853
9	Danar Purwandaru	7,7	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
10	Dwi Januryanto	13,4	1.790.500	32.229.000	8.952.500	4.834.350	46.015.850
11	Dwiyoto	10,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
12	Esa Firmansyah	5,8	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
13	Fiyanto	14,8	1.827.990	32.903.820	9.139.950	4.935.573	46.979.343
14	Hendi Yuli C	8,6	1.890.490	34.028.820	5.671.470	5.104.323	44.804.613
15	Heru Siswoyo	7,5	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
16	Janu Wibowo	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
17	Jumanto	9,2	1.877.990	33.803.820	7.511.960	5.070.573	46.386.353
18	Jumari	11,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Jumarno	8,9	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
20	Karigun	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
21	Lasmana	4,9	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
22	Magazen Tomy P	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
23	Maryoto	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
24	Mirwan Ali	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
25	Muh. Istohar	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
26	Muhari	5,5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
27	Nugroho	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
28	Nurun Nasir	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
29	Parwoto	9,4	1.815.490	32.678.820	7.261.960	4.901.823	44.842.603
30	Ramli Khairudin	8,8	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.036.823	44.212.113
31	Ridwan Nugraha	4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
32	Risnawan	5,9	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
33	Sarnen	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
34	Siswoko	11,8	2.364.200	42.555.600	9.456.800	6.383.340	58.395.740
35	Sorichi	17	2.094.990	37.709.820	12.569.940	5.656.473	55.936.233
36	Sudiono	16,6	1.815.490	32.678.820	10.892.940	4.901.823	48.473.583
37	Sugeng Riyanto	10,4	1.890.490	34.028.820	7.561.960	5.104.323	46.695.103
38	Sugeng Waluyo	13,5	1.840.690	33.132.420	9.203.450	4.969.863	47.305.733
39	Sugeng Widodo	7,9	1.840.490	29.447.840	5.521.470	4.417.176	39.386.486
40	Suharmanto	4,6	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
41	Sumadi	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
42	Sumardi	7,5	1.790.500	28.648.000	5.371.500	5.102.925	39.122.425
43	Sunardi	4,4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
44	Suparno	7,2	1.830.690	29.291.040	5.492.070	5.217.467	40.000.577
45	Supri Naryana	14,6	1.815.690	32.682.420	9.078.450	6.264.131	48.025.001
46	Tri Mulyanto	7,7	1.790.500	28.648.000	5.371.500	5.102.925	39.122.425
47	Tri Suparwanto	7,7	1.840.490	29.447.840	5.521.470	5.245.397	40.214.707
48	Tri Wandoko	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
49	Wahyudi Prastyo	6,4	1.890.500	26.467.000	5.671.500	4.820.775	36.959.275
50	Yudiyanto	5,2	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.760.050	28.827.050
51	Yunanto	8,1	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
52	Yusuf Darajat	5,9	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.760.050	28.827.050
53	Yunani	16,1	3.067.800	55.220.400	18.406.800	11.044.080	84.671.280
54	Suroto Al Budan	18,5	1.955.700	35.202.600	11.734.200	7.040.520	53.977.320
55	Widodo Budi Darmo	11	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
56	Subari	10,3	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
57	Risdianto	10,5	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
58	Riyanto	9,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
59	Sugiyanto	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
60	Hasan Ashari	10,4	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
61	Suratman	6,9	1.790.500	25.067.000	5.371.500	4.565.775	35.004.275

Halaman 54 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Daniel Hutabarat	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
63	Surahno	11	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
64	Edi Supriyono	10,2	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
65	Suryadi	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
66	Sudaryanto	4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
67	Surati	16,6	1.815.500	32.679.000	10.893.000	6.535.800	50.107.800
68	Mujihadi	13,5	1.790.500	32.229.000	8.952.500	6.177.225	47.358.725
69	Yodi Sopandi	8,8	1.865.500	33.579.000	5.596.500	5.876.325	45.051.825
70	Hermawan	6,5	1.790.500	25.067.000	5.371.500	4.565.775	35.004.275
71	Isbarjo	15,6	1.970.700	35.472.600	11.824.200	7.094.520	54.391.320
72	Irfan Setiawan	12,5	1.790.500	32.229.000	8.952.500	6.177.225	47.358.725
73	Parjono	9,2	2.014.200	36.255.600	8.056.800	6.646.860	50.959.260
74	Dwi Pramono	4	1.853.000	18.530.000	3.706.000	3.335.400	25.571.400
75	Jati Wintolo	15	1.815.500	32.679.000	9.077.500	6.263.475	48.019.975
76	Khrisna Ardian	9,4	1.940.500	34.929.000	7.762.000	6.403.650	49.094.650
77	Santoso	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
78	Herdi Subagiyo	8,5	1.815.500	32.679.000	5.446.500	5.718.825	43.844.325
79	Yovi Wijayanto	5,8	1.815.500	21.786.000	3.631.000	3.812.550	29.229.550
80	Longgar	12,5	1.815.500	32.679.000	9.077.500	6.263.475	48.019.975
81	Agus Hermawan	9,2	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
82	Febri Cahono	8,5	1.840.500	33.129.000	5.521.500	5.797.575	44.448.075
83	Marwanto	10,3	1.864.990	33.569.820	7.459.960	6.154.467	47.184.247
84	Sukur Pamuji	6,9	1.790.500	Resign		4.565.775	
85	Tri Prastyawan	2,9	1.790.500	Kontrak Selesai			
86	Harudin	8,7	1.815.500	32.679.000	5.446.500	5.718.825	43.844.325
87	Eka Setiya Nugroho	4	1.803.000	18.030.000	3.606.000	3.245.400	24.881.400
88	Sigit Prasetya	15	1.840.700	33.132.600	9.203.500	6.350.415	48.686.515
89	Eko Yuniyanto N	16,9	2.193.190	39.477.420	13.159.140	7.895.484	60.532.044
90	Wahono	16,9	1.905.690	34.302.420	11.434.140	6.860.484	52.597.044
91	Muhari	16,9	1.955.690	35.202.420	11.734.140	7.040.484	53.977.044
92	Afik Hermawan	15,5	2.228.000	40.104.000	13.368.000	8.020.800	61.492.800
93	Harsono	7,2	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
94	Daryanto	14,5	2.115.690	38.082.420	10.578.450	7.299.131	55.960.001
95	Sutadi	13,6	1.865.490	33.578.820	9.327.450	6.435.941	49.342.211
96	Ribut Warsono	13,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
97	Wardi	13,2	1.928.200	34.707.600	9.641.000	6.652.290	51.000.890
98	Sunardi Hardi S	12,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
99	Sutoyo	12,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
100	Nuryanto	12,2	1.952.990	35.153.820	9.764.950	6.737.816	51.656.586
101	Albani Sutopo	12,2	1.940.000	34.920.000	9.700.000	6.693.000	51.313.000
102	Suminta	10,8	1.815.490	32.678.820	7.261.960	5.991.117	45.931.897
103	Kindarto	10,8	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
104	Sutrisno	10,3	1.802.990	32.453.820	7.211.960	5.949.867	45.615.647

Halaman 55 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	Madiyo	9,6	1.827.990	32.903.820	7.311.960	6.032.367	46.248.147
106	Ponco Susilo	9,6	2.497.025	44.946.450	9.988.100	8.240.183	63.174.733
107	Sakimin	9,4	1.922.015	34.596.270	7.688.060	6.342.650	48.626.980
108	Edi Suparyanto	9,2	2.276.700	40.980.600	9.106.800	7.513.110	57.600.510
109	Samsun Yuliadi	8,8	1.840.490	33.128.820	5.521.470	5.797.544	44.447.834
110	Indriyanto Tri Subadi	8,8	1.827.990	32.903.820	5.483.970	5.758.169	44.145.959
111	Marwan Widodo	8,8	1.827.990	32.903.820	5.483.970	5.758.169	44.145.959
112	Sugeng Sihono	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
113	Arif Widiyanto	8,8	2.040.500	36.729.000	6.121.500	6.427.575	49.278.075
114	Senen	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
115	Supandi	8,8	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
116	Sukiman	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
117	Nur Yudianto	8,7	1.877.990	33.803.820	5.633.970	5.915.669	45.353.459
118	Aspandi	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
119	Sutriyanta	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
120	Tukiman	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
121	Darmanto	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
122	Dwi Priyanto	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
123	Sunarto	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
124	Andri Armoko	8,6	1.840.490	33.128.820	5.521.470	5.797.544	44.447.834
125	Jumirah	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
126	Danuri	8,5	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
127	Slamet	7,9	1.890.490	30.247.840	5.671.470	5.387.897	41.307.207
128	Irwan Yuliyanto	7,5	1.827.990	29.247.840	5.483.970	5.209.772	39.941.582
129	Sungadi	7,5	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
130	Suhedi	7,5	1.927.990	30.847.840	5.783.970	5.494.772	42.126.582
131	Is Suparno	8,2	1.828.000	32.904.000	5.484.000	5.758.200	44.146.200
132	Budiman	7,1	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
133	Nur Rohmad	7,1	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
134	Muhammad Harmawi	9,2	1.927.990	34.703.820	7.711.960	6.362.367	48.778.147
135	Maryadi	9,1	1.914.990	34.469.820	7.659.960	6.319.467	48.449.247
136	Tri Zusran	8,5	1.927.990	34.703.820	5.783.970	6.073.169	46.560.959
137	Muh. Syaifudin Z	8,4	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
138	Tri Is Subakti	5,9	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
139	Roichi Dwi Nurcahyo	5,9	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
140	Suryadi	5,8	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
141	Sumidi	5,6	2.089.190	25.070.280	4.178.380	4.387.299	33.635.959
142	Eko Mardono	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
143	Yuswanto	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
144	Purwanta	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
145	Sambudiyono	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
146	Triyanto	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889

Halaman 56 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147	Sustarini	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
148	Rizqi Esa Prayitno	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
149	Imam Hanafi	5,2	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
150	Sutarto	4,9	1.915.490	19.154.900	3.830.980	3.447.882	26.433.762
151	Rony Ariyanto	4,9	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
152	Tri Maryanto	4,9	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
153	Triyanta	4,5	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
154	Nuzul Kurniawan	0,9	1.790.490	Kontrak Selesai			
155	Dani Febriyanto	1	1.790.490	Kontrak Selesai			
156	Muhamad Fauzi	1	1.790.490	Kontrak Selesai			
157	Ngajilan	16,8	2.005.690	36.102.420	12.034.140	7.220.484	55.357.044
158	Tupar	12,5	1.898.240	34.168.320	9.491.200	6.548.928	50.208.448
159	Sugimin	10,8	1.885.740	33.943.320	7.542.960	6.222.942	47.709.222
160	Dwi Widaryanto	10,7	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
161	Waluya	10,1	1.864.990	33.569.820	7.459.960	6.154.467	47.184.247
162	Yuli Sumarwanto	9,8	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
163	Jaka Susanto	9,7	1.889.990	34.019.820	7.559.960	6.236.967	47.816.747
164	Surdiyono	9,2	1.889.990	34.019.820	7.559.960	6.236.967	47.816.747
165	Widyo Nugroho	8,7	1.889.990	34.019.820	5.669.970	5.953.469	45.643.259
166	Johan Zulio Ananto	8,4	1.889.990	34.019.820	5.669.970	5.953.469	45.643.259
167	Suprpto	7,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
168	Jahudi	6,9	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
169	Surono	5,8	1.906.090	22.873.080	3.812.180	4.002.789	30.688.049
170	Darmono	4	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
171	Lilik Dwi Mustofa	9,1	1.840.490	33.128.820	7.361.960	6.073.617	46.564.397
172	Eko Endarwanto	8,7	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
173	Ermawanto	8,7	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
174	Aris Subekti	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
175	Adib Ahmadi	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
176	Kalbu Adhi	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
177	Sutarno	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
178	Rohmandana	8,5	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
179	Sudiyono Riyadi	8,1	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
180	Sumedianto	8,1	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
181	Tri Setyawan	7,9	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
182	Yuni Rismanto	7,8	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
183	Sumbono	7,7	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
184	Mustopa	7,7	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
185	Mei Rudin	7,2	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
186	DapetSukisman	6	1.790.490	25.066.860	5.371.470	4.565.750	35.004.080
187	Budianto	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
188	Isna Susanta	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
189	Rizkianto	5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889

Halaman 57 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190	Darmadi	4,2	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
191	Danar Untoro	4	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
192	Fendi Rahayu	3,8	1.790.490	14.323.920	3.580.980	2.685.735	20.590.635
193	Dekki Candra S	0,9	1.790.490	Kontrak Selesai			
194	Wagiyanto	13,1	1.840.500	33.129.000	9.202.500	6.349.725	48.681.225
195	Fathoni Dwi Santoso	12,9	2.040.000	36.720.000	10.200.000	7.038.000	53.958.000
196	Supargiyanto	10,5	1.890.000	34.020.000	7.560.000	6.237.000	47.817.000
197	Sasmito	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
198	Ari Gunawan	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
199	Heri Setiawan	10,3	1.840.000	33.120.000	7.360.000	6.072.000	46.552.000
200	Riyadianto	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
201	Supriyanto	10,3	1.890.000	34.020.000	7.560.000	6.237.000	47.817.000
202	Qodri Nurohman	10,3	2.040.000	36.720.000	8.160.000	6.732.000	51.612.000
203	Giyanto	10,2	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
204	Jamroni	10,2	2.015.000	36.270.000	8.060.000	6.649.500	50.979.500
205	Andi Wijayanto	10,1	2.040.000	36.720.000	8.160.000	6.732.000	51.612.000
206	Heri Junianto	9	1.890.500	34.029.000	7.562.000	6.238.650	47.829.650
207	Transiswanto	7,9	1.865.500	29.848.000	5.596.500	5.316.675	40.761.175
208	Eko Riyadi	8,7	1.840.500	33.129.000	7.362.000	6.073.650	46.564.650
209	Muh. Riza Arfian	6,8	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
210	Yoyon Arif Kartika	6	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
211	Aji Pandu Setyawan	6	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
212	Poniman	5,3	1.815.500	21.786.000	3.631.000	3.812.550	29.229.550
213	Muslih Udin	5	1.940.500	23.286.000	3.881.000	4.075.050	31.242.050
214	Yones Susanto M	4,3	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
215	Dedi Suryanto	4,2	1.815.500	18.155.000	3.631.000	3.267.900	25.053.900
216	Agus Veriyanto	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
217	Andhyta Putra	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
218	Anggi Ardyan K	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
219	Andri	3,8	1.815.500	14.524.000	3.631.000	2.723.250	20.878.250
220	Didit Arfiyanto	1,4	1.790.500	Kontrak Selesai			
Jumlah				8.745.196.514			

12) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yakni mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial wajib dilampiri risalah. Risalah yang dimaksud adalah risalah yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu tertanggal 1 Desember 2020. Dengan demikian secara materiil dan formil, gugatan dalam perkara ini telah memenuhi kompetensi absolut dari pengadilan perselisihan hubungan industrial.



i. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT DAN KEWENANGAN MENGADILI DARI PENGADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, dengan alasan sebagai berikut :
 - A. Dalam penjelasan umum Undang Undang No. 2 tahun 2004 dikatakan pihak yang berperkara adalah buruh/pekerja secara perorangan maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha dan organisasi pengusaha.
 - B. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 2 tahun 2004 disebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh/pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.
 - C. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang No. 2 tahun 2004 disebutkan ada 3 (tiga) pengertian pengusaha :
 - a. Pengusaha adalah orang perorangan persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Pengusaha adalah perseorangan persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Pengusaha adalah orang perorangan persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
 - D. Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang Undang No. 2 tahun 2004 disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo berkedudukan sebagai pekerja di PT. Kharisma Eksport yang tergabung dalam Serikat Pekerja yaitu Serikat Buruh Independen (SBI) PT. Kharisma Eksport, sehingga
3. Para Penggugat memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang PPHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I dalam perkara a quo berkedudukan sebagai badan hukum yaitu PT.Kharisma Eksport. Badan Hukum PT.Kharisma Eksport masuk kategori pengusaha yang menjalankan usaha miliknya sendiri, karena PT.Kharisma Eksport bukanlah suatu anak perusahaan. Dengan demikian PT.Kharisma Eksport dapat dimasukkan sebagai pengusaha sebagaimana definisi dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.
5. Bahwa Tergugat II dalam perkara a quo berkedudukan sebagai Pemegang Saham dan sekaligus Direktur di PT.Kharisma Eksport. Merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang UndangNo. 2 Tahun 2004, maka Direktur dapat dikategorikan sebagai pengusaha dimana Direktur bertindak untuk dan atas nama PT.Kharisma Eksport. Sehingga, Direktur dikatakan sebagai pengusaha orang perorangan yang menjalankan usaha milik orang lain, dalam hal ini usaha milik PT.Kharisma Eksport. Oleh karena itu, Tergugat II adalah subjek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.
6. Bahwa Tergugat III dalam perkara a quo berkedudukan sebagai pemegang saham dan sekaligus Komisaris di PT.Kharisma Eksport. Jika merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka Komisaris dapat dikategorikan sebagai pengusaha, dimana Komisaris bertindak selaku Pengawas Direksi untuk memastikan Direksi bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Oleh karenanya, Komisaris dikatakan sebagai pengusaha orang perorangan yang menjalankan usaha milik orang lain, dalam hal ini usaha milik dari PT.Kharisma Eksport. Sehingga, Tergugat III adalah subjek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.
7. Bahwa dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu bagian dari perselisihan hubungan industrial adalah mengenai perselisihan hak. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan hak dalam perkara a quo adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak dipenuhinya hak akibat pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja.
8. Bahwa Para Penggugat menuntut objek perkara yaitu pemenuhan hak normatif berupa pesangon Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I yang diputus pada tanggal 11 September 2020. Bahwa

Halaman 60 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Tergugat I tidak bisa memberikan kompensasi seketika dengan alasan menunggu terselesaikannya proses pembagian harta bersama milik Tergugat II dan Tergugat III (mantan suaminya Tergugat II), selain itu Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar kewajibannya karena aset yang dimiliki tidak mencukupi. Dengan demikian timbulah perselisihan hak antara Para Penggugat dan Tergugat I, maka jelas perselisihan hak tersebut adalah merupakan kompetensi absolut dari pengadilan perselisihan hubungan industrial.

9. Bahwa Para Penggugat beranggapan Tergugat II selaku pengusaha tidak menjalankan perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam kapasitas sebagai Pemegang Saham dan sekaligus Direktur PT. Kharisma Eksport. Dengan demikian perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat II adalah perselisihan hak dan merupakan kompetensi absolut dari pengadilan perselisihan hubungan industrial untuk mengadilinya.
10. Bahwa Para Penggugat beranggapan jika Tergugat III selaku pengusaha sebagaimana Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang tidak menjalankan perintah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Para Penggugat telah dirugikan hak-hak normatifnya. Dengan demikian perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat III adalah perselisihan hak dan merupakan kompetensi absolut dari pengadilan perselisihan hubungan industrial untuk mengadilinya.
11. Bahwa pesangon Para Penggugat seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I seketika sejak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, akan tetapi Tergugat I tidak bisa membayar seketika ketika pembagian harta bersama Tergugat II dan Tergugat III belum selesai. Sedangkan Tergugat II menyatakan harta bersama dengan Tergugat III adalah harta yang didapat dari keuntungan selama Tergugat I berdiri dan sampai Tergugat II dengan Tergugat III tidak lagi menjadi suami isteri.

ii. PERTANGGUNGJAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

1. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara perselisihan hubungan industrial ini adalah sebagai berikut :



- a) Bahwa Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tertuang dalam akta notaris Indriyani Sarjana Hukum tertanggal 6 Mei 2002, dimana Tergugat II dan Tergugat III sama-sama berkedudukan sebagai pemegang saham yaitu Tergugat memiliki 500 (lima ratus) lembar saham dan Tergugat III memiliki 500 (lima ratus) lembar saham, sehingga total ada 1000 (seribu) lembar saham yang diterbitkan.
- b) Bahwa saham di Tergugat I (PT. Kharisma Eksport) dipegang oleh Tergugat II dan Tergugat III, sekaligus juga Tergugat II sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris.
- c) Bahwa selain sama-sama Pemegang Saham pada Tergugat I (PT Kharisma Eksport) sekaligus Direktur dan Komisaris, Tergugat II dan Tergugat III adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping tanggal 6 Mei 2005. Yaitu 3 (tiga) tahun setelah Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) berdiri.
- d) Bahwa dengan dimilikinya saham pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) yang seluruhnya dimiliki oleh keluarga Tergugat II dan Tergugat III selaku suami istri, maka dalam *teori After Ego* dari Munir Fuady dalam bukunya "Doktrin-doktrin modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam hukum di Indonesia" yang diterbitkan oleh PT. Cipta Aditya Bandung tahun 2014. Dikatakan bahwa *Teori After Ego* adalah sebuah teori yang menyatakan tentang perusahaan yang digunakan sebagai instrumen oleh para pemegang sahamnya hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dari pemegang saham. Disebutkan bahwa perseroan terbatas akan sangat sulit untuk membedakan dimana kepentingan perseroan terbatas sebagai badan hukum dan dimana kepentingan pribadi atau keluarga dari pemegang saham.
- e) Bahwa dalam prakteknya Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) oleh Tergugat II dan Tergugat III kedudukannya sebagai Pemegang Saham dan sebagai suami istri, hanya menggunakan Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi Tergugat II dan Tergugat III. Hal tersebut dapat dilihat dan telah diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tertulis dalam Akta Perdamaian yang dituangkan pada Putusan Perkara No. 22/PDT.G/2010/PNSLEMAN. Bahwa dalam Akta Perdamaian tersebut Tergugat II dan Tergugat III sama-sama mengakui seluruh



aset objek perkara Akta Perdamaian seluruhnya diperoleh setelah perkawinan, termasuk 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat tanah yang masih dipermasalahkan dalam pembagian. Artinya seluruh harta tersebut diperoleh Tergugat II dan Tergugat III, setelah Tergugat I (PT Kharisma Eksport) berdiri.

2. Bahwa kedudukan dan peranan dari Tergugat II dan Tergugat III pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) dapat diterangkan sebagai berikut :

1) Bahwa Tergugat II adalah pendiri, sebagai pemegang saham 500 (lima ratus) lembar atau 50% dari keseluruhan saham pada Tergugat I (PT.KharismaEksport) sejak berdirinya Tergugat I (PT.Kharisma Eksport)yaitu pada tanggal 6 Mei 2002. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan akta peralihan saham dengan Akte No. 19 tahun 2016 dibuat di hadapan Notaris Tabitha Sri Jenny Sarjana Hukum Magister pemegang saham 99% pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) dipegang oleh Tergugat II. Selain itu Tergugat II adalah Direktur pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) sejak didirikannya sampai saat ini.

2) Bahwa Tergugat III adalah pemegang saham 500 (lima ratus) lembar atau 50% dari seluruh saham pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) dan bertindak sebagai komisaris sejak berdirinya Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) pada tanggal 6 Mei 2002 sampai tanggal 12 Mei 2014 yaitu sejak Tergugat III menghibahkan seluruh saham yang dimilikinya serta menyerahkan kedudukannya sebagai Komisaris di Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) kepada John David sebagaimana Akta Hibah No. 6 tahun 2014 dihadapan Notaris Thomas Santoso Wijaya Gunawan Sarjana Hukum. Selanjutnya Akta Hibah tersebut dilakukan perubahan Anggaran Dasar pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) berdasarkan Akta Notaris No. 7 Tahun 2014 di hadapan Notaris Thomas Santoso Wijaya Gunawan Sarjana Hukum. Setelah tahun 2014 kedudukan dari Tergugat III adalah sebagai pasangan atau suami dari Tergugat II, Tergugat III mengakui mendapatkan hasil yaitu harta bersama yang diperoleh sepanjang pernikahannya dengan Tergugat II.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Tanggungjawab Tergugat I selaku Perseroan Terbatas, Tergugat III dan Tergugat III selaku Pemegang Saham adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa disebutkan pada Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa Direksi dalam hal ini Tergugat II selaku Direktur di Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang akan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris dalam hal ini Tergugat III selaku Komisaris di Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) wajib membuat telaah selambat-lambatnya 6 bulan sejak tahun buku berakhir dan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 2) Bahwa disebutkan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa perseroan terbatas diwajibkan setiap tahunnya untuk menyisihkan dana tertentu dari laba bersih yang diperoleh untuk cadangan, dimana besaran cadangan tersebut ditentukan sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor dari perseroan terbatas. Dana cadangan tersebut akan difungsikan apabila nantinya perseroan terbatas pada suatu waktu mengalami kerugian.
- 3) Bahwa disebutkan pada Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa laba yang dapat dibagikan sebagai dividen adalah laba yang telah dikurangi untuk dana cadangan. Dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat mengambil laba pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) sepanjang itu tidak disisihkan untuk dana cadangan. Dalam pasal ini disebutkan juga jika penggunaan laba bersih dan besaran dana untuk cadangan diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 4) Bahwa disebutkan pada Pasal 72 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengatur dimungkinkannya bagi pemegang saham untuk mengambil dividen interim atau dividen sementara, akan tetapi dividen interim tersebut hanya boleh diambil atas persetujuan dari para kreditur. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk melindungi kedudukan kreditur dalam perseroan. Bahwa Para Penggugat selaku Pekerja pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) dalam hal ini berkedudukan sebagai salah satu kreditur. Oleh karena itu, apabila pengambilan dividen interim saja harus memperhatikan kepentingan kreditur, apalagi pengambilan dividen yang bersifat final.
- 5) Bahwa disebutkan pada Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa mewajibkan perseroan untuk menyelenggarakan RUPS tahunan. Pada RUPS tahunan tersebut membahas mengenai

Halaman 64 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pelaksanaan. Sedangkan RUPS tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Pada saat kedudukan Tergugat II selaku Direktur dan Pemegang Saham 50% di Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) dan Tergugat III selaku Komisaris dan Pemegang Saham 50% di Tergugat I (PT.Kharisma Eksport), maka Tergugat II dan Tergugat III wajib untuk menyelenggarakan RUPS tahunan untuk membahas laporan tahunan yang salah satu materi laporan tahunan sebagaimana ketentuan dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berisi mengenai laporan keuangan laba rugi perusahaan.

- 6) Bahwa disebutkan pada Pasal 90 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu memerintahkan risalah RUPS harus dibuat dalam akta notaris dan apabila tidak dibuat dalam akta notaris, risalah RUPS tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekurang-kurangnya 1 orang selaku wakil dari pemegang saham. Dikarenakan pemegang saham di Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) hanya 2(dua) orang, yaitu Tergugat II dan Tergugat III, maka apabila RUPS tersebut tidak dibuatkan dalam akta notaris maka harus ditandatangani oleh kedua pemegang saham. Praktiknya Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) tidak pernah menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana perintah Pasal 78 UU No. 40 Tahun 2007.
- 7) Bahwa karena Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) tidak pernah melakukan RUPS tahunan sebagaimana perintah Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, apalagi mencatatkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Oleh karenanya tidak dapat diketahui laporan keuangan dari Tergugat I (PT.Kharisma Eksport).
- 8) Bahkan karena Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) tidak melaksanakan perintah Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yakni menyisihkan cadangan wajib yang laporan tahunan tentang rugi laba perusahaan dalam RUPS tahunan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengadakan RUPS. Sehingga, jelas telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama baik selaku pemegang saham maupun selaku Direktur dan Komisaris.



- 9) Bahwa disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas kecuali hanya sebesar saham yang dimiliki. Akan tetapi pertanggungjawaban terbatas tersebut menjadi hilang, apabila pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi atau pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum baik langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
- 10) Bahwa disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jika tanggungjawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimiliki akan hapus apabila terbukti terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan. Atau para pemegang saham dengan itikad buruk telah menjadikan perseroan yang didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

iii. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian dengan tidak diadakannya RUPS tahunan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Hal ini jelas terlihat ketika tidak terpenuhinya hak normatif berupa pesangon dari Para Penggugat, karena menimbulkan ketidakpastian pembayaran hak pesangon karyawan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Situasi ketidakpastian adalah suatu kerugian dalam perkara a quo Para Pengugat.
2. Bahwa Para Penggugat merasa peningkatan kekayaan Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) ditandai adanya penambahan jumlah karyawan dan peralatan usaha, dari semula 30 (tiga puluh) orang kemudian mencapai puncaknya sekitar 1200 (seribu dua ratus ribu) orang dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai 2017. Anehnya, Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) tidak memiliki kekayaan ataupun aset untuk memenuhi hak normatifnya jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjaanya. Ironisnya, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai harta kekayaan yang melimpah sebagaimana Akta Perdamaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraka buat di Pengadilan Negeri Sleman. Sehingga, jelas bahwa Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) hanya dimanfaatkan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris untuk kepentingan pribadi mereka.

3. Bahwa disebutkan pada Pasal 1365 KUHP Perdata bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHP Perdata tersebut, maka unsur-unsur PMH adalah sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
4. ada kerugian

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata dalam perkara a quo, maka dapat dijelaskan masing-masing perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Tergugat I yaitu :

A. Bahwa unsur ada perbuatan melawan hukum Pasal 156 dan 163 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memerintahkan pengusaha selaku pemberi kerja untuk memberikan hak pesangon dari para pekerja, akan tetapi hak-hak tersebut tidak dapat diberikan oleh Tergugat I, maka Tergugat I dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum

B. Bahwa unsur ada kesalahan dengan tidak membayarkannya hak pesangon Para Penggugat pada saat PHK diucapkan, itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I.

C. Bahwa ada hubungan sebab akibat, kerugian dan perbuatan. Jelaslah bahwa perbuatan dari Tergugat I yang tidak membayarkan hak normatif pesangon Para Pengugat maka Para Penggugat mengalami kerugian.

D. Bahwa unsur keempat ada kerugian yakni uang pesangon yang tidak terbayarkan.

2. Untuk Tergugat II, yaitu :

A. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam posisinya sebagai Pemegang Saham dan juga sebagai Direktur, Tergugat II diwajibkan untuk membuat laporan tahunan, sebagaimana Pasal 66 Undang-

Halaman 67 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 40 tahun 2007, selanjutnya menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana Pasal 78 dengan membuat berita acara RUPS tahunan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan sekurang-kurangnya 1 orang pemegang saham ataupun bila tidak membuatnya dalam bentuk akta notaris, tetapi perintah undang-undang tersebut tidak dilaksanakan Tergugat II.

B. Bahwa unsur ada kesalahan tidak adanya laporan tahunan RUPS tahunan adalah murni merupakan kesalahan dari Tergugat II selaku Direktur dan juga pemegang saham di PT. Kharisma Eksport.

C. Bahwa unsur ketiga adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Tindakan dari Tergugat II selaku pemegang saham dan selaku Direktur Perseroan Terbatas yang tidak menjalankan perintah Undang-Undang Perseroan Terbatas khususnya berkenaan dengan RUPS tahunan dan laporan tahunan, menyebabkan tidak adanya data sebagai bahan acuan untuk mengatakan bahwa kondisi perseroan dalam keadaan untung atau merugi. Dengan demikian perbuatan dari Tergugat II menyebabkan perseroan dalam kondisi ketidakpastian, di satu sisi perseroan mempunyai kreditur yang salah satunya adalah para pekerjanya yakni Para Penggugat. Ketidakpastian tersebut menyebabkan tidak jelasnya pemisahan antara kekayaan milik perseroan dan kekayaan milik pemegang saham, dengan bercampurnya antara kekayaan milik perseroan dan kekayaan milik pemegang saham, maka kedudukan Mandiri perseroan sebagai suatu subjek hukum yang terpisah menjadi hilang. Tanpa pemisahan kekayaan yang jelas, perseroan tidak dimungkinkan dituntut pertanggungjawaban secara mandiri, maka dalam hal ini segala perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan (Tergugat I) adalah juga merupakan perbuatan yang dilakukan oleh para pemegang saham termasuk Tergugat II.

D. Bahwa adanya kerugian kerugian yang di maksud disini adalah kerugian dengan tidak dibayarkannya hak pesangon Para Penggugat.

3. Untuk Tergugat III, yaitu :

A. Bahwa unsur pertama yakni adanya perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham. Tergugat III secara bersama-sama dengan Tergugat II diwajibkan untuk

Halaman 68 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelenggarakan RUPS tahunan dan dalam kapasitasnya sebagai Komisaris, Tergugat III seharusnya memberikan arahan dan nasihat kepada Tergugat II agar kewajiban-kewajiban Tergugat II selaku direktur dipenuhi oleh Tergugat II, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat III, sehingga unsur adanya perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan perintah undang-undang untuk Tergugat III terpenuhi.

B. Bahwa adanya unsur kesalahan dengan tidak menjalankan perintah undang-undang, maka jelas itu adalah unsur kesalahan yang bisa dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian.

C. Bahwa adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian. Dalam kedudukannya sebagai organ Perseroan Terbatas yakni Pemegang Saham dan juga Komisaris, Tergugat III dan secara bersama-sama dengan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai organ Perseroan Terbatas telah menyebabkan perseroan mengalami situasi ketidakpastian, karena tidak adanya RUPS tahunan dan laporan tahunan. Apabila Tergugat II tidak melakukan, maka Tergugat III selaku komisaris wajib mengingatkan. Adanya ketidakpastian kondisi perseroan menyebabkan tidak jelasnya pemisahan kekayaan milik perseroan dan kekayaan milik pemegang saham. Dengan bercampurnya kekayaan milik perseroan dan kekayaan milik pemegang saham, maka kedudukan Mandiri perseroan sebagai suatu subjek hukum yang terpisah menjadi hilang. Oleh karena tanpa pemisahan kekayaan yang jelas, perseroan tidak dimungkinkan dituntut pertanggungjawaban secara mandiri, maka dalam hal ini segala perbuatan yang dilakukan oleh perseroan (Tergugat I) adalah juga merupakan perbuatan yang dilakukan oleh para pemegang saham termasuk Tergugat III.

D. Bahwa adanya kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah dengan tidak terpenuhinya hak normatif Para Penggugat yakni hak atas pesangon PHK.

Bahwa dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Para Penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian terhadap Para Tergugat. Bahwa objek perkara dalam gugatan a quo berasal dari perselisihan hak, maka Para



Penggugat hanya akan menuntut ganti kerugian yang besarnya sebagaimana Risalah yang telah diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

5. Bahwa Para Penggugat secara fakta hukum telah di PHK oleh Tergugat I (PT.Kharisma Eksport), akan tetapi Tergugat I sebagai badan hukum tidak memiliki kedudukan mandiri dan kekayaan terpisah, sehingga tidak dapat dimintai dipertanggungjawabkan, begitupun Tergugat II dan Tergugat III tidak mematuhi perintah Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan keduanya terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga kewajiban yang timbul dari PHK tersebut adalah merupakan tanggung renteng Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
6. Bahwa kedudukan Tergugat I sebagai badan hukum tidak memiliki kedudukan mandiri, maka segala perbuatan yang dilakukan Tergugat I merupakan tanggungjawab penuh dari Tergugat II dan Tergugat III. Termasuk dalam hal ini terpenuhinya hak-hak pesangon Para Penggugat. Sehingga dalam perkara a quo sangat beralasan Para Penggugat untuk meminta Sita Jaminan terhadap aset yang dimiliki Tergugat II dan Tergugat III, apalagi aset-aset tersebut secara bersama-sama dimiliki setelah Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) berdiri.
7. Bahwa kedudukan Tergugat II dalam Akta Notaris Tabita Sri Yeniz Sarjana Hukum No.19 tanggal 12 Mei tahun 2016 tentang Pemindahan Hak atas Saham yaitu tidak membebaskan Tergugat II selaku pihak penerima pengalihan saham dari segala perbuatan perseroan, sehingga mengakibatkan menjadi tanggungjawab pribadi Tergugat II. Termasuk perbuatan perseroan dari 9 Agustus 2014 sampai 12 Mei 2016 merupakan tanggungjawab pemegang saham yaitu tanggungjawab pribadi Tergugat II. Bahwa kedudukan John David sebagai pemegang saham 1% pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) sudah tidak relevan masuk sebagai pihak dalam gugatan ini, karena masuknya John David bukanlah demi kepentingan Tergugat I mengingat John David hanyalah menerima hibah saham pribadi Tergugat III bukan membeli saham.
8. Bahwa kedudukan Tergugat III berdasarkan Pasal 5 Akta Notaris Thomas Santoso Widya Gunawan Sarjana Hukum No. 6 Tertanggal 9 Agustus 2014 tentang Hibah Saham selaku Pihak Pertama dikatakan : "Pihak Pertama mengganti kerugian dan membebaskan Pihak Kedua dari segala kerugian tuntutan ancaman tanggung jawab dan biaya biaya termasuk biaya pengacara yang dikeluarkan oleh dan ditagihkan kepada



Pihak Kedua yang timbul dari atau hasil dari pelanggaran maupun kerugian atas pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Pihak Pertama baik yang tertulis di dalam akta hibah saham ini maupun yang terpisah baik atau atas segala tindakan yang dilakukan perseroan sebelum dilakukan dan ditandatangani akta hibah saham ini yang menjadi tanggung jawab dari pribadi Pihak Pertama selaku pemegang saham perseroan kewajiban tersebut sampai dengan ditandatangani akta hibah saat ini dan pada saat diadakan penyerahan sertifikat saham kepada Pihak Kedua". Dari kutipan akta tersebut, sangat jelas bahwa berakhirnya kedudukan Tergugat III selaku pemegang saham di Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) tidak menyebabkan hilangnya tanggungjawab Tergugat III terhadap segala perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Maka sangat relevan apabila Para Penggugat menuntut Tergugat III dalam perkara a quo.

9. Bahwa Para Penggugat telah menerangkan diatas, jika Tergugat II dan Tergugat III selain berkedudukan sebagai Pemegang Saham di Tergugat I (PT.Kharisma Eksport), keduanya adalah juga sebagai sepasang suami istri sah yang pernikahannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman pada tanggal 6 Mei 2002.
10. Bahwa Para Penggugat telah menerangkan diatas, jika Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham dan sebagai Direktur, serta Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Komisaris, keduanya secara bersama-sama tidak melaksanakan perintah Undang–Undang Perseroan Terbatas dalam menjalankan perusahaan. Sehingga asas pertanggungjawaban terbatas yang diberikan oleh Undang–Undang Perseroan Terbatas terhadap Tergugat II dan Tergugat III tidak berlaku, maka Tergugat II dan Tergugat III harus mempertanggungjawabkan secara pribadi adalah bersifat penuh terhadap segala hutang perseroan terbatas, termasuk dalam hal ini kewajiban membayar hak normatif uang pesangon PHK Para Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan Sema No. 03 tahun 2018 pada halaman 10 dan 11 menyebutkan "Posita gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi Kabur (*obscur libel*) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubungan Industrial". Berdasarkan bunyi SEMA tersebut jika dikaitkan dalam perkara a quo dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan



Tergugat III yang telah menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak-hak normatif Para Penggugat yaitu hak Pesangon yang merupakan bagian dari perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan uraian tersebut, maka beralasan secara hukum Para Tergugat dikenakan kewajiban memberikan hak pesangon kepada Para Penggugat.

12. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 89 PK/Pdt/2010 terhadap Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Perkara No. 923/pdt/G/2005/Pn.Jaksel tentang Piercing the corporate veil atau pertanggungjawaban penuh dari pemegang saham terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 89 PK/PDT/2010 sengketa antara PT EFFEM FOODS INC (induk perusahaan) dan PT EFFEM INDONESIA (anak perusahaan) yang mana keduanya berkedudukan sebagai pemohon peninjauan kembali (dulunya Tergugat I dan Tergugat II) dengan PT. SMAK SNAK berkedudukan sebagai Termohon peninjauan kembali (dulunya Penggugat). Dalam putusan tersebut menegaskan bahwa perusahaan induk sebagai holding company bertanggungjawab secara penuh atas segala perbuatan yang dilakukan anak perusahaan. Atau dengan kata lain pemegang saham utama (PT.EFFEM FOODS INC) bertanggungjawab secara penuh/pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PT.EFFEM INDONESIA karena menyebabkan kerugian PT.SMAK SNAK selaku distributor produk makanan dari PT.EFFEM INDONESIA.

Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung yang perlu digarisbawahi yaitu meskipun induk perusahaan selaku pemegang saham tidak pernah melakukan hubungan hukum secara langsung dengan distributor produk makanan, tetapi hal itu tidak menghilangkan tanggungjawab induk perusahaan atas perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan.

Demikian pula analogi dari Yurisprudensi dalam perkara a quo, meskipun Tergugat II dan Tergugat III selaku pemegang saham tidak pernah melakukan hubungan hukum secara langsung pada Para Penggugat, tetapi karena Tergugat II dan Tergugat III berkedudukan sama sebagai Pemegang Saham pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport), maka Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat lepas dari tanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Bahwa dalam Yurisprudensi tersebut sangat sulit membedakan mana kepentingan perseroan terbatas (anak perusahaan dan induk perusahaan), dimana



anak perusahaan semata-mata hanyalah merupakan alat untuk menjalankan kepentingan dari induk perusahaan. Faktanya bahwa dalam perkara a quo Tergugat I hanyalah digunakan alat oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan pribadi. Yurisprudensi tersebut sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018, sehingga sangat beralasan hukum untuk minta pertanggungjawaban Tergugat II dan Tergugat III selaku Pemegang Saham atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan karena merugikan Para Penggugat, yakni tidak terpenuhinya hak normatif dari Para Penggugat.

iv. TENTANG WAKTU TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

1. Bahwa Tergugat II yang berkedudukan sebagai Pemegang Saham dan sekaligus Direktur pada Tergugat I dimulai sejak berdirinya PT.Kharisma Eksport pada tanggal 6 Mei tahun 2002 telah mengangkat Para Penggugat sebagai karyawan di PT.Kharisma Eksport dimulai tahun 2003 dan terakhir pada tahun 2016. Selama kurun waktu pengangkatan karyawan tersebut, Tergugat II tidak pernah melaksanakan perintah UUPT khususnya berkaitan dengan adanya RUPS tahunan, dana cadangan wajib dan laporan keuangan tahunan. Hal ini menunjukkan jika telah terjadi adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II, sehingga dalam kurun waktu Tergugat II bertanggungjawab secara penuh dan pribadi terhadap hutang ataupun kewajiban dari Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat III yang berkedudukan sebagai Pemegang Saham dan sekaligus Komisaris di PT.Kharisma Eksport terhitung sejak berdirinya Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) tanggal 6 Mei tahun 2002 hingga tanggal 9 Agustus 2014. Bahwa Tergugat III saat itu sekaligus sebagai suami sah dari Tergugat II dari tanggal 6 Mei tahun 2005 hingga tanggal 3 Mei tahun 2017. Selama kurun waktu tertanggal 23 Juli tahun 2003 saat pengangkatan Para Penggugat terakhir tanggal 5 September tahun 2016, kedudukan dari Tergugat III sebagai Pemegang Saham sekaligus Komisaris di PT.Kharisma Eksport, dan sebagai suami sah Tergugat II.
3. Bahwa meskipun kewajiban pembayaran Pesangon PHK dari Tergugat I baru muncul sejak tanggal 11 September tahun 2020, akan tetapi dikarenakan kedudukan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pemegang Saham, Direktur, Komisaris dan serta sebagai sepasang suami istri sah yang menjalankan perusahaan yaitu Tergugat I dengan itikad buruk yaitu perusahaan hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi,



maka terhadap segala kewajiban perusahaan dalam hal ini kewajiban pemenuhan hak normatif pesangon Para Penggugat beralasan secara hukum untuk dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat III pribadi secara penuh.

- 14) Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan selama pernikahan antara Tergugat II dan Tergugat III telah menghasilkan sejumlah harta bersama sebagaimana yang mereka akui dalam putusan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Sleman yaitu Perkara No. : 22/pdt.G/2019/PN Sleman tanggal 24 Januari 2019.
- 15) Bahwa dalam pasal 93 KHI disebutkan yaitu (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing, (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Oleh karena dalam perkara a quo Tergugat II dan Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap krediturnya yaitu Para Penggugat, maka beralasan secara hukum terhadap harta bersama mereka dipergunakan untuk membayar kewajibannya.
- 16) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti hukum sebagaimana Akta Perdamaian Tergugat II dan Tergugat III, harta bersama yang diperoleh melalui Tergugat I tersebut antara lain sebagai berikut :
 1. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 07445/Trirenggo, seluas 1.102 m2 terletak di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
 2. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 07446/Trirenggo, seluas 2.737 m2 terletak di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
 3. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05387/Timbulharjo, seluas 626 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
 4. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05384/Timbulharjo, seluas 671 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05385/Timbulharjo, seluas 673 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
6. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09899/Sariharjo, seluas 479 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
7. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09900/Sariharjo, seluas 1.097 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
8. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09901/Sariharjo, seluas 440 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
9. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09941/Sariharjo, seluas 250 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
10. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09942/Sariharjo, seluas 1.413 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
11. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1747/Donoharjo, seluas 134 m2 terletak di Desa Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman(Perumahan Griya Asri Pratama Kav A-21, Jln. Palagan Tentara Pelajar KM 14, Bolong,Donoharjo, Ngaglik, Sleman) Type 55/134.
12. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1748/Donoharjo, seluas 95 m2 terletak di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman (Perumahan Griya Asri Pratama Kav A-20, Jln. Palagan Tentara Pelajar Km 14, Bolong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman.
13. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 11/Pakembinangun, seluas 483 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
14. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1789/Pakembinangun, luas 504 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
15. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1765/Pakembinangun, seluas 1.108 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

Halaman 75 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
1455/Pakembinangun, seluas 2.670 m² terletak di Desa
Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
- 17) Bahwa dengan melihat fakta dan bukti hukum yang ada, agar hak-hak Para
Penggugat dalam gugatan ini mendapat jaminan, Para Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap :
1. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
07445/Trirenggo, seluas 1.102 m² terletak di Desa Trirenggo,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
 2. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
07446/Trirenggo, seluas 2.737 m² terletak di Desa Trirenggo,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
 3. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
05387/Timbulharjo, seluas 626 m² terletak di Desa Timbulharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
 4. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
05384/Timbulharjo, seluas 671 m² terletak di Desa Timbulharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
 5. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
05385/Timbulharjo, seluas 673 m² terletak di Desa Timbulharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
 6. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
09899/Sariharjo, seluas 479 m² terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman.
 7. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
09900/Sariharjo, seluas 1.097 m² terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman.
 8. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
09901/Sariharjo, seluas 440 m² terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman.
 9. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
09941/Sariharjo, seluas 250 m² terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman.
 10. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. :
09942/Sariharjo seluas 1.413 m² terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman.



11. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1747/Donoharjo seluas 134 m2 terletak di Desa Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman(Perumahan Griya Asri Pratama Kav A-21, Jln. Palagan Tentara Pelajar KM 14, Bolong,Donoharjo, Ngaglik, Sleman) Type 55/134.
12. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1748/Donoharjo seluas 95 m2 terletak di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman (Perumahan Griya Asri Pratama Kav A-20, Jln. Palagan Tentara Pelajar Km 14, Bolong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman.
13. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 11/Pakembinangun, seluas 483 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
14. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1789/Pakembinangun, luas 504 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
15. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1765/Pakembinangun, seluas 1.108 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
16. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1455/Pakembinangun, seluas 2.670 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
- 18) Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini pada Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak membawa hasil. Sehingga, Para Penggugat agar tenang dan ada jaminan dari Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar sita jaminan diputuskan dalam putusan sela terlebih dahulu mengingat masih ada hak dari Para Penggugat yang belum terselesaikan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk berkenan segera menerima, memeriksa dan mengadili serta mengabulkan gugatan perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak pesangon Para Penggugat secara tanggung renteng sebagaimana Risalah yang telah diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Masa Kerja (tahun)	Upah	Pesangon	Penghargaan masa kerja	Uang Penggantian Hak	Total Kompensa si
1	Agus Setiawan	16,2	1.804.202	32.475.636	10.825.212	4.871.345	48.172.193
2	Abdul Malik	9,2	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
3	Agus Munna	9,2	1.865.490	33.578.820	7.461.960	5.036.823	46.077.603
4	Arif Sumaryanto	7,1	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
5	Ariyanto	7,6	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
6	Basuki	7,8	1.827.990	29.247.840	5.483.970	4.387.176	39.118.986
7	Bukhori	13,4	1.815.490	32.678.820	7.261.960	4.901.823	44.842.603
8	Dahroni	10,4	1.802.990	32.453.820	7.211.960	4.868.073	44.533.853
9	Danar Purwandaru	7,7	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
10	Dwi Januryanto	13,4	1.790.500	32.229.000	8.952.500	4.834.350	46.015.850
11	Dwiyoto	10,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
12	Esa Firmansyah	5,8	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
13	Fiyanto	14,8	1.827.990	32.903.820	9.139.950	4.935.573	46.979.343
14	Hendi Yuli C	8,6	1.890.490	34.028.820	5.671.470	5.104.323	44.804.613
15	Heru Siswoyo	7,5	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
16	Janu Wibowo	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
17	Jumanto	9,2	1.877.990	33.803.820	7.511.960	5.070.573	46.386.353
18	Jumari	11,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
19	Jumarno	8,9	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
20	Karigun	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
21	Lasmana	4,9	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
22	Magazen Tomy P	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
23	Maryoto	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
24	Mirwan Ali	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
25	Muh. Istohar	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
26	Muhari	5,5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
27	Nugroho	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
28	Nurun Nasir	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
29	Parwoto	9,4	1.815.490	32.678.820	7.261.960	4.901.823	44.842.603
30	Ramli Khairudin	8,8	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.036.823	44.212.113
31	Ridwan Nugraha	4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
32	Risnawan	5,9	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Sarnen	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
34	Siswoko	11,8	2.364.200	42.555.600	9.456.800	6.383.340	58.395.740
35	Sorichi	17	2.094.990	37.709.820	12.569.940	5.656.473	55.936.233
36	Sudiono	16,6	1.815.490	32.678.820	10.892.940	4.901.823	48.473.583
37	Sugeng Riyanto	10,4	1.890.490	34.028.820	7.561.960	5.104.323	46.695.103
38	Sugeng Waluyo	13,5	1.840.690	33.132.420	9.203.450	4.969.863	47.305.733
39	Sugeng Widodo	7,9	1.840.490	29.447.840	5.521.470	4.417.176	39.386.486
40	Suharmanto	4,6	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
41	Sumadi	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
42	Sumardi	7,5	1.790.500	28.648.000	5.371.500	5.102.925	39.122.425
43	Sunardi	4,4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
44	Suparno	7,2	1.830.690	29.291.040	5.492.070	5.217.467	40.000.577
45	Supri Naryana	14,6	1.815.690	32.682.420	9.078.450	6.264.131	48.025.001
46	Tri Mulyanto	7,7	1.790.500	28.648.000	5.371.500	5.102.925	39.122.425
47	Tri Suparwanto	7,7	1.840.490	29.447.840	5.521.470	5.245.397	40.214.707
48	Tri Wandoko	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
49	Wahyudi Prastyo	6,4	1.890.500	26.467.000	5.671.500	4.820.775	36.959.275
50	Yudiyanto	5,2	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.760.050	28.827.050
51	Yunanto	8,1	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
52	Yusuf Darajat	5,9	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.760.050	28.827.050
53	Yunani	16,1	3.067.800	55.220.400	18.406.800	11.044.080	84.671.280
54	Suroto Al Budan	18,5	1.955.700	35.202.600	11.734.200	7.040.520	53.977.320
55	Widodo Budi Darmo	11	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
56	Subari	10,3	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
57	Risdianto	10,5	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
58	Riyanto	9,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
59	Sugiyanto	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
60	Hasan Ashari	10,4	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
61	Suratman	6,9	1.790.500	25.067.000	5.371.500	4.565.775	35.004.275
62	Daniel Hutabarat	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
63	Surahno	11	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
64	Edi Supriyono	10,2	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
65	Suryadi	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
66	Sudaryanto	4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
67	Surati	16,6	1.815.500	32.679.000	10.893.000	6.535.800	50.107.800
68	Mujihadi	13,5	1.790.500	32.229.000	8.952.500	6.177.225	47.358.725
69	Yodi Sopandi	8,8	1.865.500	33.579.000	5.596.500	5.876.325	45.051.825

Halaman 79 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	Hermawan	6,5	1.790.500	25.067.000	5.371.500	4.565.775	35.004.275
71	Isbarjo	15,6	1.970.700	35.472.600	11.824.200	7.094.520	54.391.320
72	Irfan Setiawan	12,5	1.790.500	32.229.000	8.952.500	6.177.225	47.358.725
73	Parjono	9,2	2.014.200	36.255.600	8.056.800	6.646.860	50.959.260
74	Dwi Pramono	4	1.853.000	18.530.000	3.706.000	3.335.400	25.571.400
75	Jati Wintolo	15	1.815.500	32.679.000	9.077.500	6.263.475	48.019.975
76	Khrisna Ardian	9,4	1.940.500	34.929.000	7.762.000	6.403.650	49.094.650
77	Santoso	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
	Herdj						
78	Subagiyo	8,5	1.815.500	32.679.000	5.446.500	5.718.825	43.844.325
79	Yovi Wijayanto	5,8	1.815.500	21.786.000	3.631.000	3.812.550	29.229.550
80	Longgar	12,5	1.815.500	32.679.000	9.077.500	6.263.475	48.019.975
	Agus Hermawan						
81	Hermawan	9,2	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
82	Febri Cahono	8,5	1.840.500	33.129.000	5.521.500	5.797.575	44.448.075
83	Marwanto	10,3	1.864.990	33.569.820	7.459.960	6.154.467	47.184.247
84	Sukur Pamuji	6,9	1.790.500	Resign		4.565.775	
85	Tri Prastyawan	2,9	1.790.500	Kontrak Selesai			
86	Harudin	8,7	1.815.500	32.679.000	5.446.500	5.718.825	43.844.325
	Eka Setiya Nugroho						
87	Nugroho	4	1.803.000	18.030.000	3.606.000	3.245.400	24.881.400
88	Sigit Prasetya	15	1.840.700	33.132.600	9.203.500	6.350.415	48.686.515
	Eko Yuniyanto N						
89	N	16,9	2.193.190	39.477.420	13.159.140	7.895.484	60.532.044
90	Wahono	16,9	1.905.690	34.302.420	11.434.140	6.860.484	52.597.044
91	Muhari	16,9	1.955.690	35.202.420	11.734.140	7.040.484	53.977.044
	Afik Hermawan						
92	Hermawan	15,5	2.228.000	40.104.000	13.368.000	8.020.800	61.492.800
93	Harsono	7,2	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
94	Daryanto	14,5	2.115.690	38.082.420	10.578.450	7.299.131	55.960.001
95	Sutadi	13,6	1.865.490	33.578.820	9.327.450	6.435.941	49.342.211
96	Ribut Warsono	13,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
97	Wardi	13,2	1.928.200	34.707.600	9.641.000	6.652.290	51.000.890
	Sunardi Hardi S						
98	S	12,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
99	Sutoyo	12,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
100	Nuryanto	12,2	1.952.990	35.153.820	9.764.950	6.737.816	51.656.586
101	Albani Sutopo	12,2	1.940.000	34.920.000	9.700.000	6.693.000	51.313.000
102	Suminta	10,8	1.815.490	32.678.820	7.261.960	5.991.117	45.931.897
103	Kindarto	10,8	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
104	Sutrisno	10,3	1.802.990	32.453.820	7.211.960	5.949.867	45.615.647

Halaman 80 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	5	Madiyo	9,6	1.827.990	32.903.820	7.311.960	6.032.367	46.248.147
10	6	Ponco Susilo	9,6	2.497.025	44.946.450	9.988.100	8.240.183	63.174.733
10	7	Sakimin	9,4	1.922.015	34.596.270	7.688.060	6.342.650	48.626.980
10	8	Edi Suparyanto	9,2	2.276.700	40.980.600	9.106.800	7.513.110	57.600.510
10	9	Samsun Yuliadi	8,8	1.840.490	33.128.820	5.521.470	5.797.544	44.447.834
11	0	Indriyanto Tri Subadi	8,8	1.827.990	32.903.820	5.483.970	5.758.169	44.145.959
11	1	Marwan Widodo	8,8	1.827.990	32.903.820	5.483.970	5.758.169	44.145.959
11	2	Sugeng Sihono	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
11	3	Arif Widiyanto	8,8	2.040.500	36.729.000	6.121.500	6.427.575	49.278.075
11	4	Senen	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
11	5	Supandi	8,8	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
11	6	Sukiman	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
11	7	Nur Yudianto	8,7	1.877.990	33.803.820	5.633.970	5.915.669	45.353.459
11	8	Aspandi	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
11	9	Sutriyanta	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
12	0	Tukiman	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
12	1	Darmanto	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
12	2	Dwi Priyanto	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
12	3	Sunarto	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
12	4	Andri Armoko	8,6	1.840.490	33.128.820	5.521.470	5.797.544	44.447.834
12	5	Jumirah	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
12	6	Danuri	8,5	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
12	7	Slamet	7,9	1.890.490	30.247.840	5.671.470	5.387.897	41.307.207
12	8	Irwan Yuliyanto	7,5	1.827.990	29.247.840	5.483.970	5.209.772	39.941.582
12	9	Sungadi	7,5	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
13		Suhedi	7,5	1.927.990	30.847.840	5.783.970	5.494.772	42.126.582

Halaman 81 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0								
13	1	Is Suparno	8,2	1.828.000	32.904.000	5.484.000	5.758.200	44.146.200
13	2	Budiman	7,1	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
13	3	Nur Rohmad	7,1	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
13	4	Muhammad Harmawi	9,2	1.927.990	34.703.820	7.711.960	6.362.367	48.778.147
13	5	Maryadi	9,1	1.914.990	34.469.820	7.659.960	6.319.467	48.449.247
13	6	Tri Zusran	8,5	1.927.990	34.703.820	5.783.970	6.073.169	46.560.959
13	7	Muh. Syaifudin Z	8,4	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
13	8	Tri Is Subakti	5,9	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
13	9	Roichi Dwi Nurcahyo	5,9	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
14	0	Suryadi	5,8	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
14	1	Sumidi	5,6	2.089.190	25.070.280	4.178.380	4.387.299	33.635.959
14	2	Eko Mardono	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
14	3	Yuswanto	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
14	4	Purwanta	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
14	5	Sambudiyono	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
14	6	Triyanto	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
14	7	Sustarini	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
14	8	Rizqi Esa Prayitno	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
14	9	Imam Hanafi	5,2	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
15	0	Sutarto	4,9	1.915.490	19.154.900	3.830.980	3.447.882	26.433.762
15	1	Rony Ariyanto	4,9	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
15	2	Tri Maryanto	4,9	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
15	3	Triyanta	4,5	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
15	4	Nuzul Kurniawan	0,9	1.790.490	Kontrak Selesai			
15		Dani	1	1.790.490	Kontrak Selesai			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Febriyanto						
15	Muhamad Fauzi	1	1.790.490	Kontrak Selesai			
7	Ngajilan	16,8	2.005.690	36.102.420	12.034.140	7.220.484	55.357.044
8	Tupar	12,5	1.898.240	34.168.320	9.491.200	6.548.928	50.208.448
9	Sugimin	10,8	1.885.740	33.943.320	7.542.960	6.222.942	47.709.222
16	Dwi Widaryanto	10,7	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
16	Waluya	10,1	1.864.990	33.569.820	7.459.960	6.154.467	47.184.247
16	Yuli Sumarwanto	9,8	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
16	Jaka Susanto	9,7	1.889.990	34.019.820	7.559.960	6.236.967	47.816.747
16	Surdiyono	9,2	1.889.990	34.019.820	7.559.960	6.236.967	47.816.747
16	Widyo Nugroho	8,7	1.889.990	34.019.820	5.669.970	5.953.469	45.643.259
16	Johan Zulio Ananto	8,4	1.889.990	34.019.820	5.669.970	5.953.469	45.643.259
16	Suprpto	7,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
16	Jahudi	6,9	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
16	Surono	5,8	1.906.090	22.873.080	3.812.180	4.002.789	30.688.049
17	Darmono	4	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
17	Lilik Dwi Mustofa	9,1	1.840.490	33.128.820	7.361.960	6.073.617	46.564.397
17	Eko Endarwanto	8,7	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
17	Ermawanto	8,7	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
17	Aris Subekti	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
17	Adib Ahmadi	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
17	Kalbu Adhi	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
17	Sutarno	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
17	Rohmandana	8,5	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
17	Sudiyono Riyadi	8,1	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084

Halaman 83 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180	Sumedianto	8,1	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
181	Tri Setyawan	7,9	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
182	Yuni Rismanto	7,8	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
183	Sumbono	7,7	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
184	Mustopa	7,7	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
185	Mei Rudin	7,2	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
186	Dapet Sukismana	6	1.790.490	25.066.860	5.371.470	4.565.750	35.004.080
187	Budianto	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
188	Isna Susanta	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
189	Rizkianto	5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
190	Darmadi	4,2	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
191	Danar Untoro	4	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
192	Fendi Rahayu	3,8	1.790.490	14.323.920	3.580.980	2.685.735	20.590.635
193	Dekki Candra S	0,9	1.790.490	Kontrak Selesai			
194	Wagiyanto	13,1	1.840.500	33.129.000	9.202.500	6.349.725	48.681.225
195	Fathoni Dwi Santoso	12,9	2.040.000	36.720.000	10.200.000	7.038.000	53.958.000
196	Supargiyanto	10,5	1.890.000	34.020.000	7.560.000	6.237.000	47.817.000
197	Sasmito	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
198	Ari Gunawan	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
199	Heri Setiyawan	10,3	1.840.000	33.120.000	7.360.000	6.072.000	46.552.000
200	Riyadianto	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
201	Supriyanto	10,3	1.890.000	34.020.000	7.560.000	6.237.000	47.817.000
202	Qodri Nurohman	10,3	2.040.000	36.720.000	8.160.000	6.732.000	51.612.000
203	Giyanto	10,2	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
204	Jamroni	10,2	2.015.000	36.270.000	8.060.000	6.649.500	50.979.500
205	Andi	10,1	2.040.000	36.720.000	8.160.000	6.732.000	51.612.000

Halaman 84 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	Wijayanto						
206	Heri Junianto	9	1.890.500	34.029.000	7.562.000	6.238.650	47.829.650
207	Transiswanto	7,9	1.865.500	29.848.000	5.596.500	5.316.675	40.761.175
208	Eko Riyadi	8,7	1.840.500	33.129.000	7.362.000	6.073.650	46.564.650
209	Muh. Riza Arfian	6,8	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
210	Yoyon Arif Kartika	6	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
211	Aji Pandu Setyawan	6	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
212	Poniman	5,3	1.815.500	21.786.000	3.631.000	3.812.550	29.229.550
213	Muslih Udin	5	1.940.500	23.286.000	3.881.000	4.075.050	31.242.050
214	Yones Susanto M	4,3	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
215	Dedi Suryanto	4,2	1.815.500	18.155.000	3.631.000	3.267.900	25.053.900
216	Agus Veriyanto	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
217	Andhyta Putra	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
218	Anggi Ardyan K	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
219	Andri	3,8	1.815.500	14.524.000	3.631.000	2.723.250	20.878.250
220	Didit Arfiyanto	1,4	1.790.500	Kontrak Selesai			
Jumlah				8.745.196.514			

4. Menyatakan Sah berlakunya Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang diputuskan pada putusan sela terhadap aset tanah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatn SHM No. : 07445/Trirenggo, seluas 1.102 m2 terletak di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
2. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatn SHM No. : 07446/Trirenggo, seluas 2.737 m2 terletak di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
3. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatn SHM No. : 05387/Timbulharjo, seluas 626 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.



4. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05384/Timbulharjo, seluas 671 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
5. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05385/Timbulharjo, seluas 673 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
6. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09899/Sariharjo, seluas 479 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
7. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09900/Sariharjo, seluas 1.097 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
8. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09901/Sariharjo, seluas 440 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
9. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09941/Sariharjo, seluas 250 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
10. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09942/Sariharjo seluas 1.413 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
11. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1747/Donoharjo seluas 134 m2 terletak di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman (Perumahan Griya Asri Pratama Kav A-21, Jln. Palagan Tentara Pelajar Km 14, Bolong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman), Type 55/134.
12. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1748/Donoharjo seluas 95 m2 terletak di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman(Perumahan Griya Asri Pratama Kav A-20, Jln. Palagan Tentara Pelajar Km 14, Bolong,Donoharjo, Ngaglik, Sleman).
13. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 11/Pakembinangun, seluas 483 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
14. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1789/Pakembinangun, luas 504 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1765/Pakembinangun, seluas 1.108 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
16. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1455/Pakembinangun, seluas 2.670 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
5. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negari Yogyakarta untuk meletakkan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap aset tanah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut :
 1. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 07445/Trirenggo, seluas 1.102 m2 terletak di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
 2. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 07446/Trirenggo, seluas 2.737 m2 terletak di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
 3. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05387/Timbulharjo, seluas 626 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
 4. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05384/Timbulharjo, seluas 671 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
 5. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05385/Timbulharjo, seluas 673 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
 6. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09899/Sariharjo, seluas 479 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
 7. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09900/Sariharjo, seluas 1.097 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
 8. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09901/Sariharjo, seluas 440 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
 9. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09941/Sariharjo, seluas 250 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Halaman 87 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09942/Sariharjo seluas 1.413 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
 11. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1747/Donoharjo seluas 134 m2 terletak di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman (Perumahan Griya Asri Pratama Kav A-21, Jln. Palagan Tentara Pelajar Km 14, Bolong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman), Type 55/134.
 12. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1748/Donoharjo seluas 95 m2 terletak di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman(Perumahan Griya Asri Pratama Kav A-20, Jln. Palagan Tentara Pelajar Km 14, Bolong,Donoharjo, Ngaglik, Sleman).
 13. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 11/Pakembinangun, seluas 483 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 14. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1789/Pakembinangun, luas 504 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 15. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1765/Pakembinangun, seluas 1.108 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 16. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1455/Pakembinangun, seluas 2.670 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
6. Membebaskan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I tertanggal 26 April 2021 telah mengemukakan jawaban sebagai berikut;



EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili

1. Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini.
2. Bahwa ada perjanjian Bersama yang menyangkut keberadaan 21 orang dari seluruh Para Penggugat.
3. Bahwa ketentuan pasal 1320 KUHPdt berlaku buat para pihak baik pihak pertama dan pihak kedua dalam perjanjian bersama tersebut di mana pihak pertama adalah perusahaan dan pihak kedua adalah sebagian dari Para Penggugat yang terlibat dalam perjanjian bersama tersebut.
4. Bahwa oleh karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat seharusnya di alamatkan ke Pengadilan Negeri Bantul di mana perjanjian bersama tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak.

B. Surat Kuasa tidak berlaku

1. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2021 cacat materiil
2. Bahwa Penggugat di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2021 No. 214 tercatat atas nama Sukur Pamuji tidak punya kualitas sebagai Penggugat
3. Bahwa Penggugat no.214 sudah tidak dan bukan sebagai karyawan PT. Kharisma Eksport
4. Bahwa mengingat Penggugat atas nama Sukur Pamuji sudah dan bukan menjadi karyawan PT. Kharisma Eksport maka Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2021 tidak sah
5. Bahwa oleh karenanya Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2021 tidak dapat dipakai sebagai Surat Kuasa untuk menggugat gugatan

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam bab eksepsi mohon dibaca kembali dalam pokok perkara
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil dari para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas
3. Bahwa di point 2 gugatan Tergugat menyebutkan bahwa Tergugat I tidak bisa membayar sesuai UMK Tahun 2020, yang terjadi sebenarnya adalah Pihak Tergugat I tetap melakukan penghitungan upah sesuai ketentuan UMK Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur DIY no 257/Kep/2019, hanya karena kemampuan bayar perusahaan /Tergugat I yang tidak ada



maka ada kebijakan rolling masuk kerja dengan adanya kesepakatan bersama.

4. Bahwa sejak tahun 2017 kondisi perusahaan sudah mulai mengalami ketidak stabilan dalam hal keuangan.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan PT. Kharisma Eksport semakin menurun karena berkurangnya order dari buyer tunggal PT. Kharisma Eksport yaitu D-Bodhi PTE.Ltd (yang dalam hal ini adalah perusahaan Milik Tergugat III) yang telah mempunyai Surat perjanjian bersama dengan PT. Kharisma Eksport bahwasannya D-Bodhi akan memberikan order 15 Container dalam setiap bulannya. Tetapi ternyata D-Bodhi PTE.Ltd tidak melakukan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang dalam surat perjanjian bersama tersebut, di tambah harga barang yang di produksi PT. Kharisma Eksport untuk d-bodhi dihargai di bawah harga pasar, sudah pasti kondisi keuangan PT. Kharisma Eksport menjadi tidak stabil dengan jumlah karyawan yang pada saat itu masih berjumlah 800an orang.

5. Dengan segala kemampuan, Management PT. Kharisma Eksport tetap berusaha bertahan untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada semua karyawan, meskipun pada saat itu perusahaan tidak mempunyai order, perusahaan tetap membayar gaji karyawan yang tidak bekerja karena tidak adanya order yang harus di kerjakan, hingga sampai di th 2020 kondisi diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 sehingga kemampuan bayar perusahaan menjadi tidak ada.

Namun perlu diketahui bahwa sampai bulan Maret 2020, PT. Kharisma Eksport tetap memenuhi kewajiban bayarnya terhadap seluruh karyawan meskipun beberapa bulan mereka tidak ada pekerjaan karena tidak adanya order yang masuk.

6. Bahwa tahun 2020 adalah tahun yang terberat dalam semua sektor kehidupan manusia, sebab dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda dunia menghempaskan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk juga sektor industri.

7. Banyaknya berita-berita baik berita televisi, berita online di mana banyak perusahaan yang gulung tikar, perusahaan yang menghentikan usahanya (tutup) tanpa bisa memberikan apa-apa kepada karyawannya adalah berita-berita yang lumrah pada saat ini.

Yang terbaru adalah berita tentang Indomaret sebuah perusahaan retail besar di Indonesia tidak bisa memberikan THR kepada karyawannya.



8. Bahwa karena kondisi yang semakin memburuk, dan semakin tidak adanya kemampuan bayar perusahaan, maka dengan berat hati perusahaan membuat kebijakan untuk merumahkan sebagian pekerjanya dengan adanya Surat Keputusan dari management yang juga di ikuti dengan berita acara yang di tandatangani oleh karyawan.

- SK No. 04/MNG/KHF/III/2020 tertanggal 27/03/2020 dengan mengetahui Disnaker Bantul.

Rolling kerja , 1 minggu masuk, 1 minggu off (Off di bayar 50 %)

- SK No.31/MNG/KHF/IV/2020 tertanggal 29/04/2020 dengan mengetahui Disnaker Bantul.

Rolling Kerja, 1 minggu masuk, 1 minggu off (Off tidak di bayar, No work No pay)

- Perjanjian Bersama tertanggal 06/07/2020 yang isinya, Merumahkan sebagian karyawan dan gaji di bayar secara bertahap/ di angsur, mengetahui Disnaker Bantul.
- Surat Keputusan Management, SK no. 35/MNG/KHF/III/2020 dengan berita acara dan Surat Perjanjian Bersama yang diketahui Disnaker Bantul, tentang pembayaran THR di Akhir Desember 2020.

9. Bahwa Perusahaan dengan berat hati melakukan kebijakan merumahkan karyawan karena memang tidak adanya kemampuan bayar dari perusahaan.

10. Bahwa kondisi perusahaan yang demikian hancur-hancuran boro-boro untuk bisa menyisakan 20% keuntungan perusahaan, untuk membayar material supplier saja banyak yang tidak terbayar.

11. Bahwa untuk bisa bertahan membayar karyawan sampai detik ini Tergugat 2 dan pihak 3 memberikan pinjaman kepada Tergugat I berupa uang agar perusahaan setidaknya masih bisa berjalan walaupun terseok-seok. Hal ini dilakukan semata-mata karena tuntutan karyawan yang masih bertahan dan mau bekerja walaupun dalam kondisi seperti ini.

12. Bahwa Para Penggugat tidak sadar atau lupa jika mereka telah menandatangani atau membuat perjanjian bersama dengan perusahaan olehkarenanya dalam perkara ini tidak perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat I.

13. Bahwa jumlah pekerja yang melakukan perjanjian bersama terbagi menjadi 2 tahap, Tahap I sejumlah 52 orang dan Tahap 2 sejumlah 168 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dalam Point 7 dan point 8 gugatan Tergugat, bahwasannya Management perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK terhadap 213 orang pada tanggal 11 September 2020 karena tidak adanya kemampuan bayar perusahaan dan tidak ada titik temu dalam perundingan Tripartit yang dilakukan di Disnaker Bantul.
15. Dalam point 9 gugatan Tergugat, mencantumkan jumlah 220 terdiri dari 1 orang mengundurkan diri, 5 orang tenaga kontrak dan 214 pekerja tetap.
16. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka tuntutan ganti kerugian relevan untuk ditolak.
17. Bahwa demikian pula permintaan sita jaminan (conservatoir beslaag) adalah hal yang mengada-ada, sehingga beralasan untuk di tolak.
18. Demikian pula dengan permintaan dewangsom (uang pengganti) wajar pula untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan selanjutnya kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan mengadili.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat I
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini.

B. Surat Kuasa tidak berlaku

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I
- Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2021 cacat yuridis

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II tertanggal 2 Juni 2021 telah mengemukakan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara ini adalah sengketa perburuhan, bukan sengketa personal atau perdata, oleh karenanya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II tidak mempunyai alasan hukum.
3. Bahwa Tergugat II adalah Pesero yang hanya tergantung kepada modal yang tersetor, dan tidak dan bukan sebagai pihak mengingat Para Penggugat tidak punya Legal Standing dalam perkara sengketa perburuhan dengan Tergugat II.
4. Bahwa sengketa Perburuhan adalah sengketa antara Perusahaan yang dalam hal ini PT.Kharisma Eksport dengan karyawan yang telah diberhentikan dari pekerjaannya.
5. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam bab Eksepsi dianggap terbaca dan tertulis kembali dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan dari Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa Para Penggugat harusnya paham dan mengerti tentang Perseroan Terbatas (PT)
4. Bahwa tanggung jawab pesero adalah hanya pada modal yang tersetor;
5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang .Perseroan Terbatas, mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki,
6. Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan ke Pribadi Tergugat II adalah gugatan yang tidak benar dan salah alamat.
7. Bahwa Para Penggugat nampak tidak mau tahu dan sangat-sangat tidak berperikemanusiaan dengan melibatkan Tergugat II dalam persoalan hukum ini.
8. Bahwa Para Penggugat sudah tau betul jika kondisi perusahaan sejak akhir 2018 sudah benar-benar tidak ada aktifitas produk atau tidak ada order sementara perusahaan masih tetap mempekerjakan Para Penggugat atau para pekerja masuk seperti biasa walaupun tidak ada pekerjaan sama sekali;

Halaman 93 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sikap Perusahaan seperti itu tidak lain dan bukan karena iba, kasian melihat kehidupan mereka-mereka, sehingga manajemen tetap berusaha untuk memberikan hak-hak penuh mereka dan itu berlangsung sampai beberapa bulan;
10. Bahwa oleh karenanya menyisakan 20 % dari keuntungan Perusahaan adalah hal yang mustahil dilakukan mengingat tahun 2018 perusahaan dalam kondisi kosong produk, sementara menyisakan 20 % pastinya hanya bisa dilakukan sepanjang perusahaan dalam kondisi untung/laba (positif).
11. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perusahaan selama (tiga) tahun berturut-turut membuat perusahaan menjadi lumpuh.
12. Bahwa kerugian tersebut semakin diperparah dengan datangnya wabah penyakit Corona Covid 19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia saja tetapi sudah menjadi wabah dunia.
13. Bahwa adanya wabah Covid 19 yang mendunia semakin membuat perusahaan semakin terhempas, Hal ini terjadi karena Pangsa pasar Product kami 100 % adalah konsumennya luar negeri. (Eksport).
14. Bahwa Tergugat II secara pribadi sudah berusaha untuk tetap eksis dengan cara membayar kewajiban-kewajiban perusahaan dengan cara menjaminkan barang-barang milik pribadi Tergugat II di Bank – Bank yang dapat memberikan pinjaman yang selanjutnya dari hasil pinjaman2 dari Bank tersebut selanjutnya untuk membayar gaji karyawan (walaupun tidak ada pekerjaan)
15. Bahwa oleh karena itu, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh tergugat II maka tuntutan ganti kerugian relevan dan wajar serta patut untuk ditolak.
16. Bahwa demikian pula permintaan untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beeslaag) sangat-sangat mengada-ada, tidak beralasan dan wajar untuk ditolak.
17. Bahwa demikian pula posita para Penggugat tentang permintaan Dwangsom (uang paksa) beralasan pula untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Kewenangan Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II.



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perkara ini.
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat III tertanggal 28 April 2021 telah mengemukakan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error in Persona

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang mana gugatan tersebut adalah Gugatan antara pekerja dengan pengusaha (Pemberi kerja), yang mana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, "*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan*". Dengan demikian pihak yang berselisih dalam Perselisihan hubungan industrial adalah pengusaha, gabungan pengusaha, dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Sehingga sungguh sangat keliru jika personal TERGUGAT III di tarik di dalam perkara a quo (Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut), bagaimanapun juga TERGUGAT III sama sekali tidak memiliki *Legal Standing* (Hubungan Hukum) terhadap PARA PENGGUGAT. TERGUGAT III akan menjelaskan Kembali, yang mana di dalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT juga sudah menyebutkan dan menjelaskan, TERGUGAT III sudah bukan merupakan Pemegang Saham dan juga sudah bukan merupakan Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT 1) sejak tahun 2014 dan TERGUGAT III juga bukan sebagai



pemberi kerja, TERGUGAT III sudah sepenuhnya tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT 1) sejak tahun 2014, sehingga TERGUGAT III tidak layak di tarik di dalam perkara *a quo* (Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial). Dengan demikian beralasan secara hukum karena tidak ada hubungan hukum antara TERGUGAT III dengan PARA PENGGUGAT, maka Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* berjudul "*Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja PT. Kharisma Eksport*", Tetapi di dalam posita PARA PENGGUGAT mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari PARA TERGUGAT, dan mencampur adukan masalah Pribadi TERGUGAT III, yang mana hal tersebut tidak relevan antar judul gugatan dengan posita gugatan. Sebagaimana dalam bukunya Juanda Pangaribuan yang berjudul "*Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*" (halaman 145) : "*limitasi kewenangan itu memastikan bahwa PHI tidak berwenang mengadili perkara lain seperti, perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji. Kalau pengusaha tidak membayar hak pekerja, katagorinya bukan wanprestasi, tetapi pelanggaran norma kerja, lalu dikualifikasikan sebagai perselisihan hak. Selanjutnya, hak pesangon yang muncul dalam pemutusan hubungan kerja (PHK), kualifikasinya bukan perselisihan hak tetapi perselisihan PHK. Ia juga menjelaskan bahwa hak dalam hubungan kerja yang disebut perselisihan hak, jenisnya bermacam-macam, misalnya kekurangan upah, upah lembur tidak dibayar atau kurang bayar, tidak menyertakan pekerja sebagai peserta jamsostek (BPJS), dan sebagainya. Kalau pengusaha tidak membayar hak pekerja yang timbul dalam hubungan kerja, atau pengusaha tidak membayar hak pesangon yang timbul akibat PHK, permasalahan itu bukan katagori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi Perselisihan Hubungan Industrial sehingga penyelesaiannya masuk ke dalam kewenangan PHI*". Sehingga membuat Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur, apakah perkara *a quo* merupakan Perdata Khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) ataukah perkara Perdata Umum, yang mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh PARA



PENGUGAT melanggar hukum acara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT kecuali yang TERGUGAT III lakukan dengan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa TERGUGAT III akan menanggapi yang merupakan pokok poin dari TERGUGAT III ;
3. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGUGAT huruf A nomor 5, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. PARA PENGUGAT keliru dalam menafsirkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan kami kutip :

"Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;*
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;*
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;"*

Tidak ada yang menyebutkan bahwa Komisaris merupakan bagian dari pasal 1 ayat 6 tersebut.

Komisaris berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dalam menjalankan perusahaan. Komisaris bukanlah subyek hukum dari Perselisihan Hubungan Industrial, subyek hukum dari perkara *a quo* adalah Badan Hukum itu sendiri, yaitu PT. Kharisma Export (TERGUGAT I) sebagai pemberi kerja dan/atau Pengusaha ;



4. Bahwa TERGUGAT III keberatan terhadap dalil PARA PENGGUGAT huruf A nomor 7, antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT II itu adalah masalah pribadi, bukan merupakan bagian dari masalah perkara *a quo*, sehingga tidak bisa menjadikan alasan munculnya masalah dalam perkara *a quo*. Sebagaimana kesimpulan dari Mediator Hubungan Industrial nomor 3 huruf c "*bahwa pengusaha beritikad baik membayar kompensasi PHK dan hak lainnya tetapi memiliki kesulitan likuiditas, sehingga sanggup membayar jika terjadi pencairan harta yang dimiliki Bersama dengan Raymond Davids*". bahwa hal tersebut adalah pernyataan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang mana tidak ada kaitannya sama sekali dengan TERGUGAT III, hal tersebut adalah urusan dan masalah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PARA PENGGUGAT ;
5. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT huruf A nomor 9, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH, sehingga perlu PARA PENGGUGAT pahami dan ketahui TERGUGAT III tidak merugikan PARA PENGGUGAT, karena yang bertanggungjawab setelah tahun 2014 sampai dengan perkara *a quo* ini di ajukan adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
6. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT huruf A nomor 10, perkara *a quo* merupakan masalah dari PARA PENGGUGAT (Pekerja) dengan TERGUGAT I (pemberi kerja) dan TERGUGAT II (Direktur), tidak ada hubungannya sama sekali dengan TERGUGAT III. sebagaimana sudah TERGUGAT III jelaskan di atas, Antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT II merupakan masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan PARA PENGGUGAT (Pekerja) dan TERGUGAT I (pemberi kerja). Pernyataan dari TERGUGAT II terkait harta Bersama itu adalah urusan dari TERGUGAT II secara pribadi, sehingga yang menyelesaikannya juga adalah TERGUGAT II, tidak dapat di campurkan ke dalam perkara *a quo*, karena masalah itu adalah hal yang sangat jauh berbeda ;



7. Bahwa dalil gugatan PARA PENGUGAT huruf B nomor 1 poin a, b, dan c adalah benar adanya, tetapi perlu TERGUGAT III jelaskan Kembali, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. ;
8. Bahwa TERGUGAT III keberatan terhadap dalil gugatan PARA PENGUGAT huruf B nomor 1, poin d dan e, bahwa terhadap doktrin tersebut tidak melarang suatu Perusahaan di dirikan oleh pasangan suami istri, dan doktrin tersebut adalah sebuah pendapat pribadi, bukan suatu tolak ukur atau patokan suatu perusahaan akan terjadi hal tersebut. Suatu perusahaan pada dasarnya dibuat untuk mencari keuntungan dan memberikan lapangan pekerjaan, sehingga wajar pemegang saham, Komisaris, Direksi mendapatkan keuntungan dari Perusahaan, dan pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan juga mendapatkan keuntungan. Hal tersbut senada dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan : *"Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba). Jadi, tujuan dari pendirian Perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan sukses mengembangkan Perusahaan tersebut agar usaha yang dilakukan dapat bersifat tetap dan terus menerus".* Tetapi TERGUGAT III sangat keberatan terhadap dalil mengenai asset (harta) pribadi dikaitkan dengan perkara *a quo*, akta perdamaian tersebut adalah urusan atau masalah pribadi antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT II, tidak ada hubungannya atau kaitannya sama sekali dengan perkara *a quo*, dan bukan merupakan asset (harta) dari Perusahaan (TERGUGAT I), sehingga tidak relevan sama sekali dimasukkan dalam perkara *a quo* ;
9. Bahwa TERGUGAT III keberatan terhadap dalil gugatan PARA PENGUGAT huruf B nomor 2 poin 2, PARA PENGUGAT telah menjelaskan bahwa TERGUGAT III sejak tanggal 12 Mei 2014 sudah bukan merupakan Pemegang Saham dan juga sudah bukan merupakan Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I),



sudah sangat jelas TERGUGAT III bukan bagian lagi dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I). Mengenai harta yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT itu adalah harta pribadi, bukan merupakan bagian dari Perusahaan (TERGUGAT I), sehingga PARA PENGGUGAT jangan seenaknya memasukkan harta pribadi ke dalam perkara *a quo* ;

10. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT huruf B nomor 3, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH, dan itu sudah di dalilkan pula oleh PARA PENGUGAT di dalam gugatannya. TERGUGAT III sangat keberatan di dalilkan secara Bersama-sama melakukan Perbuatan Melawan hukum (PMH), yang sangat jelas-jelas TERGUGAT III bukan merupakan bagian dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, TERGUGAT III sudah tidak ada hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT dan juga TERGUGAT I (PT. Kharisma Export), sehingga TERGUGAT III tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap PARA PENGGUGAT.

Apabila memang terdapat kesalahan dalam perkara *a quo*, yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah TERGUGAT I (Perusahaan) dan TERGUGAT II (Direktur). Sebagaimana pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "*Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta memiliki Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*". Sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* apabila terdapat masalah, hal tersebut adalah tanggung jawab Perusahaan dalam hal ini TERGUGAT I, ataupun organ-organ dalam perusahaan yaitu RUPS (TERGUGAT II), Direksi (TERGUGAT II), dan Komsaris yang saat ini menjabat dan tertuang di dalam akta perusahaan. Sedangkan TERGUGAT III sudah bukan bagian dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini ;



11. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT huruf C nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH, sehingga TERGUGAT III tidak ada hubungannya sama sekali dengan PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I), yang berhak bertanggung jawab adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II (sebagai organ perusahaan). TERGUGAT III keberatan terhadap dalil PARA PENGGUGAT yang terkait harta kekayaan, karena itu merupakan harta kekayaan pribadi tidak ada kaitannya dengan PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) dan bukan sama sekali asset dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I), tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara *a quo*, sehingga tidak relevan dimasukkan ke dalam perkara *a quo* ;
12. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT huruf C nomor 4 poin 3, akan TERGUGAT III jelaskan kembali berkali-kali kepada PARA PENGGUGAT, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. perkara *a quo* terjadi tahun 2020, dimana TERGUGAT III sudah tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT I (PT. Kharisma Eksport) sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, sehingga sungguh sangat keliru apabila TERGUGAT III di dalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT, kapan dan dimana TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?? Yang faktanya TERGUGAT III sudah bukan lagi pemegang saham dan juga sudah bukan lagi komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Dalil PARA PENGGUGAT sangat mengada-ada yang menyatakan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
13. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT huruf C nomor 5 sangat mengada-ada terkait TERGUGAT III di tarik untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng, dan di dalilkan melakukan Perbuatan Melawan



Hukum (PMH). TERGUGAT III akan menjelaskan Kembali, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH, yang mana perkara *a quo* terjadi pada tahun 2020, sehingga TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) maupun dengan PARA PENGGUGAT ;

14. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan keras dan sangat keberatan terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT huruf C nomor 6, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH, TERGUGAT III tidak memilik tanggung jawab apapun terhadap PARA PENGGUGAT. TERGUGAT III juga sangat keberatan terhadap Permohonan sita jaminan oleh PARA PENGGUGAT terhadap harta pribadi, karena harta tersebut bukan merupakan bagian atau harta (asset) dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I). Hal tersebut merupakan hal yang berbeda antara PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) yang merupakan badan hukum tersendiri yang mempunyai asset perusahaan sendiri, sedangkan harta yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT adalah harta (asset) pribadi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I), sehingga sangat tidak relevan hal tersebut di masukkan dalam perkara *a quo* ;

15. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT huruf C nomor 8, akan TERGUGAT III kutip Kembali Pasal 5 Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH :
“Pihak Pertama dengan ini mengganti kerugian kepada dan membebaskan Pihak Kedua dari segala kerugian, tuntutan, ancaman, tanggungjawab dan biaya-biaya (termasuk biaya pengacara) yang dikeluarkan oleh dan ditagihkan kepada Pihak Kedua yang timbul dari atau hasil pelanggaran maupun kerugian atas pernyataan jaminan yang dibuat oleh Pihak Pertama baik yang tertulis di dalam Akta



Hibah Saham ini maupun yang terpisah, baik atau atas segala Tindakan yang dilakukan Perseroan sebelum dilakukan ditandatanganinya Akta Hibah Saham ini yang menjadi tanggungjawab dari pribadi Pihak Pertama selaku pemegang saham Perseroan kewajiban tersebut sampai dengan ditandatanganinya Akta Hibah Saham ini dan pada saat diadakan penyerahan Sertipikat Saham kepada Pihak Kedua”

Perlu PARA PENGGUGAT pahami, ketahui, serta pelajari kembali pasal 5 di atas, pasal 5 tersebut bukanlah TERGUGAT III tetap memiliki tanggung jawab kepada PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) meskipun TERGUGAT III sudah tidak memiliki saham di PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I), dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangat menyesatkan.

Bahwa Pasal 5 tersebut muncul terkait dengan pasal sebelumnya yaitu pada pasal 2 Akta nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH, kami kutip :

“PASAL 2

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua :

- d. Bahwa Pihak Pertama adalah salah satu pemegang saham Perseroan ;*
- e. Bahwa jumlah saham perseroan yang dimiliki Pihak Pertama adalah sebesar 500 (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;*
- f. Bahwa segala saham tersebut adalah milik (kepunyaan) sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau ikut memiliki sehingga Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk menghibahkan atau secara apapun mengalihkan haknya kepada siapapun dan ;*
- g. Bahwa segala saham tersebut tidak sedang dijadikan sebagai jaminan atau digadaikan untuk suatu piutang kepada siapapun atau diberati dengan/secara apapun, tidak pula sedang dalam sengketa dan Pihak Pertama juga tidak pula sedang dalam sengketa dan Pihak Pertama juga tidak pernah menjanjikannya untuk menjual/mengoperkan atau dengan cara apapun juga*



kepada siapapun juga segala saham tersebut sehingga Pihak Kedua tidak akan mendapat gugatan atau tuntutan dari siapapun mengenai segala saham tersebut ;

- h. Bahwa harga saham-saham tersebut adalah benar-benar telah terdaftar penuh dan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Perseroan ;
- i. Semua ijin-ijin untuk melakukan usaha-usaha Perseroan yang sekarang dimiliki oleh perseroan adalah benar dan sah, termasuk semua laporan keuangan, administrasi, pajak dan ketenagakerjaan dari Perseroan adalah benar dan sah telah dibukukan dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang sebagaimana menurut hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa maksud dan pengertian dari pasal 5 tersebut adalah berkaitan dengan Hibah Saham, untuk menjamin kepada Pihak Kedua (dalam Akta Hibah Saham), apabila terdapat masalah sebelum Akta Hibah Saham tersebut dibuat dan ditandatangani adalah tanggungjawab Pihak Pertama (dalam Akta Hibah Saham). Sehingga apabila ada masalah yang muncul setelah Akta Hibah Saham tersebut ditandatangani bukan lagi tanggung jawab dari Pihak Pertama, yang dalam perkara a quo adalah TERGUGAT III, yang mana TERGUGAT III sudah bukan lagi pemegang saham dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) dalam perkara a quo ;

16. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT huruf C nomor 9 dan nomor 10, TERGUGAT III akan menjelaskan Kembali, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. Sehingga TERGUGAT III tidak memiliki tanggung jawab pribadi terhadap PARA PENGGUGAT, karena hal tersebut adalah urusan dari TERGUGAT I (PT. Kharisma Eksport) dan TERGUGAT II (Direktur).

17. Bahwa dalam dalil PARA PENGGUGAT huruf C nomor 11, perlu PARA PENGGUGAT pahami Kembali, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT.



Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. perkara *a quo* terjadi pada tahun 2020, sehingga TERGUGAT III tidak ada hubungannya sama sekali dengan PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) ;

18. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT huruf C nomor 12, TERGUGAT III akan jelaskan Kembali berkali-kali, TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. Perkara *a quo* terjadi pada tahun 2020, maka tanggung jawab tidak ada lagi pada TERGUGAT III, karena TERGUGAT III sudah bukan lagi pemegang saham dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I), dan sebagaimana pula pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "*Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*". ;

19. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT huruf D nomor 2 dan nomor 3, PARA PENGGUGAT sudah pahami TERGUGAT III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. Pengangkatan PARA PENGGUGAT tidak ada kaitannya sama sekali dengan TERGUGAT III, hal tersebut adalah hubungan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (PT. Kharisma Eksport) dan TERGUGAT II (Direktur). Dalil PARA PENGGUGAT juga sungguh mengada-ada dan tidak masuk akal, perkara *a quo* terjadi pada tahun 2020, tetapi meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT III yang sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014, sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. PARA



PENGGUGAT seharusnya meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT I (PT. Kharisma Eksport) dan kepada TERGUGAT II (direktur dan pemegang saham) ;

20. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT huruf D nomor 15, TERGUGAT III sudah bukan suami dari TERGUGAT II sejak tanggal 3 Mei Tahun 2017. Selama menjalin hubungan pernikahan antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT II sudah ada perjanjian kawin terkait pisah harta. perkara *a quo* juga muncul pada tahun 2020, yang mana apabila TERGUGAT II memiliki hutang, bukanlah tanggung jawab dari TERGUGAT III ;

21. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT huruf D nomor 16, harta-harta yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT adalah harta pribadi, bukan harta-harta dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I), sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara *a quo*, dan sangat tidak relevan di masukkan ke dalam perkara *a quo* ;

22. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dan sangat keberatan terhadap dalil PARA PENGGUGAT huruf D nomor 17, terkait sita jaminan terhadap harta pribadi, yang bukan merupakan harta dari perusahaan PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I), karena Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan antara Pekerja (PARA PENGGUGAT) dengan Pengusaha/pemberi kerja (TERGUGAT I). Tidak ada kaitannya harta tersebut dengan PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I), sehingga sangat beralasan sita jaminan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak karena tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* ;

23. Bahwa akan TERGUGAT III jelaskan Kembali, bahwa TERGUGAT III sudah bukan bagian dari PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. Apabila PARA PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban terkait perkara *a quo*, mintalah pertanggung jawaban kepada perusahaan (TERGUGAT I) dan organ perusahaan yaitu TERGUGAT II. Sejak awal berdiri sampai dengan tahun 2014 (saat TERGUGAT III masih di PT. Kharisma Eksport) sama sekali tidak pernah mengalami kasus Hubungan Industrial, maupun masalah-masalah lainnya, PT. Kharisma Eksport adalah perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat. Sehingga setelah tahun 2014 sampai dengan saat ini apabila terdapat masalah-masalah terkait perusahaan PT. Kharisma Eksport adalah mutlak tanggung jawab dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan sudah bukan lagi tanggung jawab dari TERGUGAT III ;

24. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan secara hukum agar Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah bukan PENGUGAT yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima atau *Niet On Vankelijk Verklaard (N O)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban TERGUGAT III untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, atas :
 - Sebidang tanah SHM No 07445/Trirenggo seluas 1.102 m² terletak di Desa Trirenggo, kecamatan Bantul, kabupaten Bantul.
 - Sebidang tanah SHM No 07446/Trirenggo seluas 2.737 m² terletak di Desa Trirenggo, kecamatan Bantul, kabupaten Bantul.
 - Sebidang tanah SHM No 05387/Timbulharjo seluas 626 m² terletak di Desa Timbulharjo, kecamatan Sewon kabupaten Bantul.
 - Sebidang tanah SHM No 05384/Timbulharjo seluas 671 m² terletak di Desa Timbulharjo, kecamatan Sewon kabupaten Bantul.
 - Sebidang tanah SHM No 05385/Timbulharjo seluas 673 m² terletak di Desa Timbulharjo, kecamatan Sewon kabupaten Bantul.
 - Sebidang tanah SHM No 09899/Sariharjo seluas 479 m² terletak di Desa Sariharjo, kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman.
 - Sebidang tanah SHM No 09900/Sariharjo seluas 1.097 m² terletak di Desa Sariharjo, kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman.

Halaman 107 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah SHM No 09901/Sariharjo seluas 440 m² terletak di Desa Sariharjo, kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman.
- Sebidang tanah SHM No 09941/Sariharjo seluas 250 m² terletak di Desa Sariharjo, kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman.
- Sebidang tanah SHM No 09942/Sariharjo seluas 1.413 m² terletak di Desa Sariharjo, kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman.
- Sebidang tanah SHM No 1748/Donoharjo seluas 95 m² terletak di Desa Donoharjo, kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman.
- Sebidang tanah SHM No 1747/Donoharjo seluas 134 m² terletak di Desa Donoharjo, kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman.
- Sebidang tanah SHM No 11/Pakembinangun seluas 483 m² terletak di Desa Pakembinangun, kecamatan Pakem, kabupaten Sleman.
- Sebidang tanah SHM No 1789/Pakembinangun seluas 504 m² terletak di Desa Pakembinangun, kecamatan Pakem, kabupaten Sleman.
- Sebidang tanah SHM No 1765/Pakembinangun seluas 1.108 m² terletak di Desa Pakembinangun, kecamatan Pakem, kabupaten Sleman.
- Sebidang tanah SHM No 1455/Pakembinangun seluas 2.670 m² terletak di Desa Pakembinangun, kecamatan Pakem, kabupaten Sleman.

3. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 9 Juni 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 16 Juni 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. Fotocopy Akta Notaris Indriati, SH Nomor 1 Tertanggal 6 Mei 2002 Tentang

Halaman 108 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perseroan, selanjutnya diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy Akta Notaris Ir.Edwin Rusdi, SH, MKn., Nomor 14 Tertanggal 25 Maret 2008 Akta Perubahan Tentang Penambahan Modal, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Notaris Tabhita Sri Jeny, SH, MKn, Nomor 19 Tertanggal 12 Mei 2006 Tentang Pemindahan Hak Atas Saham, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Putusan Nomor 22 /Pdt.G.2019/Pn.Smn tertanggal 22 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 9941 Sariharjo Ngaglik Sleman, atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB, tertanggal 6 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-5.1 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 9942 Sariharjo Ngaglik Sleman, atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB tertanggal 6 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-5.2 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 9900 Sariharjo Ngaglik Sleman, atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB tertanggal 13 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-5.3 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 9901 Sariharjo Ngaglik Sleman, atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB tertanggal 13 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-5.4 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 9899 Sariharjo Ngaglik Sleman, atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB tertanggal 13 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-5.5 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1789 Pakembinangun Pakem, atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB tertanggal 22 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-5.6 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1455 Pakembinangun Pakem, atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB tertanggal 20-5- 2005, selanjutnya diberi tanda P-5.7 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Pakembinangun Pakem, atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB tertanggal 22 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda P-5.8 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1765 Pakembinangun Pakem, atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB tertanggal 30 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-5.9 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5387 Timbulharjo, Sewon, Bantul,

Halaman 109 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-5.10 ;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5384 Timbulharjo, Sewon Bantul, atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-5.11 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5385 Timbulharjo, Sewon, Bantul. atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-5.12 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 7445 Tlirenggo Bantul, Bantul atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-5-13;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 7446 Tlirenggo Bantul, Bantul atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-5.14 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1747 Donoharjo, Ngaglik Sleman atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB tertanggal 12 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda P-5.15 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1748 Donoharjo. Ngaglik. Sleman atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II) AJB tertanggal 6 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda P-5-16 ;
6. Fotocopy Akta Cerai Nomor 502/AC/2017/PA.Btl, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Perjanjian antara D Bodhi dan PT Kharisma Eksport dan jumlah order, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. - Fotocopy Sertifikat Nomor 3 D Bodhi PTE.LTD tertanggal 17 Maret 2011 dan terjemahan resminya, selanjutnya diberi tanda P-8.1;
- Fotocopy Sertifikat Nomor 5 D Bodhi PTE LTD tertanggal 14 Oktober 2011 dan terjemahan resminya, selanjutnya diberi tanda P-8.2;
 - Fotocopy Sertifikat no 1 Het Pakhuis Limited tertanggal 21 November 2021 dan terjemahan resminya, selanjutnya diberi tanda P-8.3;
 - Fotocopy Sertifikat Nomor 2 Het Pakhuis Limited tertanggal 21 November 2021 dan terjemahan resminya, selanjutnya diberi tanda P-8.4;
9. Fotocopy Surat dari Surat Koordinasi Penanaman Modal No. 64/1/UP3A-T/P-1/Nas/2012, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
- Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, (P-5.1 sampai dengan P-5.16), P-6, P-7 (P-8.1 sampai dengan P-8.4), dan bukti P-9 tersebut telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan adalah copy dari copy kecuali lampiran (P-8.1 sampai dengan P-8.4) adalah copy dari asli, selanjutnya bukti bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 110 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. Fotocopy Tulisan Tangan Surat Pengunduran diri atas nama SUKUR PAMUJI, selanjutnya diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotocopy Perjanjian Bersama antaranya ada 23 (dua puluh tiga) Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda T.I-2 ;
3. Fotocopy Berita Media Online, banyak perusahaan gulung tikar, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan PHK dari PT Kharisma Eksport ditujukan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Para Pekerja, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No 565/123, selanjutnya diberi tanda T.I-5 ;
6. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara D-bodhi PTE LTD dengan PT Kharisma-Eksport, selanjutnya diberi tanda T.I-6 ;
7. Fotocopy Surat dukungan Karyawan an Didik Sudarmadi kepada PT Kharisma Eksport, selanjutnya diberi tanda T.I-7 ;
8. Fotocopy Foto pemilik bersama karyawan PT Kharisma-eksport ketika bekerjasama di Pameran, selanjutnya diberi tanda T.I-8 ;
9. Fotocopy Surat Tagihan BPJS kepada PT Kharisma Eksport, selanjutnya diberi tanda T.I-9 ;
10. Fotocopy surat penagihan Suplier kepada PT Kharisma Eksport, selanjutnya diberi tanda T.I-10 ;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Biaya Produksi dengan Muchamad Ramses, selanjutnya diberi tanda T.I-11 ;
12. Fotocopy Perjanjian Kredit dengan pihak Bank, selanjutnya diberi tanda T.I-12 ;
13. Fotocopy Surat tagihan hutang Supplier an Prabowo, selanjutnya diberi tanda T.I-13 ;
14. Fotocopy Surat tagihan hutang Supplier an Arum, selanjutnya diberi tanda T.I-14 ;
15. Fotocopy Surat Perjanjian kerjasama biaya produksi, selanjutnya diberi tanda T.I-15 ;
16. Fotocopy 1 bendel Sertifikat Saham HET PAKHUIS LIMITED tertanggal 21 Nov. 2007, selanjutnya diberi tanda T.I-16;
17. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa ruang antara Ibu Endang Riwayatini dengan Sdr.Weldy Hawawi, selanjutnya diberi tanda T.I-17 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. No.64/II/IUP3A-T/P-1/Nas/2012, selanjutnya diberi tanda T.I-18 ;
19. Fotocopy Surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Dirjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta KPP Pratama Bantul No.S-4917/WPJ.23/KP.05/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-19 ;
20. Fotocopy Bukti Surat Somasi yang sudah terkirim yaitu : Surat Somasi terakhir dari Kuasa Hukum Endang Riwayatin untuk Sdr.Weldy Hawawi,ST selaku Kepala Kantor Perwakilan D-Bodhi PTE LTD No.015/Adv-SA&P/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Fotocopy Bukti Surat Elektronik /email dari admin PPIC D-Bodhi tgl.21 September 2016, selanjutnya diberi tanda T.I-21 ;
22. Fotocopy Bukti Surat Elektronik dari D-Bodhi ke Kharisma, selanjutnya diberi tanda T.I-22 ;
23. Fotocopy Bukti Planning, Billing, report dan pembayaran D-Bodhi ke PT.Kharisma, selanjutnya diberi tanda T.I-23 ;
24. Fotocopy Dokumen Pengunduran Diri Sdr.Vina Virdausi beserta kelengkapannya, selanjutnya diberi tanda T.I-24 ;

Bukti T.I-1, T.I-2, T.I-4, T.I-5, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-13, T.I-14, T.I-17 sampai dengan T.I-24 adalah copy dari asli, T.I-3 copy dari print out dan P.I-6, P.I-7, P.I-12, P.I-15 dan P.I-16 adalah copy dari copy tersebut telah dilegalisir dan bermaterai cukup selanjutnya bukti bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. Fotocopy Surat Nomor: B/KC-VII/ADK-OL/05/2020 tertanggal Mei 2020 dari PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Mlati tentang Surat Penawaran Putusan Kredit, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit (PK) Nomor 028/2019 tertanggal 4 Desember 2019 antara PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pembantu Wirobrajan dengan sdri.Endang Riwayatin dengan jumlah pinjaman Rp.489.000.000.- , selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Bukti T.II-3 : Fotocopy Surat dari CIMB NIAGA tertanggal 01 Juli 2021 Nomor: 423/MGL/JTG/SCG-S/Ext-1/VII/2021 Perihal : Surat Pemberitahuan Tunggakan, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotocopy Surat dari CIMB NIAGA tertanggal 12 April 2021 Nomor:

Halaman 112 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

959/MGL/JTG/SCG/Ext-1/IV/2021. Perihal : Surat Pemberitahuan
Tunggakan, selanjutnya diberi tanda T.II-4 ;

Bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4, adalah copy dari asli, tersebut telah
dilegalisir dan bermaterai cukup selanjutnya bukti bukti tersebut dilampirkan
dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil
bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
PT. Kharisma Eksport Berkedudukan di Kabupaten Bantul Nomor 05
Tanggal 09 Agustus 2014 yang di buat di Hadapan Notaris Thomas
Santoso Widjaya Gunawan, S.H, selanjutnya diberi tanda T.III-1 ;
2. Fotocopy Akta Hibah Saham Nomor 06 Tanggal 9 Agustus 2014 yang di
buat di Hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH,
selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
PT. Kharisma Eksport Berkedudukan di Kabupaten Bantul Nomor 07
Tanggal 09 Agustus 2014 yang di buat di Hadapan Notaris Thomas
Santoso Widjaya Gunawan, SH, selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Fotocopy Surat Pengunduran diri Raymond Davids sebagai komisaris PT.
Kharisma Eksport Pada Tanggal 30 September 2013, selanjutnya diberi
tanda T.III-4 ;
5. Fotocopy Akta Perjanjian Kawin Nomor 01/2005 Tanggal 02 Mei 2005 yang
di buat di Hadapan Notaris Indriyati, Sarjana Hukum antara Raymond
Davids (TERGUGAT III) dengan Endang Riwayatin (TERGUGAT II),
selanjutnya diberi tanda T.III-5 ;
6. Fotocopy Akta Cerai Nomor 502/AC/2017/PA.Btl yang di dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Bantul antara Raymond Davids (TERGUGAT III)
dengan Endang Riwayatin (TERGUGAT II), selanjutnya diberi tanda T.III-6;
7. Fotocopy Putusan Perkara Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2019/Pn.Smn
tanggal 22 Mei 2019 Pengadilan Negeri Sleman, selanjutnya diberi tanda
T.III-7 ;
8. Fotocopy Penetapan Eksekusi Nomor 18/Pdt.Eks./2020/Pn.Smn.jo Nomor
22/Pdt.G/2019/Pn.Smn tanggal 5 April 2021 Pengadilan Negeri Sleman,
selanjutnya diberi tanda T.III-8;
9. Fotocopy Penetapan Eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks./2021/Pn.Smn.jo Nomor
22/Pdt.G/2019/Pn.Smn tanggal 14 Juni 2021 Pengadilan Negeri Sleman,
selanjutnya diberi tanda T.III-9;

Halaman 113 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



10 Fotocopy dari Profile Perusahaan PT. Kharisma Eksport, selanjutnya diberi tanda T.III-10 ;

11. Fotocopy bukti transfer bank UOB Indonesia tanggal 4 September 2017, selanjutnya diberi tanda T.III-11 ;

Bukti T.III-1 sampai dengan bukti T.III-11 adalah copy dari asli, kecuali T.III-4 dan T.III-10 adalah copy dari copy tersebut telah dilegalisir dan bermaterai cukup selanjutnya bukti bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan 1(satu) orang saksi ahli bernama **DR.NAJIB A. GISYMAR, M.HUM.CM, CMSE, CLA, CRA,CLI,CTL** dan 3 (tiga) orang saksi bernama **ADI HARDANTO, ASNAWI, dan ARIS PRIHAYANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, Saksi - saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Ahli Dr.NAJIB.A.**

GISYMAR,S,H.,M.Hum,CM,CMSE,CLA,CRA,CLI,CTL.

- Bahwa dalam Undang Undang PT pasal 1 menyebutkan organ PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris dimana Direksi serta Komisaris diangkat oleh RUPS;
- Bahwa pendirian PT minimal dilakukan oleh 2 orang dengan membuat akta perjanjian secara notarial kemudian dimintakan pengesahan sebagai berbadan hukum kepada Kementrian Hukum dan HAM, namun selama belum ada pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM, apabila PT melakukan perbuatan hukum yang bertanggung jawab adalah pemegang saham dan komisaris sebagai pribadi;.
- Bahwa yang berhak menguji organ adalah RUPS, baik Direksi maupun Komisaris yang diangkat dengan RUPS maka dia harus melakukan tanggung jawabnya mengelola perseroan dengan benar namun bila melakukan pengelolaan tidak benar sehingga merugikan perseroan atau pemegang saham maka Direksi atau Komisaris diberhentikan sementara oleh RUPS dan dalam masa 30 hari diberikan kesempatan oleh RUPS luar biasa untuk menyampaikan pertanggungjawabannya;.
- Bahwa Direksi maupun Komisaris mempunyai kewajiban menjalankan RUPS tahunan yaitu berupa laporan tahunan Direksi, apabila dianggap tidak benar laporannya maka diadakan RUPS luar biasa, laporan Direksi berupa rugi laba PT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Undang Undang baru juga diatur secara rinci apabila PT terbuka (go public) laporannya harus diaudit oleh akuntan public yang dilakukan oleh OJK untuk mengawasi keuangan PT tersebut sedangkan di PT yang tertutup banyak sekali laporan yang tidak dibuat Direksi dan Komisarisnya tidak mengawasi karena merasa dirinya juga Pemegang Saham, Dan sebagai tanggung jawab Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham terhadap kerugian persero yang diatur dalam Undang Undang PT pasal 3 yaitu pemegang saham bertanggung jawab sebesar setorannya selama dia menjalankan perseroan sesuai kepentingan perusahaan namun apabila Direksi dan Komisaris mengelola perseroan mengabaikan ketentuan ini atau lalai dan terjadi percampuran harta pribadi dengan harta perseroan sehingga adanya kerugian menjadi tanggung jawab pribadi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham;.
- Bahwa apabila pemegang saham mempunyai saham lebih dari 10% jika terjadi penyalahgunaan maka bisa meminta bantuan pengadilan dengan cara Hakim menunjuk auditor independen yang hasilnya untuk memberhentikan Direksi atau Komisaris namun untuk Undang Undang yang lama cukup ijin dari pengadilan;.
- Bahwa ujudnya ada kerugian pribadi yang harus ditanggung oleh Direksi atau Komisaris yaitu adanya rekayasa keuangan internal, eksternal seperti pajak, indikatornya tidak membuat laporan tahunan tentang rugi laba 2 kali maka bisa minta diadakan RUPS luar biasa dan apabila tidak bisa dipertanggungjawabkan maka harus ada tanggung jawab pribadi dari Direksi tersebut;.
- Bahwa di Pengadilan Negeri dimintakan pertanggungjawaban antara manajemen dan pemegang saham tersebut;
- Bahwa pertanggungjawabannya di Pengadilan Hubungan Industrial atau langsung ke Pengadilan Niaga untuk mempailitkan perseroan yang nantinya curator akan mendahulukan kepentingan kreditur dan karyawan akan didahulukan pembayarannya;
- Bahwa terhadap PT dan pemegang saham bisa diajukan di PHI;
- Bahwa Komisaris tetap bertanggung jawab dimasa jabatannya tersebut, apabila ada masalah di kemudian hari dan pengunduran dirinya sudah disahkan dalam RUPS maka Komisaris tersebut sudah lepas tanggung jawab;.
- Bahwa apabila karyawan dianggap sebagai pihak ketiga, maka karyawan bisa mengajukan kepailitan di Pengadilan Niaga;

Halaman 115 dari 176 Putusan PHI Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Undang Undang PT maka Direksi tidak bisa mengambil haknya setelah diberhentikan oleh RUPS;
- Bahwa perbedaan pailit dengan bangkrut adalah bahwa pailit ada Undang Undang yang mengaturnya yaitu adanya jatuh temposertadapat ditagih juga ada kreditur dan debitemnya, sedangkan bangkrut artinya tidak sanggup bayar dan tidak mengisyaratkan adanya jatuh tempo;
- Bahwa dalam pasal 100 sudah dijelaskan siapa yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab, maka pihak lain dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PN dimana perseroan tersebut berada;
- Bahwa apabila Direksi, Komisaris sekaligus pemegang saham adalah orang yang sama maka pasal 138 jadi buntu karena kekayaan perseroan menjadi satu dengan harta pribadi sehingga apabila ada masalah adalah tanggung jawab pribadi;
- Bahwa Komisaris dapat meminta kepada Direksi dalam RUPS tahun berikutnya mencatat pengalihan saham, apabila pengalihan tersebut karena jual beli harus ditawarkan kepada pemegang saham lainnya, karyawan lalu ditawarkan kepada pihak ketiga, harus ada persetujuan dari RUPS demikian juga hibah harus ada persetujuan dari RUPS. Bagi penerima saham berlaku meningkat;
- Bahwa Jabatan Komisaris tidak bisa dihibahkan karena Komisaris diangkat oleh RUPS;
- Bahwa Komisaris sebelumnya bisa bekerja sama dengan Komisaris yang baru misalnya dengan hutang piutang secara pribadi, apabila dengan perseroannya bisa dengan konversi misalnya hutang menjadi saham dan ini konteksnya bisnis sendiri;
- Bahwa Dengan adanya laporan tahunan akan memudahkan membaca keadaan keuangan persero, rugi laba, adanya cadangan keuangan;
- Bahwa Yang menjadi patokan adalah laporan tahunan sebelumnya.

2. Saksi I : ADI HARDANTO, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Kharisma pada tahun 2006 -2009 dan pada tahun 2015 -2017 di bagian finishing dengan status sebagai karyawan kontrak;
- Bahwa di PT Kharisma pada tahun 2015 jumlah pekerjanya kurang lebih ada 500 (lima ratus) orang kemudian ketika Saksi keluar pada tahun 2017 jumlah pekerjanya sekitar 400 (empat ratus) orang;

Halaman 116 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar dari di PT Kharisma tersebut tidak diberi tali asih / pesangon oleh perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi bos /pemilik PT.Kharisma adalah Bu Endang Riwayatn dan Pak Raymond;
- Bahwa PT.Kharisma tersebut bergerak dibidang furniture yang diekspor ke luar negeri, produknya ada label logo D Bodhi;
- Bahwa D Bodhi milik Tergugat III dan berkedudukan di Tembi dilain lokasi dengan PT.Kharisma ;
- Bahwa Hubungan antara PT.Kharisma dengan D Bodhi adalah sama-sama menguntungkan dan saling kerja sama tetapi D Bodhi tidak punya pekerja tetapi pekerja diambil dari PT.Kharisma;
- Bahwa saksi selama masih bekerja di PT.Kharisma dalam 1 (satu) bulan bisa mengekspor 3-4 kontainer furniture ke luar negeri;
- Bahwa saksi bekerja terkadang dipekerjakan di D Bodhi namun yang memberi upah adalah PT.Kharisma;
- Bahwa saksi keluar dari perusahaan pada tahun 2015 kondisi PT.Kharisma dalam kondisi krisis karena pengiriman barang keluar kurang;
- Bahwa sewaktu masuk sebagai karyawan PT.Kharisma saksi menandatangani perjanjian kontraknya dihadapan manajer bernama Pak Asnawi;
- Bahwa Status para Penggugat adalah karyawan kontrak tetapi diberhentikan / dirumahkan meskipun belum habis masa kontraknya;
- Bahwa sewaktu Para Penggugat dirumahkan sebelumnya ada Surat Pemberitahuan karena dirumahkan dan selama dirumahkan tidak dibayarkan upahnya ;
- Bahwa sekarang PT.Kharisma masih beroperasi;
- Bahwa upah yang diberikan kepada karyawannya sudah standar UMR tetapi tidak ada tambahan uang transport dan uang makan;
- Bahwa yang dituntut oleh Para Penggugat dari PT.Kharisma adalah pesangon, permasalahan ini sudah pernah dimediasi oleh Depnaker disuruh menunggu Putusan Pengadilan;

3.Saksi II ASNAWI memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada PT.Kharisma sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi pertama kali masuk karyawan pada PT.Kharisma ada sekitar 20-30 orang kemudian karyawan mulai bertambah sejak tahun 2008 dan

Halaman 117 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu Saksi keluar PT.Kharisma karyawannya sudah sekitar 500 orang;

- Bahwa pada awalnya Saksi di bagian amplas sampai dengan selesai namun diakhir saksi bekerja, dibagian amplas ada 100 orang;.
- Bahwa pada saat itu hasil penjualan yang awalnya 2-3 kontainer perminggu menjadi 5 kontainer perminggunya sehingga setiap bulan bisa menjual 20 kantainer;
- Bahwa saksi pernah diperbantukan untuk mengerjakan packing yang siap kirim dan membantu merapikan barang di D Bodhi namun tidak menerima tambahan gaji;
- Bahwa barang yang dikirim tidak ada yang berlabelkan PT.Kharisma namun berlabelkan D Bodhi.;
- Bahwa Pemilik PT.Kharisma adalah ibu Endang dan pemilik D Bodhi adalah pak Raymond;.
- Bahwa Pak Raymond sering ke PT.Kharisma biasanya untuk mengantar tamu atau untuk mengecek barang;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang D Bodhi adalah pemberi order kepada PT.Kharisma;.
- Bahwa Diantara para Penggugat yang mengajukan gugatan ini Saksi hanya mengenal 5 orang dan bisa lebih karena Saksi tahu wajahnya namun tidak hafal namanya;.
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat tersebut adalah pegawai tetap dan alasan para Penggugat menggugat PT.Kharisma karena menuntut uang pesangon yang tidak diberikan oleh PT.Kharisma;
- Bahwa Para Penggugat di PHK tahun 2020 oleh PT.Kharisma karena perusahaan sedang kolaps. namun Saksi tidak tahu alasan PT.Kharisma kolaps karena sudah lama keluar dari PT.Kharisma dan jarang berkomunikasi dengan teman-teman yang masih bekerja disana;.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT.Kharisma berdiri, cara Saksi melamar pekerjaan di PT.Kharisma hanya membawa KTP saja tanpa surat lamaran, sistem penggajian secara cash;
- Bentuk presensi kehadiran di PT.Kharisma saat itu dengan tanda tangan secara manual;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak kerja milik para Penggugat, dan saat Saksi bekerja di PT.Kharisma mempunyai kontrak kerja namun Saksi tidak pernah memegang kontrak kerja tersebut;
- Bahwa ketika Saksi keluar dari PT.Kharisma diberikan uang tali asih.;

Halaman 118 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu diangkat sebagai pegawai tetap karena diberitahu oleh atasan;
- Bahwa Saksi diikutkan Jamsostek ketenagakerjaan, gaji Saksi ada potongan untuk itu. dan setelah keluar Saksi mengambil jaminan tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Saksi III **ARIS PRIHAYANTO** memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat sejak tahun 2008 karena mendampingi dalam Serikat Buruh Indonesia dan Saksi sebagai ketua Federasi di SBI I Kabupaten Bantul ;
- Bahwa sampai sekarang SBI PT.Kharisma masih ada ;
- Bahwa yang Saksi tahu pemilik PT.Kharisma adalah Tergugat II atau bu Endang Riwayatin ;
- Bahwa yang Saksi tahu yang dipermasalahkan para Penggugat adalah menuntut upah dan THR yang belum dibayarkan dan masalah pesangon ;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Para Penggugat di Disnaker sewaktu diadakan mediasi tetapi tidak ada titik temu dalam hal upah dan para Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi kalau di PHK ;
- Bahwa mengenai pesangon perusahaan menjanjikan pesangon akan dibayar setelah ada pembagian harta gono gini ;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat milik Tergugat II karena pernah ditunjukkan kepada Saksi fotocopy sertifikat tersebut oleh para Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah mengecek sertifikat tersebut adalah benar milik Tergugat II tetapi Saksi belum pernah mengecek di BPN;
- Bahwa Saksi pernah mengecek lokasi tanah yang ada dalam sertifikat milik Tergugat II yaitu yang terletak di Sariharjo Ngaglik Sleman adalah tanah lahan kering ada sebagian yang ada bangunannya, sedangkan yang di Timbulharjo tanah ada bangunan pabrik PT.Kharisma yang saat ini masih ada aktivitas, yang di Tirirenggo hanya tanah kering tidak ada bangunan dan yang di Pakembinangun berupa tanah yang ada bangunan tetapi mangkrak ;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut pada tahun 2005/2006 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **BASKORO ADI KUNCORO, HERI SUGIARTO** dan **PARTONO** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 119 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I : **BASKORO ADI KUNCORO:**

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT.Kharisma sebagai Manager Packing;
- Pemilik PT.Kharisma adalah ibu Endang sedang Pak Raymond hampir setiap hari datang ke PT.Kharisma dan beberapa kali memerintah karyawan PT.Kharisma;.
- Bahwa kaitan PT.Kharisma dengan pak Raymond adalah pak Raymond adalah pemberi order pada PT.Kharisma;
- Bahwa semua order barang PT.Kharisma berasal dari D Bodhi yang ownernya adalah pak Raymond, sedang pengiriman ke Hongkong, Nederland, Jepang serta Singapura;.
- Bahwa tugas Saksi selaku manager packing yaitu bekerja berdasarkan planning yang di dalamnya ada daftar barang, jumlah, cara packing yang semuanya berasal dari D Bodhi;
- Bahwa barang yang akan dikirim harus ada stempel quality control dari D Bodhi yang dilakukan oleh 4 orang secara bergantian;;
- Bahwa setahu Saksi ibu Endang dengan pak Raymond adalah suami istri;.
- Bahwa upah yang diberikan oleh PT.Kharisma sesuai UMR, tepat waktu dan ada intensif untuk manager sehingga Saksi senang bekerja disana. Karena sebelumnya Saksi pernah bekerja di furniture lainnya pengupahannya sering tidak tepat waktu;.
- Bahwa Saksi pernah ikut pameran pada tahun 2017 yang dilakukan oleh D Bodhi diluar negeri dengan tim pameran 50% dari PT.Kharisma dan 50% dari D Bodhi, saat itu PT.Kharisma bertanggung jawab untuk propertinya;.
- Bahwa saat Saksi masuk PT.Kharisma mempunyai lokasi produksi di Pleret, unit produksi Cabean, unit produksi Miri dan unit produksi Bakalan;.
- Bahwa Saksi juga PHK oleh PT.Kharisma namun Saksi menerima pesangon yang dicicil sudah 70% oleh bu Endang sehingga tidak ikut menggugat seperti teman-teman yang tidak mendapatkan pesangon sama sekali karena dananya sudah habis;.
- Bahwa pembayaran PT.Kharisma mulai tidak tepat waktu tahun 2019 bahkan dibayar hanya 50% saja;.
- Bahwa terakhir tahun 2018 ada tambahan intensif apabila memenuhi target karena sejak tahun 2018 menuju tahun 2019 mulai berkurang pekerjaannya;
- Bahwa awalnya pekerjaan full, lalu berkurang 75%, 50% hingga tidak ada pekerjaan dan sebelum tahun 2018 setiap hari ada pengiriman satu

Halaman 120 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



container, lalu berkurang setiap 2 minggu sekali cuma ada pengiriman satu container;

- Bahwa Saksi selaku manager packing pernah memperlakukan bawahan untuk kerja di D Bodhi;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Raymond karena ada complain dari klien D Bodhi yang berasal dari Jepang karena besinya berkarat dan tidak bisa diasembling;
- Bahwa ada masalah pribadi antara bu Endang dan Raymond yang membuat PT.Kharisma mem-PHK karyawannya yaitu sejak keduanya bercerai dan masing-masing sudah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi bahwa dari semua devisi PT.Kharisma ada yang diambil oleh Raymond untuk mendirikan pabrik baru yang bernama HWH di Sleman. Ada sekitar 20 orang yang diambil Raymond;
- Bahwa yang di PHK lebih dulu adalah bagian produksi mulai dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi sebagian para Penggugat ada yang tetap dan ada yang kontrak dan semua pegawai mempunyai surat kerja atau surat kontrak, baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak.
- Bahwa setahu Saksi setiap tutup container D Bodhi membayar PT.Kharisma namun Saksi tidak tahu berapa harga yang dipatok oleh D Bodhi dan berapa uang yang diberikan kepada PT.Kharisma;

3. Saksi II **HERI SUGIARTO**

- Bahwa setahu Saksi Owner PT.Kharisma adalah bu Endang dan owner D Bodhi adalah pak Raymond;
- Bahwa hubungan antara bu Endang dengan pak Raymond adalah suami istri namun Saksi mendengar mereka berdua sudah bercerai.
- Bahwa Saksi menjadi karyawan D Bodhi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa Tugas Saksi di D Bodhi sebagai admin keuangan yang mengurus penggajian karyawan D Bodhi, melakukan pembayaran supplier ke PT.Kharisma;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar bila bu Endang dan pak Raymond menyisihkan uang perusahaan buat kepentingan mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan yang diperoleh dari kerjasama antara PT.Kharisma dengan D Bodhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme order yang dilakukan oleh D Bodhi kepada PT.Kharisma yaitu pada saat D Bodhi memesan suatu produk kepada PT.Kharisma maka D Bodhi memberikan 50% dari total invoice, sisa pembayarannya dilunasi setelah diangkut container dengan nilai mata rupiah;
- Bahwa D Bodhi tidak pernah memesan produk dari perusahaan lain, hanya kepada PT.Kharisma saja;
- Bahwa Saksi keluar dari D Bodhi karena resign karena ingin mempunyai usaha sendiri.
- Bahwa D Bodhi berbentuk BUT (Badan Usaha Tetap) dengan kantor pusat ada di Singapura yang perwakilannya ada di Tembi Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa CEO dari D Bodhi dan tidak tahu juga kedudukan pak Raymond di D Bodhi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan D Bodhi berdiri, dan Saksi juga semua karyawan D Bodhi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pak Raymond;
- Bahwa harga jual keluar negeri oleh D Bodhi bisa lebih dari 2 kali lipat bila dikurs-kan dengan rupiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada peningkatan kekayaan bu Endang dan pak Raymond setelah adanya kerjasama antara PT.Kharisma dengan D Bodhi.
- Bahwa saat Saksi melamar kerja ditujukan kepada pak Dani sebagai Kepala Keuangan D Bodhi perwakilan Yogyakarta.
- Bahwa Saksi tidak tahu, sejak kapan PT Kharisma melakukan kerjasama dengan D Bodhi namun setelah Saksi 1 tahun bekerja baru tahu ada kerjasama antara mereka;
- Bahwa pengelolaan keuangan di D Bodhi dilakukan secara professional;
- Bahwa yang memberi harga untuk produk yang dibuat oleh PT.Kharisma yang dipesan oleh D Bodhi adalah D Bodhi;
- Bahwa Saksi baca dikatalog produk yang dijual oleh PT.Kharisma harganya murah dan kualitasnya bagus dan harga jual oleh D Bodhi di luar negeri dibuat mahal;
- Bahwa tidak pernah ada tagihan dari PT.Kharisma berkaitan dengan pembayaran, karena pembayaran dilakukan secara tertib;
- Bahwa Saksi tidak tahu pak Raymon duduk sebagai Komisaris di PT.Kharisma, dan juga kedudukan di Singapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan PT.Kharisma sebagai satu-satunya supplier di D Bodhi;

Halaman 122 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melakukan pembayaran D Bodhi keluar negeri langsung dari rekening pak Raymond;
- Bahwa yang menyediakan bahan untuk produk yang dipesan oleh D Bodhi adalah PT.Kharisma;
- Bahwa Bu Endang tidak ikut campur tangan masalah keuangan D Bodhi;
- Bahwa PT.Kharisma tidak mempunyai mitra lain selain D Bodhi dan D Bodhi sendiri tidak mempunyai mitra lain selain PT.Kharisma;
- Bahwa jumlah nilai transaksi yang dilakukan oleh D Bodhi perminggunya minimal Rp 500.000.000,-.
- Bahwa setelah pak Raymond menerima pembayaran dalam bentuk Dollar, Eero lalu dimasukkan rekening perusahaan dalam bentuk rupiah baru dibayarkan ke PT.Kharisma;
- Bahwa Saksi tidak tahu order yang dilakukan oleh D Bodhi pernah ditolak atau tidak oleh PT.Kharisma.
- Bahwa seingat Saksi PT.Kharisma tidak pernah menagih pembayaran karena jadwal membayar ke PT.Kharisma dilakukan setiap minggu.

3.Saksi III **PARTONO**

- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT.Kharisma namun bekerja di anak perusahaan PT.Kharisma namun sejak tahun 2007 sampai dengan bulan September 2020 bekerja di PT.Kharisma;
- Bahwa tugas Saksi sebagai staf accounting yang mengurus perpajakan, administrasi dan complain;
- Bahwa puncak tertinggi D Bodhi mendominasi pesanan ke PT.Kharisma pada tahun 2017 lalu turun terus menurun hingga tidak ada order dari D Bodhi sampai 95%.
- Bahwa HWH berdiri pada tahun 2018 di Sleman dan setelah tidak lagi order barang ke PT.Kharisma maka D Bodhi mengalihkan ordernya ke HWH;
- Bahwa kedudukan bu Endang di PT.Kharisma sebagai Direktur sedangkan pak Raymond sebagai Komisaris;
- Bahwa benar atas perintah atasan Saksi (bu Dian) membuatkan SPT untuk bu Endang dan pak Raymond dari tahun 2008, termasuk SPT pribadi bu Endang dan pak Raymond yang datanya dari bu Dian;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan jumlah kekayaan mereka namun Saksi tahu beberapa asset yang dimiliki, salah satunya tanah -tanah di STTP atas nama Endang Riwayatini semua.

Halaman 123 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa D Bodhi mulai mengurangi order ke PT.Kharisma tahun 2018 dan pada tahun 2020 tidak ada order sama sekali;
- Bahwa cara PT.Kharisma membayar upah pegawai bila order semakin menurun dengan meminjam uang dari bank dengan bunga 2%, saat Saksi resign hanya tersisa uang Rp 120.000.000,-.
- Bahwa D Bodhi sudah tutup lalu berdiri HWH sebagai kompetitor dari PT Kharisma dengan membuat barang yang sama;
- Bahwa Saksi tahu setelah D Bodhi tutup lalu didirikan HWH, diberitahu oleh bu Dian;
- Bahwa antara tahun 2008 – 2018 gaji masih dibayar penuh dan tepat waktu namun mulai tahun 2019 ada keterlambatan pembayaran gaji;
- Bahwa PT.Kharisma mempunyai hutang di bank sejak tahun 2014.
- Bahwa Saksi tahu tentang kontrak eksklusif antara D Bodhi dengan PT.Kharisma tanpa batas waktu dan menjanjikan order 20 kontainer setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2017 dibuat MoU yang baru antara D Bodhi dengan PT.Kharisma atau tidak;
- Bahwa bu Endang dan pak Raymond adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengenali bukti yang diberi tanda P.51 – P.54 fotocopy sertifikat tanah berada di Pakem, Hyatt, Cak Gundul, Bantul (barat Manding) berupa ada yang berupa tanah, tegal, serta bangunan atas nama Endang Riwayatin;
- Bahwa saat ada MoU dengan D Bodhi pekerjaan banyak namun keuntungannya sedikit, walaupun keuntungan sedikit dan cenderung merugi tetap melayani order dari D Bodhi;
- Bahwa benar bu Endang dan Raymond menerima gaji dari PT.Kharisma namun Saksi lupa nominalnya;
- Bahwa saat saya resign D Bodhi sudah tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi, bu Endang mempunyai sekitar 30 sertifikat tanah, ada tanah yang digunakan untuk kepentingan D Bodhi yang berada di Tembi;
- Bahwa Saksi tidak melihat PT.Kharisma membuat RUPS dan Saksi tidak pernah diperintahkan untuk membuat neraca laba rugi;
- Bahwa Raymond Davids telah menghibahkan sahamnya ke anaknya yang bernama John Davids.

Halaman 124 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tahunnya, telah melihat akta pembaruan peralihan saham tersebut yang pasti sebelum bu Endang dan Raymond bercerai namun Saksi tidak tahu alasan peralihan saham tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu organ yang ada pada PT.Kharisma sudah melakukan tugasnya dengan baik atau buruk;
- Saya tidak tahu bu Endang dan pak Raymond mempunyai penghasilan lain diluar PT.Kharisma atau tidak.

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan 3(tiga) orang saksi bernama **WELDI HAWAWI, VINA FIRDAUSI DAN ANDRIAN ADRIYANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I **WELDI HAWAWI**

- Bahwa Saksi pernah bekerja di D Bodhi dari tahun 2008 – 2018 bergerak dibidang design interior rumah.
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Kepala Perwakilan dari tahun 2014 – 2016, sebelum dan setelah tahun tersebut Saksi sebagai staf D Bodhi;
- Bahwa pak Raymond pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan di D Bodhi pada tahun 2016 -2018;
- Bahwa selama ini D Bodhi mensub-kan produknya ke PT.Kharisma, PT.Multi Mega Indo dan PT.IVI
- Bahwa proses ordernya Saksi menerima permintaan gambar dari Singapura lalu ditawarkan kepada PT.Kharisma dan PT.Kharisma menentukan harga, lalu Saksi teruskan ke kantor pusat di Singapura, kalau harga sudah cocok maka dibuat PO ke PT.Kharisma;
- Bahwa ditunjukkan bukti T.III-10 berupa bukti transfer, saksi mengenali bukti tersebut;
- Bahwa perwakilan D Bodhi di Yogyakarta sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa ada biaya administrasi yang diberikan di perwakilan di Yogyakarta biasanya untuk ATK ;
- Bahwa kewenangan saksi selaku kepala perwakilan sebatas oprasional saja;
- Bahwa kantor perwakilan D Bodhi ada di jalan Parangtritis, Saksi tidak tahu owner D Bodhi dan tidak tahu pemilik saham D Bodhi;
- Bahwa yang mengurus keuangan di D Bodhi adalah mas Cahyo.

Halaman 125 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai pertanggungjawaban oleh bu Endang dan tidak tahu apakah bu Endang bagian dari D Bodhi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan keuangan ke kantor perpajakan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus ijin operasional di Indonesia.
- Bahwa diperlihatkan bukti P-4, saksi mengenali bukti tersebut;
- Bahwa apabila harga yang diberikan oleh PT.Kharisma tidak disetujui oleh D Bodhi maka didiskusikan lagi namun seingat Saksi sebagian besar harga yang diajukan oleh PT.Kharisma disetujui oleh D Bodhi ;
- Bahwa alasan D Bodhi banyak melakukan order ke PT.Kharisma karena kualitasnya sesuai dengan order yang dipesan, pernah order ke perusahaan lain namun hasil produknya tidak sesuai dengan harapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT.Kharisma berdiri ;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Kepala Perwakilan dari pusat, awalnya sebagai staf D Bodhi ;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Perwakilan, pak Raymond menjadi konsultan D Bodhi;
- Bahwa hubungan antara bu Endang dengan pak Raymond adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga furniture yang dibuat oleh PT.Kharisma yang kemudian dijual oleh D Bodhi ;

2. Saksi **VINA FIRDAUSI**

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT.Kharisma dari tahun 2011 – 2019 sebagai estimator, menghitung pengeluaran serta keuntungan minimal 20%;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di HWH di bagian estimator dengan atasannya bu Dian;
- Bahwa biaya estimasi bahan material bisa mengcover keuntungan yang didapat oleh PT.Kharisma;
- Bahwa alasan Saksi keluar dari PT.Kharisma karena keluarga;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun 2018 – 2019 masih ada order dari D Bodhi atau tidak, dan Saksi tidak tahu tentang ada tidaknya permasalahan keuangan di PT.Kharisma karena saat keluar gaji dibayar secara full dan dapat tali kasih sebesar 1,5 kali gaji;
- Saksi tidak tahu dimana PT.Kharisma mengambil bahan baku untuk produksi karena tidak berhubungan dengan itu;

Halaman 126 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu estimasi yang diberikan riilnya apakah sama dengan yang diberikan ke D Bodhi;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti P-4, Saksi mengenalinya;
- Bahwa selama jadi estimator, setuju Saksi PT.Kharisma pernah mendapatkan supplier selain D Bodhi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pesanan dari D Bodhi karena hanya menghitung 1 item saja;
- Saksi menandatangani kontrak dengan HRD PT.Kharisma ;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji para Penggugat, yang diterima oleh karyawan PT.Kharisma selain gaji ada hak cuti, THR;
- Bahwa setuju Saksi alasan para Penggugat mengajukan gugatan ini karena adanya tundaan gaji yang tidak terbayarkan;
- Bahwa jarak antara Saksi keluar kerja dari PT.Kharisma dengan bekerja ke HWH sekitar 1,5 bulan, dan kepindahan ke HWH karena keinginan sendiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu D Bodhi sudah tutup atau tidak, sedangkan PT.Kharisma adalah kompetitor HWH ;
- Bahwa saat Saksi bekerja jumlah produksi PT.Kharisma semakin menurun dan Saksi tidak tahu alasannya ;

3. Saksi ANDRIAN ADRIYANTO

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Kharisma bulan Maret 2005 – Juni 2020, di bagian produksi ;
- Bahwa Saksi melakukan produksi setelah dapat order dari D Bodhi;
- Bahwa setuju Saksi, buyer PT.Kharisma tidak hanya D Bodhi, namun ada buyer lainnya yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa pada tahun 2015 – 2018 ada 3 kali pameran, yang dilakukan setahun sekali.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di HWH sejak tahun 2020, dengan pekerjaan sama dengan yang ada di PT Kharisma;
- Bahwa Saksi tidak tahu owner dari HWH, atasan Saksi bernama bu Dian;
- Bahwa alasan Saksi keluar dari PT.Kharisma karena ketidakmampuan PT.Kharisma membayar gaji karyawan, termasuk gaji Saksi.
- Bahwa PT.Kharisma ada pekerjaan saat Saksi keluar dari PT.Kharisma;
- Bahwa hubungan bu Endang dengan pak Raymond sebagai suami istri;
- Bahwa status Saksi sebagai karyawan tetap di PT.Kharisma., Saksi keluar dari PT.Kharisma yaitu mengundurkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor HWH ada di Yogyakarta dan Pak Raymond ada di kantor HWH bukan dipabriknya;
- Bahwa alasan para Penggugat mengajukan gugatan ini karena gajinya belum dibayar oleh PT.Kharisma;
- Bahwa Saksi tidak tahu status para Penggugat tersebut, karyawan tetap atau kontrak.
- Bahwa saat masuk pertama di PT.Kharisma Saksi sebagai pegawai kontrak, kemudian ada SK menjadi pekerja tetap;
- Bahwa mulai ada penurunan produksi di PT Kharisma sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal bu Endang sebagai owner PT.Kharisma dan Saksi kenal pak Raymond saat ke PT.Kharisma;
- Bahwa gaji mulai Januari 2020 tersendat pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan HWH berdiri namun saat masuk ke HWH sudah ada pabriknya dan sudah berjalan;
- Bahwa Saksi pernah melihat pak Raymond melakukan perintah ke karyawan PT.Kharisma;
- Bahwa setahu Saksi ada hubungan antara pak Raymond dengan HWH;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-4, bahwa benar HWH mempunyai hubungan dengan pak Raymond;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 15 September 2021, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, guna menyingkat isi putusan, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya;

DALAM EKSEPSI

Halaman 128 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, di dalam Eksepsi Jawabannya, Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) telah mengajukan beberapa Eksepsi yang diantaranya menyangkut Eksepsi mengenai kompetensi absolute bahwa Pengadilan Hubungan Industrial secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo (*absolute competence*) telah diberikan putusan sela pada tanggal 23 Juni 2021 yang menolak Eksepsi Kompetensi Absolute Para Tergugat tersebut, sehingga pemeriksaan perkara aquo harus tetap dilanjutkan dan dianggap merupakan bagian dari putusan akhir ini.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat selain yang menyangkut kompetensi absolut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi :

1. SURAT KUASA TIDAK BERLAKU

Bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 13 Maret 2021 cacat materiil karena Penggugat no 214 atas nama Sukur Pamuji tidak punya kualitas sebagai Penggugat karena sudah dan bukan karyawan PT Kharisma Eksport lagi. Hal ini dibuktikan oleh Tergugat I dengan Fotocopy Tulisan Tangan Surat Pengunduran diri atas nama Sukur Pamuji (Bukti T.I -1), sehingga surat kuasa tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-X/2012 yang dimohonkan oleh Marten Boiliu pekerja PT. Shandy Putra Makmur bahwa Pasal 96 UndangUndang 13 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan Demikian berdasarkan putusan MK tersebut tidak ada kadaluarsa dalam menuntut hak, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat no 214 atas nama Sukur Pamuji walaupun dengan status sudah mengundurkan diri dan bukan karyawan PT Kharisma Eksport lagi, namun sepanjang hak haknya belum diberikan, Penggugat masih mempunyai hak untuk menuntut dibayarkan hak haknya tersebut. Dengan demikian eksepsi Tergugat I yang menyatakan surat kuasa Para Penggugat cacat materiil haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III telah mengajukan eksepsi :

1. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Menimbang, bahwa eksepsi dari Penggugat III tentang *error in persona* yang intinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang mana gugatan tersebut adalah Gugatan antara pekerja dengan pengusaha (Pemberi kerja), Dengan demikian pihak yang berselisih dalam Perselisihan Hubungan Industrial adalah pengusaha, gabungan pengusaha, dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Sehingga sungguh sangat keliru jika personal Tergugat III di tarik di dalam perkara *a quo*, Tergugat III sama sekali tidak memiliki *Legal Standing* (Hubungan Hukum) terhadap Para Penggugat karena Tergugat III sudah bukan merupakan Pemegang Saham dan juga sudah bukan merupakan Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (Tergugat 1) sejak tahun 2014 dan Tergugat III juga bukan sebagai pemberi kerja, Tergugat III sudah sepenuhnya tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PT. Kharisma Eksport (TERGUGAT 1) sejak tahun 2014, sehingga Tergugat III tidak layak di tarik di dalam perkara *a quo* maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III adalah *error in persona* dengan alasan Tergugat III sudah bukan merupakan Pemegang Saham dan bukan merupakan Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (TergugatI) sejak tahun 2014, dan Tergugat III juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat III tersebut diatas menurut Majelis Hakim, alasan keberatannya memerlukan perbuktian lebih lanjut dipersidangan, oleh karena itu eksepsi Tergugat III tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* berjudul “Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja PT. Kharisma Eksport”, Tetapi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita Para Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Para Tergugat, dan mencampur adukan masalah Pribadi TERGUGAT III, yang mana hal tersebut tidak relevan antara judul gugatan dengan posita gugatan. Sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi kabur, apakah perkara a quo merupakan Perdata Khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) ataukah perkara Perdata Umum, yang mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melanggar hukum acara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam SEMA No 03 tahun 2018 menyebutkan bahwa "Posita gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang Memuat Dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (obscuur libel) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan tuntutan apa saja yang diminta oleh Para Penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Sehingga titik berat permasalahan adalah perselisihan hak-hak mereka atas Pemutusan Hubungan Kerja maka berdasarkan hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan melawan hukum yang diuraikan oleh Para Penggugat bukan menjadi hal yang pokok, sehingga eksepsi Tergugat III tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel* haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti dan keterangan Para Saksi -Saksi tersebut, yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada hubungannya dengan Pokok Perkara, sedangkan terhadap alat bukti lainnya baik karena tidak berkaitan dengan Pokok Perkara ataupun karena terbantahkan oleh alat bukti lain yang telah dipertimbangkan, maupun karena ketidaksahihannya, alat bukti tersebut- harus dikesampingkan ;

Halaman 131 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat I tertanggal 26 April 2021, Tergugat II tertanggal 2 Juni 2021 dan Tergugat III tertanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-9 dengan P-5.1 sampai dengan P-5.15 dan P-8.1 sampai dengan P-8.4 serta mengajukan saksi ahli bernama DR. Najib A.Gisymar, M.Hum., CM., CLA., CRA., CLI., CTL., dan 3 (tiga) orang saksi bernama Adi Hardanto, Asnawi, dan Aris Prihayanto;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T.I-1 sampai dengan T.I-24 dan saksi - saksi yaitu : Baskoro Adi Kuncoro, Heri Sugiarto dan Partono, Tergugat II mengajukan bukti surat diberi tanda T.II- 1 sampai dengan T.II-4 dan T III mengajukan bukti diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III- 11 dan saksi - saksi bernama Heldi Hawawi, Vina Firdausi dan Andrian Adriyanto;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu tuntutan dari Para Penggugat yang pada intinya agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat uang pesangon atas di PHKnya Para Penggugat oleh Tergugat I yang berjumlah Rp 8.745.196.514 (Delapan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa dalam situasi pandemi covid, berakibat terjadinya penurunan pendapatan secara drastis di PT Kharisma Eksport (Tergugat I) sehingga perusahaan

Halaman 132 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kemerosotan pendapatan. Oleh karena itu Tergugat I akan membayar Penggugat tali asih jika keadaan perusahaan telah membaik;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat II yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II sebagai pemegang saham Perseroan dan Direktur tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, walaupun begitu Tergugat II secara pribadi sudah berusaha untuk tetap eksis dengan cara membayar kewajiban-kewajiban perusahaan dengan cara menjaminkan barang-barang milik pribadi Tergugat II di Bank – Bank yang dapat memberikan pinjaman yang selanjutnya dari hasil pinjaman dari Bank tersebut selanjutnya untuk membayar gaji karyawan (walaupun tidak ada pekerjaan). Oleh karena itu, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II maka tuntutan ganti kerugian tidak relevan dan wajar serta patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat III, pada intinya menyatakan bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (Tergugat I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. Oleh karena itu tidak bisa sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan PT. Kharisma Eksport (Tergugat I);

Menimbang, bahwa sebelum perselisihan hubungan industrial ini masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta telah dilakukan beberapa kali usaha penyelesaian baik melalui perundingan Bipartit dan juga melalui Mediasi oleh Mediator yang berwenang sebagaimana, kemudian dikeluarkan anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 30 Desember 2020 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang intinya menyatakan bahwa atas masalah perselisihan ini telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian antara Para Penggugat dengan PT Kharisma (Tergugat I) namun tidak tercapai penyelesaian. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

Halaman 133 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



TENTANG POLA HUBUNGAN ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, SERTA DENGAN TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat Para Pihak yang digugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan bagaimana hubungan antara pihak-pihak tersebut dalam hubungan kerja dengan Para Penggugat ;

1. POLA HUBUNGAN TERGUGAT I DENGAN PARA PENGGUGAT

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi *furniture* berkedudukan di Jalan Parangtritis Km 9, Timbulharjo, Sewon, Bantul berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) sesuai dengan Fotocopy Akta Notaris Indriati, S.H. Nomor 1 Tertanggal 6 Mei 2002 Tentang Pendirian Perseroan PT Kharisma Eksport (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialjo. Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan,bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perseroaan Terbatas sebagai salah satu badan hukum usaha termasuk ke dalam pengertian perusahaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada Undang Undang Ketenagakerjaan sepanjang tindakan atau keputusan mengenai kepegawaian atau hubungan kerja dengan pekerjaanya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 (4) Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.*"

Menimbang, bahwa sebagai sebuah Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Hukum, PT Kharisma Eksport (Tergugat I) telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No C-26091 HT01.01TH 2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kharisma Eksport (Bukti P-1). Dengan demikian sebagai Badan Hukum PT Kharisma Eksport (Tergugat I) memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai "Subjek Hukum" yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari Pemegang Saham dan Pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan fakta di persidangan bahwa saksi- saksi Para Penggugat bernama Adi Hartanto, Asnawi, Saksi Tergugat I bernama Baskoro Adi Kuncoro, Partono, dan Saksi Tergugat III bernama Vina Firdausi dan Andrian Adriyanto bahwa Para Saksi tersebut menyatakan pernah bekerja di PT Kharisma (Tergugat I) dan dibuat perjanjian kerja para pihak tentang hak dan kewajiban masing -masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata, PT Kharisma Eksport (Tergugat I) telah mengikatkan dirinya kepada Para Penggugat, maka sejak perjanjian berlaku, pada Tergugat I telah timbul "kewajiban hukum" (*legal obligation*) untuk memenuhi isi perjanjian serta sekaligus pada dirinya melekat tanggung jawab kontraktual kepada pihak yang lain. Apabila Tergugat I melakukan pelanggaran, dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana Putusan MA No. 436K/Sip/1973 terhadap perjanjian yang dibuat Pengurus untuk dan atas nama Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PT Kharisma (Tergugat I) mempunyai pola hubungan kerja dengan Para Penggugat sehingga harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada Para Penggugat termasuk memberikan hak pesangon akibat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Halaman 135 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. POLA HUBUNGAN TERGUGAT II DENGAN PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat II adalah pendiri, pemegang saham dan sebagai direktur di PT Kharisma (Tergugat I). Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II sebagai direktur dan juga sebagai pemegang saham harus ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan Tergugat I dengan Para Penggugat tentang hak pesangon Para Penggugat yang belum terbayarkan oleh Tergugat I;

Bahwa alasan alasan Para Penggugat tersebut didasarkan pada hal hal berikut yang pada intinya adalah :

- Bahwa Para Penggugat berdalil bahwa Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi dalam hal ini Tergugat II selaku Direktur pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang akan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan risalah RUPS tersebut harus dibuat dalam akta notaris dan apabila tidak dibuat dalam akta notaris, risalah RUPS harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekurang-kurangnya 1 orang selaku wakil dari pemegang saham. namun Direktur tidak pernah menyelenggarakan RUPS sehingga tidak bisa diketahui keadaan dari PT Kharisma Eksport (Tergugat I) tentang besarnya laba atau rugi, atau deviden yang harus disisihkan sebesar 20% untuk cadangan apabila perusahaan merugi. Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat I Partono staf accounting di PT Kharisma Eksport yang mengurus perpajakan, administrasi keuangan , bahwa Saksi tidak melihat PT.Kharisma Eksport membuat RUPS dan Saksi tidak pernah diperintahkan untuk membuat neraca laba rugi, hanya di perintah melaporkan SPT atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Direktur sebagai pemegang saham dianggap oleh Para Penggugat telah menjadikan PT Kharisma Eksport (Tergugat I) sebagai alat usaha untuk kepentingan pribadi sehingga bercampur adukkan antara kekayaan pribadi Tergugat II sebagai direktur maupun sebagai pemegang saham dengan perseroan sehingga harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap permasalahan Tergugat I dengan Para Penggugat. Hal ini diperkuat oleh Saksi ahli Para Penggugat bernama DR.Najib A. Gisymar, S.H., M.Hum, CM, CMSE, CLA, CTL yang menyatakan bahwa pemegang saham bertanggung jawab sebesar setorannya selama dia menjalankan perseroan sesuai kepentingan perusahaan namun apabila Direksi dan Komisaris mengelola perseroan mengabaikan ketentuan ini atau lalai dan



terjadi percampuran harta pribadi dengan harta perseroan sehingga adanya kerugian menjadi tanggung jawab pribadi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham;

- Bahwa bentuk penyalahgunaan terhadap PT. Kharisma Eksport (Tergugat I) adalah bahwa Tergugat II sebagai direktur dan pemegang saham bersama sama dengan Tergugat III sebagai komisaris dan juga pemegang saham telah menjadikan Tergugat I sebagai perusahaan yang memproduksi *furniture* berdasarkan pemesanan dari D Bodhi dengan spesifikasi barang dan harga yang telah ditentukan oleh D Bodhi yang seperti diketahui oleh Para Penggugat bahwa D Bodhi adalah milik dari Tergugat III;
- Akibatnya PT Kharisma tidak pernah untung dan bahkan cenderung merugi, terlebih sejak tahun 2017 ditambah dengan adanya Pandemi covid semakin berkurangnya order dari D Bodhi menjadikan Tergugat I kolaps dan memPHK sebagian besar karyawannya tanpa bisa memberikan pesangon;
- Bahwa dipersidangan Saksi Para Penggugat bernama Adi Hardanto menyatakan bahwa saksi mengetahui yang menjadi bos /pemilik PT.Kharisma adalah Bu Endang Riwayatin dan Pak Raymond, bahwa PT.Kharisma tersebut bergerak dibidang *furniture* yang diekspor ke luar negeri, produknya ada label logo D Bodhi, bahwa saksi bekerja terkadang dipekerjakan di D Bodhi namun yang memberi upah adalah PT.Kharisma;
- Bahwa Saksi Asnawi menyatakan bahwa saksi pernah diperbantukan untuk mengerjakan packing yang siap kirim dan membantu merapikan barang di D Bodhi namun tidak menerima tambahan gaji, bahwa barang yang dikirim tidak ada yang berlabelkan PT.Kharisma namun berlabelkan D Bodhi, Bahwa Pemilik PT.Kharisma adalah ibu Endang dan pemilik D Bodhi adalah pak Raymond, bahwa D Bodhi adalah pemberi order kepada PT.Kharisma;
- Bahwa didalam pembuktian surat -surat, Para Penggugat memberikan bukti P-8.1 : Fotocopy Sertifikat Nomor 3 D Bodhi PTE.LTD tertanggal 17 Maret 2011 dan terjemahan resminya, Bukti P-8.2 :Fotocopy Sertifikat Nomor 5 D Bodhi PTE LTD tertanggal 14 Oktober 2011 dan terjemahan resminya, Bukti P-8.3 :Fotocopy Sertifikat no 1 Het Pakhuis Limited tertanggal 21 November 2021 dan terjemahan resminya, Bukti P-8.4 : Fotocopy Sertifikat Nomor 2 Het Pakhuis Limited tertanggal 21 November 2021 dan terjemahan resminya yang intinya bahwa D Bodhi adalah perusahaan yang dimiliki oleh Het Pakhuis yang berkedudukan di Singapura, namun saham dari perusahaan tersebut di miliki oleh Endang Riwayatin dan Raymond Davids yang juga sebagai Direktur dan Komisaris dan juga Pemegang Saham dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kharisma Eksport (Tergugat I);

- Bahwa oleh karena itu Tergugat II harus ikut bertanggung jawab terhadap hak pesangon Para Penggugat pada Tergugat I maka Para Penggugat meminta sita jaminan atas harta milik Tergugat II dan Tergugat III yang beralaskan sertifikat tanah hak milik seperti dalam bukti P-5.1 sampai dengan P-5.15 semuanya adalah sertifikat tanah hak milik atas nama Endang Riwayatin (Tergugat II)

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II menolak dalil -dalil dari Para Penggugat tersebut yang pada intinya :

- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang .Perseroan Terbatas, mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki,
- bahwa Tergugat II sebagai direksi telah mengusahakan semaksimal mungkin
- membayar kewajiban-kewajiban perusahaan dengan cara menjaminkan barang-barang milik pribadi Tergugat II di Bank – Bank yang dapat memberikan pinjaman yang selanjutnya dari hasil pinjaman dari Bank tersebut selanjutnya untuk membayar gaji karyawan (walaupun tidak ada pekerjaan);
- Bahwa ketidak mampuan bayar Tergugat I adalah karena sejak tahun 2018 order pesanan telah merosot ditambah dengan adanya Pandemi covid yang semakin memperparah. Oleh karenanya menyisakan 20 % dari keuntungan Perusahaan adalah hal yang mustahil dilakukan karena selalu terus merugi;
- Bahwa untuk menyakinkan bahwa Tergugat II telah berusaha untuk mempertahankan keberadaan karyawan, Tergugat T.II telah melampirkan bukti -bukti Bukti T.II -1: Fotocopy Surat Nomor: B/KC-VII/ADK-OL/05/2020 tertanggal Mei 2020 dari PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Mlati tentang Surat Penawaran Putusan Kredit, Bukti T.II -2 : Fotocopy Perjanjian Kredit (PK) Nomor 028/2019 tertanggal 4 Desember 2019 antara PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pembantu Wirobrajan dengan sdri.Endang Riwayatin dengan jumlah pinjaman Rp.489.000.000.- , Bukti T.II-3 : Fotocopy Surat dari CIMB NIAGA tertanggal 01 Juli 2021 Nomor: 423/MGL/JTG/SCG-S/Ext-

Halaman 138 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/VII/2021 Perihal : Surat Pemberitahuan Tunggakan, Bukti T.II-4 : Fotocopy
Surat dari CIMB NIAGA tertanggal 12 April 2021 Nomor:
959/MGL/JTG/SCG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan, jawaban, saksi saksi dan bukti bukti yang diajukan oleh Para pihak bahwa benar PT Kharisma (Tergugat I) adalah perusahaan yang bergerak dibidang furniture yang didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat III maka sekaligus Tergugat II sebagai Direktur dan Pemegang Saham begitu juga Tergugat III sebagai Pemegang Saham dan Komisaris;

Bahwa benar apabila pengurus melakukan tindakan yang melewati batas kewenangan ataupun berlawanan pada anggaran dasar, dan tindakan itu dipandang semata-mata bagi perilaku pribadi pada pengurus, dan tidak perbuatan dari perusahaan maka konsekwensinya perseroan tidak bertanggung jawab, melainkan hanya jadi tanggung jawab pribadi sepenuhnya pengurus, perusahaan tidak terikat atas semua tindakan organnya yang bertindak di luar batas kewenangan;

Namun dalam perkara aquo setelah Majelis Hakim meneliti bukti dan saksi saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa order dari perusahaan D Bodhi kepada PT Kharisma Eksport adalah bentuk hubungan bisnis dengan perjanjian yang telah disepakati keduanya, dimana PT Kharisma melakukan produksi furniture atas pesanan D Bodhi untuk di eksport ke luar negeri antaranya Singapura, Jepang, Hongkong dll. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa D Bodhi membeli dengan harga rendah yang ternyata D Bodhi adalah milik Perusahaan Het Pakhuis Limited di Singapura (Bukti P-8.1 sampai dengan P-8.4) yang sahamnya adalah milik Tergugat II dan Tergugat III, namun bukti tersebut hanyalah copy dari copy ;

Bahwa begitu juga dengan tuntutan Para Penggugat untuk melakukan sita terhadap karta kekayaan atas nama Tergugat II, berupa tanah bersertifikat (bukti P-5.1 sampai dengan P-5.15) adalah bukti copy dari copy tanpa disertai surat Keterangan tanah dari BPN bahwa benar sertifikat tanah tersebut adalah masih atas nama dan milik Tergugat II, begitu juga Saksi Para Penggugat bernama Aris Priharyanto hanya pernah melihat fotocopy dari sertifikat-sertifikat tersebut. Bahwa Para Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa harta harta (tanah) tersebut berasal dari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dari Tergugat II selaku direktur dan pemegang saham pada PT Kharisma Eksport (Tergugat I). Bahwa berdasarkan pada yurisprudensi Putusan MA Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak

Halaman 139 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Dengan demikian Perbuatan Tergugat II tentang penyalahgunaan kepentingan untuk pribadi (Perbuatan melawan hukum) masih perlu pengujian dan pembuktian lebih lanjut yang mana berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang Undang no 40 tahun 2007 tentang PT yang intinya bahwa tentang perbuatan melawan hukum direksi harus diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini senada dengan Saksi ahli Para Penggugat DR.Najib A. Gisymar, S.H., M.Hum, CM, CMSE, CLA, CTL yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa direksi di Perseroan Terbatas diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat II apakah telah menyalahgunakan kepentingan melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada PT Kharisma Eksport (Tergugat I) sehingga harus bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya harus diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama belum ada putusan dari pengadilan Negeri bahwa Tergugat II telah menyalahgunakan PT untuk kepentingan pribadi maka Tergugat II tidak bisa diminta pertanggung jawaban atas permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I atas pesangon PHK :

III POLA HUBUNGAN TERGUGAT III DENGAN PARA PENGGUGAT

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat III adalah pemegang saham 500 (lima ratus) lembar atau 50% dari seluruh saham pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) dan bertindak sebagai Komisaris sejak berdirinya Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) pada tanggal 6 Mei 2002 sampai tanggal 12 Mei 2014 yaitu sejak Tergugat III menghibahkan seluruh saham yang dimilikinya serta menyerahkan kedudukannya sebagai Komisaris di Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) kepada John David sebagaimana Akta Hibah No. 6 tahun 2014 dihadapan Notaris Thomas Santoso Wijaya Gunawan Sarjana Hukum. Selanjutnya Akta Hibah tersebut dilakukan perubahan Anggaran Dasar pada Tergugat I (PT.Kharisma Eksport) berdasarkan Akta Notaris No. 7 Tahun 2014 di hadapan Notaris Thomas Santoso Wijaya Gunawan Sarjana Hukum. Setelah tahun 2014 kedudukan dari Tergugat III adalah sebagai pasangan atau suami dari Tergugat II, Tergugat III mengakui mendapatkan hasil yaitu harta bersama yang diperoleh sepanjang pernikahannya dengan Tergugat II.

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat III selama menjadi Komisaris pada PT Kharisma Eksport (Tergugat I) tidak



pernah melakukan pengawasan dengan baik terhadap Direktur (Tergugat II) sehingga tidak pernah dibuat RUPS tahunan, laporan tahunan, neraca laba rugi sehingga PT Kharisma Eksport dalam keadaan ketidakpastian. Akibatnya merugikan Para Penggugat karena PT Kharisma Eksport (Tergugat I) tidak bisa memberikan haknya atas di PHK yang dilakukan oleh Direktur (Tergugat II). Akibat perbuatan tersebut Tergugat III dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggung jawab, terlebih Tergugat II dan Tergugat III adalah suami istri maka harus bertanggung jawab secara bersama sama dengan harta pribadi dari harta bersama keduanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat, bahwa Tergugat III sudah bukan lagi Pemegang Saham dan juga sudah bukan lagi Komisaris dari PT. Kharisma Eksport (Tergugat I) sejak tahun 2014 sebagaimana Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di hadapan notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. Sedangkan mengenai harta yang di dalilkan oleh Para Penggugat itu adalah harta pribadi, bukan merupakan bagian dari Perusahaan (Tergugat I) dan juga bukan harta bersama dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti bukti- bukti dari Tergugat III yakni Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kharisma Eksport Berkedudukan di Kabupaten Bantul Nomor 05 Tanggal 09 Agustus 2014 yang di buat di Hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H, (Bukti T.III -1) Fotocopy Akta Hibah Saham Nomor 06 Tanggal 9 Agustus 2014 yang di buat di Hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH, (Bukti T.III-2) : Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kharisma Eksport Berkedudukan di Kabupaten Bantul Nomor 07 Tanggal 09 Agustus 2014 yang di buat di Hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH, (Bukti T.III-3), Fotocopy Surat Pengunduran diri Raymond Davids sebagai komisaris PT. Kharisma Eksport Pada Tanggal 30 September 2013 (Bukti T.III-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat III tersebut telah jelas bahwa Tergugat III telah mengundurkan diri sejak tanggal 30 September 2013 kemudian didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Kharisma Eksport di Kabupaten Bantul yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H telah dibuat akta no 5 tanggal 9 Agustus 2014 tentang persetujuan pengunduran diri sekaligus persetujuan rencana pemberian hibah atas seluruh saham milik Tergugat III (Raymond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauids) sebanyak 500 (lima ratus) lembar kepada anak kandungnya bernama Jorn David, Akta Hibah Saham nomor 6 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Akta Hibah Saham, kemudian pengesahannya dengan akta No 7 tanggal 9 Agustus 2014 . Dengan demikian sejak diadakan RUPS tanggal 9 Agustus 2014 tersebut Tergugat III sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT Kharisma Eksport (Tergugat I) maka dalil Para Penggugat bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan pengawasan jalannya perusahaan PT Kharisma Eksport (Tergugat I) maka harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadi bersama dengan Tergugat II terhadap permasalahan PHK Para Penggugat oleh PT Kharisma Eksport (Tergugat I) tidaklah bisa dibenarkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan Saksi Saksi Para Penggugat Adi Hardanto dan Asnawi dan Saksi Tergugat I Baskoro Adi Kuncoro, Heri Sugiarto dan Partono menyatakan yang pada intinya antara lain bahwa Tergugat III juga sebagai Pemilik D Bodhi yang merupakan pemesan (*order*) tunggal untuk PT Kharisma Eksport (Tergugat I) yang mana harga, model furniture yang menentukan adalah D Bodhi, merk logo yang dipakai adalah D Bodhi untuk pengiriman ekspor, dan terkadang D Bodhi memakai tenaga kerja dari PT Kharisma Eksport untuk *packing* dengan gaji tetap dari PT Kharisma Eksport dan pembayaran pemesanan barang dari rekening pribadi Raymond Davids (Tergugat III). Begitu juga terhadap bukti Para Penggugat (Bukti P-8.1 sampai dengan P-8.4) dan bukti Tergugat I (T.I-16) kesemuanya adalah copy dari copy yang menyatakan bahwa D Bodhi adalah milik Perusahaan Het Pakhuis Limited di Singapura yang sahamnya adalah milik Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksiannya saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat III telah membantah berdasarkan saksi Vina Firdausi dan Andrian Adriyanto adalah mantan pekerja dari PT Kharisma (Tergugat I) yang menyatakan bahwa order barang tidak hanya dari D Bodhi namun juga dari perusahaan lain, prosesnya pemesan dari D Bodhi adalah dilakukan estimasi menghitung pengeluaran serta keuntungan minimal 20%. Sedangkan Saksi Heldi Hawawi yang pernah bekerja di D Bodhi menyatakan bahwa D Bodhi mensub-kan produknya ke PT.Kharisma, PT.Multi Mega Indo dan PT.IVI, dan pembayaran pesanan barang kepada PT Kharisma Eksport adalah langsung ditransfer dari Singapura dan dibuktikan oleh Tergugat III yaitu

Halaman 142 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-11 Bukti transfer bank UOB Indonesia yang membuktikan transfer langsung dari direktur D Bodhi yaitu Anita Sam;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa D Bodhi adalah bukan merupakan pihak dalam perkara aquo sehingga kedudukan Tergugat III pada D Bodhi tidak perlu dipertimbangkan, dan permasalahan Tergugat III yang dianggap sebagai pemilik D Bodhi dan pernah menjadi pemegang saham dan Komisaris pada PT Kharisma Eksport oleh Para Penggugat dianggap memanfaatkan PT Kharisma untuk bisnisnya sehingga berakibat tidak terpenuhinya hak hak pesangon PHK oleh Tergugat I adalah bukan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk memutuskan apakah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat III tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat III dalam perkara aquo tidak bisa dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan permasalahan Tergugat I (PT Kharisma Eksport) dengan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap harta pribadi Tergugat III yang dianggap oleh Para Penggugat sebagai harta bersama dengan Tergugat II yang pernah menjadi suami istri tidak perlu dipertimbangkan, terlebih berdasarkan bukti T.III -5 Akta Perjanjian Kawin Nomor 01/2005 Tanggal 02 Mei 2005 yang dibuat di Hadapan Notaris Indriyati, Sarjana Hukum antara Raymond Davids (Tergugat III) dengan Endang Riwayatin (Tergugat II) telah ada perjanjian pisah harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang pola hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas, telah terbukti Tergugat I mempunyai pola hubungan kerja dengan Para Tergugat dan tidak membayar hak pesangon yang timbul akibat PHK, maka perbuatan Tergugat I tersebut adalah Perbuatan melawan hukum namun bukan dimaknai kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, melainkan perselisihan hubungan industrial mengenai Perselisihan PHK; Dengan demikian pertimbangan tersebut mengabulkan **sebagian Petitum Para Tergugat Nomor 2;**

Halaman 143 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana pertanggung jawaban Tergugat I (PT Kharisma Eksport) kepada Para Penggugat;

PERTANGGUNG JAWABAN PT KHARISMA EKSPORT (TERGUGAT I) KEPADA PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan diatas, bahwa Tergugat I yang mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat telah melakukan perjanjian Kontrak/Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh bagian HRD PT Kharisma Eksport (Tergugat I) dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa :

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh"

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat I (PT. Kharisma Eksport), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Mulai Bekerja	Masa Kerja (tahun)
215	Agus Setiawan	Security	01 Juni 2004	16,2
216	Abdul Malik	Clening Service	30 Mei 2011	9,2
217	Agus Munna	Assembling	09 Mei 2011	9,2
218	Arif Sumaryanto	Pembahanan I	11 Juni 2011	7,1
219	Ariyanto	Komponen Ferum	02 Januari 2013	7,6
220	Basuki	Pembahanan I	15 Oktober 2012	7,8
221	Bukhori	Assembling	26 Februari 2007	13,4
222	Dahroni	Pembahanan I	24 Maret 2010	10,4
223	Danar Purwandaru	Komponen Ferum	28 Nopember 2012	7,7
224	Dwi Januryanto	Clening Service	26 Februari 2007	13,4
225	Dwiyoto	Komponen Ferum	12 Oktober 2009	10,8
226	Esa Firmansyah	Pembahanan I	14 Oktober 2014	5,8
227	Fiyanto	Komponen Ferum	16 Oktober 2005	14,8
228	Hendi Yuli C	Pembahanan I	20 Desember 2011	8,6
229	Heru Siswoyo	Repair / Finishing	30 Januari 2013	7,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230	Janu Wibowo	Pembahasan I	06 Agustus 2015	5
231	Jumanto	Assembling	10 Mei 2011	9,2
232	Jumari	Pembahasan	13 Oktober 2008	11,8
233	Jumarno	Repair / Finishing	12 September 2011	8,9
234	Karigun	Komponen	06 Agustus 2015	5
235	Lasmana	Komponen Ferum	10 September 2015	4,9
236	Magazen Tomy P	Pembahasan	09 Mei 2016	4,2
237	Maryoto	Komponen Ferum	12 Desember 2011	8,6
238	Mirwan Ali	Pembahasan	15 Desember 2011	8,6
239	Muh. Istohar	Komponen Ferum	06 Desember 2011	8,7
240	Muhari	Pembahasan	27 Januari 2015	5,5
241	Nugroho	Pembahasan	07 Nopember 2011	8,7
242	Nurun Nasir	Pembahasan	23 Nopember 2011	8,7
243	Parwoto	Pembahasan I	07 Maret 2011	9,4
244	Ramli Khairudin	Assembling	04 Oktober 2011	8,8
245	Ridwan Nugraha	Pembahasan	01 Agustus 2016	4
246	Risnawan	Komponen Ferum	08 September 2014	5,9
247	Sarnen	Pembahasan II	18 Agustus 2015	5
248	Siswoko	Pembahasan I	23 Oktober 2008	11,8
249	Sorichi	Pembahasan	24 Juli 2003	17
250	Sudiono	Repair / Finishing	21 Desember 2003	16,6
251	Sugeng Riyanto	Pembahasan	25 Februari 2010	10,4
252	Sugeng Waluyo	Pembahasan I	09 Februari 2007	13,5
253	Sugeng Widodo	Pembahasan II	10 September 2012	7,9
254	Suharmanto	Pembahasan	11 Januari 2016	4,6
255	Sumadi	Repair / Finishing	15 Desember 2011	8,6
256	Sumardi	Komponen	23 Januari 2013	7,5
257	Sunardi	Pembahasan	15 Desember 2011	4,4
258	Suparno	Balok	27 Mei 2013	7,2
259	Supri Naryana	Komponen Pure	12 Januari 2006	14,6
260	Tri Mulyanto	Pembahasan	13 Nopember 2013	7,7
261	Tri Suparwanto	Pembahasan I	03 Desember 2012	7,7
262	Tri Wandoko	Pembahasan	15 Nopember 2011	8,7
263	Wahyudi Prastyo	Pembahasan I	25 Februari 2014	6,4
264	Yudiyanto	Pembahasan I	11 Mei 2015	5,2
265	Yunanto	Pembahasan	14 Juni 2012	8,1

Halaman 145 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266	Yusuf Darajat	Pembahasan I	01 September 2014	5,9
267	Yunani	QC	07 Juli 2004	16,1
268	Suroto Al Budan	AmplasRoll	01 Februari 2002	18,5
269	Widodo Budi Darmo	AmplasRoll	05 Agustus 2009	11
270	Subari	Amplas 100	27 April 2010	10,3
271	Risdianto	Amplas 100	02 Februari 2010	10,5
272	Riyanto	Amplas 100	27 Oktober 2010	9,8
273	Sugiyanto	Amplas 100	28 September 2015	4,8
274	Hasan Ashari	Amplas 100	26 Maret 2010	10,4
275	Suratman	Amplas 100	19 September 2013	6,9
276	Daniel Hutabarat	Amplas 100	06 Oktober 2015	4,8
277	Surahno	Amplas 240	12 Agustus 2009	11
278	Edi Supriyono	Amplas 240	06 Mei 2010	10,2
279	Suryadi	Amplas 240	15 Oktober 2015	4,8
280	Sudaryanto	Amplas 240	25 Juli 2016	4
281	Surati	Amplas 240	29 Desember 2003	16,6
282	Mujihadi	Amplas 240	15 Februari 2007	13,5
283	Yodi Sopandi	Tukang	05 Oktober 2011	8,8
284	Hermawan	Tukang	15 Februari 2014	6,5
285	Sbarjo	GA	13 Desember 2004	15,6
286	Irfan Setiawan	GA	15 Februari 2008	12,5
287	Parjono	Galvanis	16 Mei 2011	9,2
288	Dwi Pramono	Logistic	18 Juli 2016	4
289	Jati Wintolo	Packing	17 Juli 2005	15
290	Chrisna Ardian	Logistic	21 Maret 2011	9,4
291	Santoso	Logistic	25 Nopember 2011	8,7
292	Herdi Subagiyo	Repair	30 Januari 2012	8,5
293	Yovi Wijayanto	Final Inspection	22 Oktober 2014	5,8
294	Longgar	Final Inspection	24 Januari 2008	12,5
295	Agus Hermawan	Final Inspection	07 Mei 2011	9,2
296	Febri Cahono	Final Inspection	30 Januari 2012	8,5
297	Marwanto	Final Inspection	28 April 2010	10,3
298	Sukur Pamuji	AmplasRoll	15 Nopember 2013	6,9
299	Harudin	Final Inspection	06 Desember 2011	8,7
300	Eka Setiya Nugroho	Packing	11 Agustus 2016	4
301	Sigit Prasetya	Packing	17 Juli 2005	15

Halaman 146 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302	Eko Yuniyanto N	Assembling	01 September 2003	16,9
303	Vahono	Pembahasan II	01 September 2003	16,9
304	Muhari	Pembahasan II	15 September 2003	16,9
305	Afik Hermawan	Komponen Ferum	15 Februari 2005	15,5
306	Harsono	Komponen	04 Juni 2013	7,2
307	Daryanto	Pembahasan II	16 Januari 2006	14,5
308	Sutadi	Pembahasan II	15 Januari 2007	13,6
309	Ribut Warsono	Pembahasan II	26 Februari 2007	13,4
310	Wardi	Pembahasan I	09 Juni 2007	13,2
311	Sunardi Hardi S	Pembahasan II	05 Maret 2008	12,4
312	Sutoyo	Pembahasan I	05 Maret 2008	12,4
313	Nuryanto	Assembling	02 Juni 2008	12,2
314	Albani Sutopo	Assembling	02 Juni 2008	12,2
315	Suminta	Pembahasan II	19 Oktober 2009	10,8
316	Kindarto	Pembahasan I	19 Oktober 2009	10,8
317	Sutrisno	Komponen Ferum	20 April 2010	10,3
318	Madiyo	Pembahasan II	27 Desember 2010	9,6
319	Ponco Susilo	Assembling	27 Desember 2010	9,6
320	Sakimin	Assembling	07 Maret 2011	9,4
321	Edi Suparyanto	Komponen	30 Mei 2011	9,2
322	Samsun Yuliadi	Pembahasan II	03 Oktober 2011	8,8
323	Indriyanto Tri Subadi	Pembahasan II	04 Oktober 2011	8,8
324	Marwan Widodo	Komponen Pure	06 Oktober 2011	8,8
325	Sugeng Sihono	Balok	07 Oktober 2011	8,8
326	Arif Widiyanto	Logistic	07 Oktober 2011	8,8
327	Senen	Pembahasan II	10 Oktober 2011	8,8
328	Supandi	Repair	25 Oktober 2011	8,8
329	Sukiman	Pembahasan II	31 Oktober 2011	8,8
330	Nur Yudianto	Assembling	06 Desember 2011	8,7
331	Aspandi	Repair	12 Desember 2011	8,6
332	Sutriyanta	Komponen	12 Desember 2011	8,6
333	Tukiman	Pembahasan II	12 Desember 2011	8,6
334	Darmanto	Repair	13 Desember 2011	8,6
335	Dwi Priyanto	Assembling	15 Desember 2011	8,6
336	Sunarto	Pembahasan II	15 Desember 2011	8,6
337	Andri Armoko	Pembahasan II	13 Januari 2012	8,6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338	Jumirah	Cleaning Service	13 Januari 2012	8,6
339	Danuri	Cleaning Service	16 Januari 2012	8,5
340	Slamet	Assembling	18 September 2012	7,9
341	Irwan Yuliyanto	Pembahasan II	16 Januari 2013	7,5
342	Sungadi	Komponen Ferum	23 Januari 2013	7,5
343	Suhedi	Assembling	11 Februari 2013	7,5
344	S Suparno	Assembling	22 Mei 2012	8,2
345	Budiman	Pembahasan II	12 Juni 2013	7,1
346	Nur Rohmad	Komponen Pure	25 Juni 2013	7,1
347	Muhammad Harmawi	Assembling	01 Juni 2011	9,2
348	Maryadi	Assembling	14 Juni 2011	9,1
349	Tri Zusran	Assembling	04 Februari 2012	8,5
350	Muh. Syaifudin Z	Pembahasan I	02 Maret 2012	8,4
351	Tri Is Subakti	Pembahasan II	25 Agustus 2014	5,9
352	Roichi Dwi Nurcahyo	Komponen Pure	27 Agustus 2014	5,9
353	Suryadi	Cleaning Service	20 Oktober 2014	5,8
354	Sumidi	Komponen Pure	04 Januari 2015	5,6
355	Eko Mardono	Pembahasan II	04 Januari 2015	5,6
356	Yuswanto	Pembahasan II	06 Januari 2015	5,6
357	Purwanta	Komponen Ferum	07 Januari 2015	5,6
358	Sambudiyono	Repair	19 Januari 2015	5,5
359	Triyanto	Pembahasan II	18 Februari 2015	5,5
360	Sustarini	Cleaning Service	10 Februari 2015	5,5
361	Rizqi Esa Prayitno	Pembahasan II	10 Februari 2015	5,5
362	Imam Hanafi	Komponen Pure	04 Mei 2015	5,2
363	Sutarto	Assembling	10 September 2015	4,9
364	Rony Ariyanto	Komponen Ferum	10 September 2015	4,9
365	Tri Maryanto	Komponen Pure	10 September 2015	4,9
366	Triyanta	Pembahasan I	20 Januari 2016	4,5
367	Ngajilan	Assembling	03 Nopember 2003	16,8
368	Tupar	Komponen	16 Januari 2008	12,5
369	Sugimin	Komponen	02 Nopember 2009	10,8
370	Dwi Widaryanto	Pembahasan	11 Nopember 2009	10,7
371	Waluya	Assembling	21 Juni 2010	10,1
372	Yuli Sumarwanto	Cleaning Service	22 Oktober 2010	9,8
373	Jaka Susanto	Assembling	24 Nopember 2010	9,7

Halaman 148 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374	Surdiyono	Assembling	09 Juni 2011	9,2
375	Widyo Nugroho	Assembling	09 Nopember 2011	8,7
376	Johan Zulio Ananto	Komponen	22 Maret 2012	8,4
377	Suprpto	Logistic	29 Oktober 2012	7,8
378	Jahudi	Ferum	25 September 2013	6,9
379	Surono	Pembahasan	06 Oktober 2014	5,8
380	Darmono	Ferum	01 Agustus 2016	4
381	Lilik Dwi Mustofa	Assembling	13 Juni 2011	9,1
382	Eko Endarwanto	Pembahasan	16 Nopember 2011	8,7
383	Ermawanto	Pembahasan	23 Nopember 2011	8,7
384	Aris Subekti	Assembling	14 Desember 2011	8,6
385	Adib Ahmadi	Assembling	15 Desember 2011	8,6
386	Kalbu Adhi	Repair	02 Januari 2012	8,6
387	Sutarno	Pembahasan	12 Januari 2012	8,6
388	Rohmandana	Repair	25 Januari 2012	8,5
389	Sudiyono Riyadi	Pembahasan	21 Juni 2012	8,1
390	Sumedianto	Assembling	09 Juli 2012	8,1
391	Tri Setyawan	Pembahasan	20 September 2012	7,9
392	Yuni Rismanto	Pembahasan	05 Oktober 2012	7,8
393	Sumbono	Pembahasan	20 Nopember 2012	7,7
394	Mustopa	Pembahasan	28 Nopember 2012	7,7
395	Mei Rudin	Pembahasan	13 Mei 2013	7,2
396	Dapet Sukisman	Pembahasan	12 Agustus 2014	6
397	Budianto	Assembling	24 Januari 2015	5,5
398	Sna Susanta	Pembahasan	26 Januari 2015	5,5
399	Rizkianto	Pembahasan	29 Juli 2015	5
400	Darmadi	Pembahasan	03 Mei 2016	4,2
401	Danar Untoro	Repair	30 Juli 2016	4
402	Fendi Rahayu	Repair	15 Oktober 2016	3,8
403	Vagiyanto	Pembahasan	26 Juni 2007	13,1
404	Fathoni Dwi Santoso	Pembahasan	07 September 2007	12,9
405	Supargiyanto	Assembling	10 Februari 2010	10,5
406	Sasmito	Finishing Sanding	17 April 2010	10,3
407	Ari Gunawan	Finishing Sanding	26 April 2010	10,3
408	Heri Setiyawan	Finishing Sanding	26 April 2010	10,3
409	Riyadianto	Finishing Sanding	26 April 2010	10,3



410	Supriyanto	Assembling	27 April 2010	10,3
411	Qodri Nurohman	QC	27 April 2010	10,3
412	Giyanto	Finishing	04 Mei 2010	10,2
413	Jamroni	Assembling	03 Juni 2010	10,2
414	Andi Wijayanto	QC	25 Juni 2010	10,1
415	Heri Junianto	Assembling	27 Juli 2011	9
416	Transiswanto	Assembling	29 Agustus 2012	7,9
417	Eko Riyadi	Assembling	07 Nopember 2011	8,7
418	Muh. Riza Arfian	Pembahasan	07 Oktober 2013	6,8
419	Yoyon Arif Kartika	Assembling	11 Agustus 2014	6
420	Aji Pandu Setyawan	Assembling	20 Agustus 2014	6
421	Poniman	Assembling	27 April 2015	5,3
422	Muslih Udin	QC	11 Agustus 2015	5
423	Yones Susanto M	Pembahasan	25 April 2016	4,3
424	Dedi Suryanto	Assembling	02 Mei 2016	4,2
425	Agus Veriyanto	Pembahasan	09 Mei 2016	4,2
426	Andhyta Putra	Logistic	09 Mei 2016	4,2
427	Anggi Ardyan K	Pembahasan	31 Mei 2016	4,2
428	Andri	Assembling	03 Oktober 2016	3,8

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut tentang nama Para Penggugat, sejak kapan bekerja, posisi bekerja dan lama bekerja ditempat Tergugat I, tidak dibantah oleh Tergugat I maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar adanya hal yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian PT Kharisma Eksport (Tergugat I) telah melakukan PHK dengan Bukti T.I-4 : Fotocopy Surat Keputusan PHK dari PT Kharisma Eksport ditujukan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Para Pekerja. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I karena berkurangnya order dari D Bodhi, ditambah situasi Pandemi Covid sehingga Tergugat I menempuh kebijakan merumahkan sebagian karyawan, namun tetap belum bisa menyelesaikan permasalahan sehingga mengambil kebijakan melakukan PHK kepada Para Penggugat namun Tergugat I belum memberikan hak pesangon kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Saksi - Saksi Para Penggugat dan Saksi Tergugat I bahwa Tergugat I melakukan PHK dengan sebab sebagai berikut : Saksi bernama Adi Hartanto bahwa sejak tahun 2015 kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Kharisma Eksport dalam keadaan krisis karena berkurangnya pengiriman barang, kemudian Para Pekerja dirumahkan dan sebagian dilakukan PHK, namun sekarang PT.Kharisma Eksport masih beroperasi walaupun dalam skala kecil, Bahwa yang dituntut oleh Para Penggugat dari PT.Kharisma adalah pesangon, permasalahan ini sudah pernah dimediasi oleh Depnaker. Begitu juga Saksi bernama Asnawi bahwa Para Penggugat di PHK oleh Tergugat I tahun 2020 karena perusahaan kolaps. Sedangkan Saksi Tergugat I bernama Baskoro Adi Kuncoro juga membenarkan sebelum ada PHK bahwa pembayaran gaji dari PT.Kharisma mulai tidak tepat waktu, pada tahun 2019 bahkan dibayar hanya 50% saja, sedangkan Saksi Partono menyatakan bahwa cara PT.Kharisma membayar upah pegawai bila order semakin menurun dengan meminjam uang dari bank dengan bunga 2%, sehingga saat Saksi resign hanya tersisa uang Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa permasalahan PHK dan hak pesangon dari Para Penggugat yang belum dibayarkan tersebut telah dilakukan upaya bipartit dan tripartit dengan hasil anjuran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul yang mana anjuran tersebut yang pada pokoknya meminta Tergugat I selaku pemberi kerja untuk segera membayarkan hak normatif dari Para Penggugat sebagaimana ketentuan dalam pasal 164 ayat (3) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa anjuran tersebut telah disetujui oleh Para Penggugat dan dijadikan dasar tuntutan dari Para Penggugat untuk besaran pesangon tiap tiap para Penggugat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat I, bukti dan saksi saksi, bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dikarenakan Tergugat I telah dalam kondisi perusahaan yang menurun produksinya dikarenakan pemberi orderan terbesar yaitu D Bodhi telah menurun kemudian menghentikan orderannya. Bahwa Tergugat I sudah berusaha dengan merumahkan sebagian pekerja namun ditambah lagi masa pandemi covid tidak bisa mengelak lagi untuk melakukan PHK;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemutusan hubungan kerja ini dikategorikan sebagaimana pasal 164 ayat (3) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “ *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi.*”. Maka Majelis Hakim

Halaman 151 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewajibkan Tergugat I memberikan Hak-hak Pesangon kepada Para Penggugat karena Tergugat I sudah tidak bersedia lagi memperkerjakan Para Penggugat dengan mendapat hak sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) berdasarkan pasal 167 ayat (5) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat bernama Sukur Pamuji telah terbukti mengundurkan diri dengan bukti T.I -1 : Fotocopy Tulisan Tangan Surat Pengunduran diri atas nama Sukur Pamuji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 162 ayat 1, *"Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)"*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa besaran perincian uang atas hak pesangon untuk tiap-tiap Para Penggugat yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bantul di dalam anjurannya, adalah telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan perincian yang dilakukan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul yang besaran perinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Masa Kerja (tahun)	Upah	Pesangon	Penghargaan masa kerja	Uang Penggantian Hak	Total Kompensasi
1	Agus Setiawan	16,2	1.804.202	32.475.636	10.825.212	4.871.345	48.172.193
2	Abdul Malik	9,2	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
3	Agus Munna	9,2	1.865.490	33.578.820	7.461.960	5.036.823	46.077.603
4	Arif Sumaryanto	7,1	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
5	Ariyanto	7,6	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
6	Basuki	7,8	1.827.990	29.247.840	5.483.970	4.387.176	39.118.986
7	Bukhori	13,4	1.815.490	32.678.820	7.261.960	4.901.823	44.842.603
8	Dahroni	10,4	1.802.990	32.453.820	7.211.960	4.868.073	44.533.853
9	Danar Purwandaru	7,7	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
10	Dwi Januryanto	13,4	1.790.500	32.229.000	8.952.500	4.834.350	46.015.850
11	Dwiyocto	10,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
12	Esa	5,8	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Firmansyah						
13	Fiyanto	14,8	1.827.990	32.903.820	9.139.950	4.935.573	46.979.343
14	Hendi Yuli C	8,6	1.890.490	34.028.820	5.671.470	5.104.323	44.804.613
15	Heru Siswoyo	7,5	1.790.500	28.648.000	5.371.500	4.297.200	38.316.700
16	Janu Wibowo	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
17	Jumanto	9,2	1.877.990	33.803.820	7.511.960	5.070.573	46.386.353
18	Jumari	11,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	4.834.350	44.225.350
19	Jumarno	8,9	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
20	Karigun	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
21	Lasmana	4,9	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
22	Magazen Tomy P	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
23	Maryoto	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
24	Mirwan Ali	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
25	Muh. Istohar	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
26	Muhari	5,5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
27	Nugroho	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
28	Nurun Nasir	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	4.834.350	42.434.850
29	Parwoto	9,4	1.815.490	32.678.820	7.261.960	4.901.823	44.842.603
30	Ramli Khairudin	8,8	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.036.823	44.212.113
31	Ridwan Nugraha	4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	2.685.750	24.171.750
32	Risnawan	5,9	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
33	Sarnen	5	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.222.900	28.289.900
34	Siswoko	11,8	2.364.200	42.555.600	9.456.800	6.383.340	58.395.740
35	Sorichi	17	2.094.990	37.709.820	12.569.940	5.656.473	55.936.233
36	Sudiono	16,6	1.815.490	32.678.820	10.892.940	4.901.823	48.473.583
37	Sugeng Riyanto	10,4	1.890.490	34.028.820	7.561.960	5.104.323	46.695.103
38	Sugeng Waluyo	13,5	1.840.690	33.132.420	9.203.450	4.969.863	47.305.733
39	Sugeng Widodo	7,9	1.840.490	29.447.840	5.521.470	4.417.176	39.386.486
40	Suharmanto	4,6	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
41	Sumadi	8,6	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
42	Sumardi	7,5	1.790.500	28.648.000	5.371.500	5.102.925	39.122.425
43	Sunardi	4,4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
44	Suparno	7,2	1.830.690	29.291.040	5.492.070	5.217.467	40.000.577
45	Supri Naryana	14,6	1.815.690	32.682.420	9.078.450	6.264.131	48.025.001
46	Tri Mulyanto	7,7	1.790.500	28.648.000	5.371.500	5.102.925	39.122.425
47	Tri Suparwanto	7,7	1.840.490	29.447.840	5.521.470	5.245.397	40.214.707
48	Tri Wandoko	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
49	Wahyudi	6,4	1.890.500	26.467.000	5.671.500	4.820.775	36.959.275

Halaman 153 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Prastyo						
50	Yudiyanto	5,2	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.760.050	28.827.050
51	Yunanto	8,1	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
52	Yusuf Darajat	5,9	1.790.500	21.486.000	3.581.000	3.760.050	28.827.050
53	Yunani	16,1	3.067.800	55.220.400	18.406.800	11.044.080	84.671.280
54	Suroto Al Budan	18,5	1.955.700	35.202.600	11.734.200	7.040.520	53.977.320
55	Widodo Budi Darmo	11	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
56	Subari	10,3	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
57	Risdianto	10,5	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
58	Riyanto	9,8	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
59	Sugiyanto	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
60	Hasan Ashari	10,4	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
61	Suratman	6,9	1.790.500	25.067.000	5.371.500	4.565.775	35.004.275
62	Daniel Hutabarat	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
63	Surahno	11	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
64	Edi Supriyono	10,2	1.790.500	32.229.000	7.162.000	5.908.650	45.299.650
65	Suryadi	4,8	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
66	Sudaryanto	4	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
67	Surati	16,6	1.815.500	32.679.000	10.893.000	6.535.800	50.107.800
68	Mujihadi	13,5	1.790.500	32.229.000	8.952.500	6.177.225	47.358.725
69	Yodi Sopandi	8,8	1.865.500	33.579.000	5.596.500	5.876.325	45.051.825
70	Hermawan	6,5	1.790.500	25.067.000	5.371.500	4.565.775	35.004.275
71	Isbarjo	15,6	1.970.700	35.472.600	11.824.200	7.094.520	54.391.320
72	Irfan Setiawan	12,5	1.790.500	32.229.000	8.952.500	6.177.225	47.358.725
73	Parjono	9,2	2.014.200	36.255.600	8.056.800	6.646.860	50.959.260
74	Dwi Pramono	4	1.853.000	18.530.000	3.706.000	3.335.400	25.571.400
75	Jati Wintolo	15	1.815.500	32.679.000	9.077.500	6.263.475	48.019.975
76	Khrisna Ardian	9,4	1.940.500	34.929.000	7.762.000	6.403.650	49.094.650
77	Santoso	8,7	1.790.500	32.229.000	5.371.500	5.640.075	43.240.575
78	Herdi Subagiyo	8,5	1.815.500	32.679.000	5.446.500	5.718.825	43.844.325
79	Yovi Wijayanto	5,8	1.815.500	21.786.000	3.631.000	3.812.550	29.229.550
80	Longgar	12,5	1.815.500	32.679.000	9.077.500	6.263.475	48.019.975
81	Agus Hermawan	9,2	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
82	Febri Cahono	8,5	1.840.500	33.129.000	5.521.500	5.797.575	44.448.075
83	Marwanto	10,3	1.864.990	33.569.820	7.459.960	6.154.467	47.184.247
84	Sukur Pamuji	6,9	1.790.500	Resign		4.565.775	
85	Harudin	8,7	1.815.500	32.679.000	5.446.500	5.718.825	43.844.325
86	Eka Setiya	4	1.803.000	18.030.000	3.606.000	3.245.400	24.881.400

Halaman 154 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nugroho						
87	Sigit Prasetya	15	1.840.700	33.132.600	9.203.500	6.350.415	48.686.515
88	Eko Yuniyanto N	16,9	2.193.190	39.477.420	13.159.140	7.895.484	60.532.044
89	Wahono	16,9	1.905.690	34.302.420	11.434.140	6.860.484	52.597.044
90	Muhari	16,9	1.955.690	35.202.420	11.734.140	7.040.484	53.977.044
91	Afik Hermawan	15,5	2.228.000	40.104.000	13.368.000	8.020.800	61.492.800
92	Harsono	7,2	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
93	Daryanto	14,5	2.115.690	38.082.420	10.578.450	7.299.131	55.960.001
94	Sutadi	13,6	1.865.490	33.578.820	9.327.450	6.435.941	49.342.211
95	Ribut Warsono	13,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
96	Wardi	13,2	1.928.200	34.707.600	9.641.000	6.652.290	51.000.890
97	Sunardi Hardi S	12,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
98	Sutoyo	12,4	1.840.690	33.132.420	9.203.450	6.350.381	48.686.251
99	Nuryanto	12,2	1.952.990	35.153.820	9.764.950	6.737.816	51.656.586
100	Albani Sutopo	12,2	1.940.000	34.920.000	9.700.000	6.693.000	51.313.000
101	Suminta	10,8	1.815.490	32.678.820	7.261.960	5.991.117	45.931.897
102	Kindarto	10,8	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
103	Sutrisno	10,3	1.802.990	32.453.820	7.211.960	5.949.867	45.615.647
104	Madiyo	9,6	1.827.990	32.903.820	7.311.960	6.032.367	46.248.147
105	Ponco Susilo	9,6	2.497.025	44.946.450	9.988.100	8.240.183	63.174.733
106	Sakimin	9,4	1.922.015	34.596.270	7.688.060	6.342.650	48.626.980
107	Edi Suparyanto	9,2	2.276.700	40.980.600	9.106.800	7.513.110	57.600.510
108	Samsun Yuliadi	8,8	1.840.490	33.128.820	5.521.470	5.797.544	44.447.834
109	Indriyanto Tri Subadi	8,8	1.827.990	32.903.820	5.483.970	5.758.169	44.145.959
110	Marwan Widodo	8,8	1.827.990	32.903.820	5.483.970	5.758.169	44.145.959
111	Sugeng Sihono	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
112	Arif Widiyanto	8,8	2.040.500	36.729.000	6.121.500	6.427.575	49.278.075
113	Senen	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
114	Supandi	8,8	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
115	Sukiman	8,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
116	Nur Yudianto	8,7	1.877.990	33.803.820	5.633.970	5.915.669	45.353.459
117	Aspandi	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
118	Sutriyanta	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
119	Tukiman	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
120	Darmanto	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334

Halaman 155 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	Dwi Priyanto	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
122	Sunarto	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
123	Andri Armoko	8,6	1.840.490	33.128.820	5.521.470	5.797.544	44.447.834
124	Jumirah	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
125	Danuri	8,5	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
126	Slamet	7,9	1.890.490	30.247.840	5.671.470	5.387.897	41.307.207
127	Irwan Yuliyanto	7,5	1.827.990	29.247.840	5.483.970	5.209.772	39.941.582
128	Sungadi	7,5	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
129	Suhedi	7,5	1.927.990	30.847.840	5.783.970	5.494.772	42.126.582
130	Is Suparno	8,2	1.828.000	32.904.000	5.484.000	5.758.200	44.146.200
131	Budiman	7,1	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
132	Nur Rohmad	7,1	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
133	Muhammad Harmawi	9,2	1.927.990	34.703.820	7.711.960	6.362.367	48.778.147
134	Maryadi	9,1	1.914.990	34.469.820	7.659.960	6.319.467	48.449.247
135	Tri Zusran	8,5	1.927.990	34.703.820	5.783.970	6.073.169	46.560.959
136	Muh. Syaifudin Z	8,4	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
137	Tri Is Subakti	5,9	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
138	Roichi Dwi Nurcahyo	5,9	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
139	Suryadi	5,8	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
140	Sumidi	5,6	2.089.190	25.070.280	4.178.380	4.387.299	33.635.959
141	Eko Mardono	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
142	Yuswanto	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
143	Purwanta	5,6	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
144	Sambudiyono	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
145	Triyanto	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
146	Sustarini	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
147	Rizqi Esa Prayitno	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
148	Imam Hanafi	5,2	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
149	Sutarto	4,9	1.915.490	19.154.900	3.830.980	3.447.882	26.433.762
150	Rony Ariyanto	4,9	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
151	Tri Maryanto	4,9	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
152	Triyanta	4,5	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
153	Ngajilan	16,8	2.005.690	36.102.420	12.034.140	7.220.484	55.357.044
154	Tupar	12,5	1.898.240	34.168.320	9.491.200	6.548.928	50.208.448
155	Sugimin	10,8	1.885.740	33.943.320	7.542.960	6.222.942	47.709.222
156	Dwi Widaryanto	10,7	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397
157	Waluya	10,1	1.864.990	33.569.820	7.459.960	6.154.467	47.184.247
158	Yuli	9,8	1.790.490	32.228.820	7.161.960	5.908.617	45.299.397

Halaman 156 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumarwanto						
159	Jaka Susanto	9,7	1.889.990	34.019.820	7.559.960	6.236.967	47.816.747
160	Surdiyono	9,2	1.889.990	34.019.820	7.559.960	6.236.967	47.816.747
161	Widyo Nugroho	8,7	1.889.990	34.019.820	5.669.970	5.953.469	45.643.259
162	Johan Zulio Ananto	8,4	1.889.990	34.019.820	5.669.970	5.953.469	45.643.259
163	Suprpto	7,8	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
164	Jahudi	6,9	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
165	Surono	5,8	1.906.090	22.873.080	3.812.180	4.002.789	30.688.049
166	Darmono	4	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
167	Lilik Dwi Mustofa	9,1	1.840.490	33.128.820	7.361.960	6.073.617	46.564.397
168	Eko Endarwanto	8,7	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
169	Ermawanto	8,7	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
170	Aris Subekti	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
171	Adib Ahmadi	8,6	1.865.490	33.578.820	5.596.470	5.876.294	45.051.584
172	Kalbu Adhi	8,6	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
173	Sutarno	8,6	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
174	Rohmandana	8,5	1.790.490	32.228.820	5.371.470	5.640.044	43.240.334
175	Sudiyono Riyadi	8,1	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
176	Sumedianto	8,1	1.815.490	32.678.820	5.446.470	5.718.794	43.844.084
177	Tri Setyawan	7,9	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
178	Yuni Rismanto	7,8	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
179	Sumbono	7,7	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
180	Mustopa	7,7	1.815.490	29.047.840	5.446.470	5.174.147	39.668.457
181	Mei Rudin	7,2	1.790.490	28.647.840	5.371.470	5.102.897	39.122.207
182	DapetSukism an	6	1.790.490	25.066.860	5.371.470	4.565.750	35.004.080
183	Budianto	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
184	Isna Susanta	5,5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
185	Rizkianto	5	1.790.490	21.485.880	3.580.980	3.760.029	28.826.889
186	Darmadi	4,2	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
187	Danar Untoro	4	1.790.490	17.904.900	3.580.980	3.222.882	24.708.762
188	Fendi Rahayu	3,8	1.790.490	14.323.920	3.580.980	2.685.735	20.590.635
189	Wagiyanto	13,1	1.840.500	33.129.000	9.202.500	6.349.725	48.681.225
190	Fathoni Dwi Santoso	12,9	2.040.000	36.720.000	10.200.000	7.038.000	53.958.000
191	Supargiyanto	10,5	1.890.000	34.020.000	7.560.000	6.237.000	47.817.000
192	Sasmito	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
193	Ari Gunawan	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
194	Heri Setiyawan	10,3	1.840.000	33.120.000	7.360.000	6.072.000	46.552.000

Halaman 157 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195	Riyadianto	10,3	1.815.000	32.670.000	7.260.000	5.989.500	45.919.500
196	Supriyanto	10,3	1.890.000	34.020.000	7.560.000	6.237.000	47.817.000
197	Qodri Nurohman	10,3	2.040.000	36.720.000	8.160.000	6.732.000	51.612.000
198	Giyanto	10,2	1.815.500	32.679.000	7.262.000	5.991.150	45.932.150
199	Jamroni	10,2	2.015.000	36.270.000	8.060.000	6.649.500	50.979.500
200	Andi Wijayanto	10,1	2.040.000	36.720.000	8.160.000	6.732.000	51.612.000
201	Heri Junianto	9	1.890.500	34.029.000	7.562.000	6.238.650	47.829.650
202	Transiswanto	7,9	1.865.500	29.848.000	5.596.500	5.316.675	40.761.175
203	Eko Riyadi	8,7	1.840.500	33.129.000	7.362.000	6.073.650	46.564.650
204	Muh. Riza Arfian	6,8	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
205	Yoyon Arif Kartika	6	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
206	Aji Pandu Setyawan	6	1.840.500	25.767.000	5.521.500	4.693.275	35.981.775
207	Poniman	5,3	1.815.500	21.786.000	3.631.000	3.812.550	29.229.550
208	Muslih Udin	5	1.940.500	23.286.000	3.881.000	4.075.050	31.242.050
209	Yones Susanto M	4,3	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
210	Dedi Suryanto	4,2	1.815.500	18.155.000	3.631.000	3.267.900	25.053.900
211	Agus Veriyanto	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
212	Andhyta Putra	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
213	Anggi Ardyan K	4,2	1.790.500	17.905.000	3.581.000	3.222.900	24.708.900
214	Andri	3,8	1.815.500	14.524.000	3.631.000	2.723.250	20.878.250
Jumlah			8.745.196.514 (Delapan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah)				

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, berhubungan dengan pertimbangan terhadap Petitum Para Penggugat No 2 maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **petitum Penggugat No 3 dikabulkan** sepanjang mengenai hak pesangon masing masing Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitumnya Para Penggugat memohon diletakkanya sita jaminan atas tanah -tanah bersertifikat atas nama Endang Riwayatin sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 07445/Trirenggo, seluas 1.102 m2 terletak di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 07446/Trirenggo, seluas 2.737 m2 terletak di Desa Tirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
3. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05387/Timbulharjo, seluas 626 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
4. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05384/Timbulharjo, seluas 671 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
5. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 05385/Timbulharjo, seluas 673 m2 terletak di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
6. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09899/Sariharjo, seluas 479 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
7. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09900/Sariharjo, seluas 1.097 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
8. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09901/Sariharjo, seluas 440 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
9. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09941/Sariharjo, seluas 250 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
10. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 09942/Sariharjo seluas 1.413 m2 terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
11. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1747/Donoharjo seluas 134 m2 terletak di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman (Perumahan Griya Asri Pratama Kav A-21, Jln. Palagan Tentara Pelajar Km 14, Bolong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman), Type 55/134.
12. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1748/Donoharjo seluas 95 m2 terletak di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman(Perumahan Griya Asri Pratama Kav A-20, Jln. Palagan Tentara Pelajar Km 14, Bolong,Donoharjo, Ngaglik, Sleman).

Halaman 159 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 11/Pakembinangun, seluas 483 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
14. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1789/Pakembinangun, luas 504 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
15. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1765/Pakembinangun, seluas 1.108 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
16. Sebidang Tanah atas nama Endang Riwayatin SHM No. : 1455/Pakembinangun, seluas 2.670 m2 terletak di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

Bahwa permohonan tersebut dilanjutkan oleh Para Penggugat dengan menyertakan bukti copy dari copy sertifikat atas tanah - tanah tersebut (Bukti P-5.1 sampai dengan P-5.16) dan surat permohonan peletakan sita jaminan tertanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim berpendapat seperti yang telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah -tanah bersertifikat yang telah disebutkan oleh Para Penggugat tersebut adalah bukan bagian dari asset PT Kharisma Eksport (Tergugat I) melainkan harta pribadi dari Tergugat II dan Tergugat III yang mana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa keduanya bukan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian pertimbangan ini sekaligus **menolak petitum Para Tergugat No 4 dan 5;**

Menimbang, mengenai Petitum angka 6 yang pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagianmaka Tergugat I berada pada posisi yang kalah. Oleh karena itu menurut hukum biaya perkara atas gugatan ini dibebankan kepada Tergugat I karena nilai gugatan di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang besarnya akan sebutkan dalam amar putusan maka **petitum nomor 6 tersebut dinyatakan dikabulkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim pada **petitum nomor 1 hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.**

Memperhatikan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab untuk membayarkan hak atas pesangon PHK Para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I membayar kepada Para Penggugat sebesar **Rp.8.745.196.514 (Delapan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah)** dengan perincian :
 - a. Untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada :
 1. Agus Setiawan sebesar Rp 48.172.193,- (Empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
 2. Supri Naryana sebesar Rp 48.025.001,- (Empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu satu rupiah);
 3. Wahyudi Prastyo sebesar Rp 36.959.275,- (Tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 4. Dahroni sebesar Rp 44.533.853,- (Empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
 5. Bukhori sebesar Rp 44.842.603,- (Empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah);
 6. Janu Wibowo sebesar Rp 28.289.900,- (Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 161 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Basuki sebesar Rp 39.118.986,- (Tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
8. Sumadi sebesar Rp 43.240.575,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
9. Danar Purwandaru sebesar Rp 38.316.700,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);
10. Karigun sebesar Rp 28.289.900,- (Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
11. Mirwan Ali sebesar Rp 42.434.850,- (Empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
12. Tri Mulyanto sebesar Rp 39.122.425,- (Tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
13. Agus Munna sebesar Rp 46.077.603,- (Empat puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
14. Sugeng Waluyo sebesar Rp 47.305.733,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
15. Dwi Januryanto sebesar Rp 46.015.850,- (Empat puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
16. Muhari sebesar Rp 28.289.900,- (Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
17. Yusuf Darajat sebesar Rp 28.827.050,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);
18. Fiyanto sebesar Rp 46.979.343,- (Empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
19. Sorichi sebesar Rp 55.936.233,- (Lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
20. Suharmanto sebesar Rp 24.708.900,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
21. Jumari sebesar Rp 44.225.350,- (Empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
22. Nugroho sebesar Rp 42.434.850,- (Empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
23. Tri Wandoko sebesar Rp 43.240.575,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 162 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Ridwan Nugraha sebesar Rp 24.171.750,- (Dua puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
25. Hendi Yuli Cahyono sebesar Rp 44.804.613,- (Empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu enam ratus tiga belas rupiah);
26. Magazen Tomy Permadi sebesar Rp 24.171.750,- (Dua puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
27. Sugeng Riyanto sebesar Rp 46.695.103,- (Empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah);
28. Yunanto sebesar Rp 43.240.575,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
29. Sumardi sebesar Rp 39.122.425,- (Tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
30. Parwoto sebesar Rp 44.842.603,- (Empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah);
31. Jumanto sebesar Rp 46.386.353,- (Empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
32. Siswoko sebesar Rp 58.395.740,- (Lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
33. Nurun Nasir sebesar Rp 42.434.850,- (Empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
34. Muhammad Istohar sebesar Rp 42.434.850,- (Empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
35. Ramli Khairudin sebesar Rp 44.212.113,- (Empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu seratus tiga belas rupiah);
36. Dwiyoito sebesar Rp 44.225.350,- (Empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
37. Lasmana sebesar Rp 24.171.750,- (Dua puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
38. Suparno sebesar Rp 40.000.577,- (Empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 163 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sudiono sebesar Rp 48.473.583,- (Empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
40. Ariyanto sebesar Rp 38.316.700,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);
41. Tri Suparwanto sebesar Rp 40.214.707,- (Empat puluh juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
42. Esa Firmansyah sebesar Rp 28.289.900,- (Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
43. Sarnen sebesar Rp 28.289.900,- (Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
44. Sunardi sebesar Rp 24.708.900,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
45. Maryoto sebesar Rp 42.434.850,- (Empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
46. Arif Sumaryanto sebesar Rp 38.316.700,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);
47. Heru Siswoyo sebesar Rp 38.316.700,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);
48. Sugeng Widodo sebesar Rp 39.386.486,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
49. Jumarno sebesar Rp 42.434.850,- (Empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
50. Abdul Malik sebesar Rp 44.225.350,- (Empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
51. Yudiyanto sebesar Rp 28.827.050,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah);
52. Riyanto sebesar Rp 45.299.650,- (Empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
53. Longgar sebesar Rp 48.019.975,- (Empat puluh delapan juta sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
54. Jati Wintolo sebesar Rp 48.019.975,- (Empat puluh delapan juta sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 164 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Sugiyanta sebesar Rp 24.708.900,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
56. Febri Cahono sebesar Rp 44.448.075,- (Empat puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
57. Hermawan sebesar Rp 35.004.275,- (Tiga puluh lima juta empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
58. Subari sebesar Rp 45.932.150,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
59. Herdi Subagiyo sebesar Rp 43.844.325,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
60. Daniel Hutabarat sebesar Rp 24.708.900,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
61. Sudaryanto sebesar Rp 24.708.900,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
62. Suryadi sebesar Rp 24.708.900,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
63. Agus Hermawan sebesar Rp 45.932.150,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
64. Yovi Wijayanto sebesar Rp 29.229.550,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
65. Santoso sebesar Rp 43.240.575,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
66. Khrisna Ardian sebesar Rp 49.094.650,- (Empat puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
67. Irfan Setiawan sebesar Rp 47.358.725,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
68. Widodo Budi Darmo sebesar Rp 45.299.650,- (Empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
69. Marwanto sebesar Rp 47.184.247,- (Empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 165 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Eka Setiya Nugroho sebesar Rp 24.881.400,- (Dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
71. Dwi Pramono sebesar Rp 25.571.400,- (Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);
72. Isbarjo sebesar Rp 54.391.320,- (Lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
73. Surati sebesar Rp 50.107.800,- (Lima puluh juta seratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
74. Yunani sebesar Rp 84.671.280,- (Delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
75. Risdiyanto sebesar Rp 45.299.650,- (Empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
76. Edi Supriyono sebesar Rp 45.299.650,- (Empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
77. Mujihadi sebesar Rp 47.358.725,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
78. Hasan Ashari sebesar Rp 45.299.650,- (Empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
79. Yodi Sopandi sebesar Rp 45.051.825,- (Empat puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
80. Suratman sebesar Rp 35.004.275,- (Tiga puluh lima juta empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
81. Harudin sebesar Rp 43.844.325,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
82. Sigit Prasetya sebesar Rp 48.686.515,- (Empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima rupiah);
83. Surahno sebesar Rp 45.299.650,- (Empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
84. Parjono sebesar Rp 50.959.260,- (Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
85. Suroto Al Budan sebesar Rp 53.977.320 (Lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Halaman 166 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Rizqi Esa Prayitno sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
87. Muhammad Harmawi sebesar Rp 48.778.147,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
88. Roichi Dwi Nurcahyo sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
89. Sutriyanta sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
90. Darmanto sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
91. Dwi Priyanto sebesar Rp 45.051.584,- (Empat puluh lima juta lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
92. Harsono sebesar Rp 39.122.207,- (Tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
93. Sunardi Hardi Suwarno sebesar Rp 48.686.251,- (Empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
94. Andri Armoko sebesar Rp 44.447.834,- (Empat puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
95. Indriyanto Tri Subadi sebesar Rp 44.145.959,- (Empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
96. Senen sebesar Rp 43.844.0849,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
97. Madiyo sebesar Rp 46.248.147,- (Empat puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
98. Ponco Susilo sebesar Rp 63.174.733,- (Enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
99. Wahono sebesar Rp 52.597.044,- (Lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Samsun Yuliadi sebesar Rp 44.447.834,- (Empat puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
101. Nur Rohmad sebesar Rp 39.122.207,- (Tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah);
102. Suryadi sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan sembilan rupiah);
103. Is Suparno sebesar Rp 44.146.200,- (Empat puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
104. Suhedi sebesar Rp 42.126.582,- (Empat puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
105. Tri Is Subakti sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
106. Suminta sebesar Rp 45.931.897,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
107. Tri Maryanto sebesar Rp 24.708.762,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
108. Ribut Warsono sebesar Rp 48.686.251,- (Empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
109. Sumidi sebesar Rp 33.635.959,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
110. Maryadi sebesar Rp 48.449.247,- (Empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
111. Kindarto sebesar Rp 45.299.397,- (Empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
112. Wardi sebesar Rp 51.000.890,- (Lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh rupiah);
113. Sugeng Sihono sebesar Rp 43.844.084,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah);

Halaman 168 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Tri Zusran sebesar Rp 46.560.959,- (Empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
115. Nur Yudianto sebesar Rp 45.353.459,- (Empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
116. Sambudiyono sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
117. Sustarini sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
118. Purwanta sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
119. Sutoyo sebesar Rp 48.686.251,- (Empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
120. Imam Hanafi sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
121. Sunarto sebesar Rp 43.844.084,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah);
122. Tukiman sebesar Rp 45.051.584,- (Empat puluh lima juta lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
123. Marwan Widodo sebesar Rp 44.145.959,- (Empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
124. Muhammad Syaifudin Zuhri sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
125. Rony Ariyanto sebesar Rp 24.708.762,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
126. Sutarto sebesar Rp 26.433.762,- (Dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
127. Albani Sutopo sebesar Rp 51.313.000,- (Lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 169 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. Triyanto sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
129. Sakimin sebesar Rp 48.626.980,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
130. Sutadi sebesar Rp 49.342.211,- (Empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah);
131. Sukiman sebesar Rp 43.844.084,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah);
132. Jumirah sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
133. Sungadi sebesar Rp 39.122.207,- (Tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah);
134. Nuryanto sebesar Rp 51.656.586,- (Lima puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
135. Edi Suparyanto sebesar Rp 57.600.510,- (Lima puluh tujuh juta enam ratus ribu lima ratus sepuluh rupiah);
136. Afik Hermawan sebesar Rp 61.492.800,- (Enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
137. Aspandi sebesar Rp 45.051.584,- (Empat puluh lima juta lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
138. Slamet sebesar Rp 41.307.207,- (Empat puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus tujuh rupiah);
139. EkoYuniyanto Nugroho sebesar Rp 60.532.044,- (Enam puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat puluh empat rupiah);
140. Irwan Yuliyanto sebesar Rp 39.941.582,- (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua ribu);
141. Budiman sebesar Rp 39.668.457,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
142. Yuswanto sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);



143. Sutrisno sebesar Rp 45.615.647,- (Empat puluh lima juta enam ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
144. Supandi sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
145. Danuri sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
146. Triyanta sebesar Rp 24.708.762,- (Dua puluh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
147. Daryanto sebesar Rp 55.960.001,- (Lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu satu rupiah);
148. Muhari sebesar Rp 53.977.044,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah);
149. Eko Mardono sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
150. Arif Widiyanto sebesar Rp 49.278.075,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
151. Jahudi sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
152. Surono sebesar Rp sebesar 30.688.049,- (Tiga puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah);
153. Yuli Sumarwanto sebesar Rp 45.299.397,- (Empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh);
154. Darmono sebesar Rp 24.708.762,- (Dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enampuluh dua rupiah);
155. Johan Zulio Ananto sebesar Rp 45.643.259,- (Empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
156. Suprpto sebesar Rp 43.844.084,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah);
157. Dwi Widaryanto sebesar Rp 45.299.397,- (Empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);



158. Jaka Susanto sebesar Rp 47.816.747,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
159. Tupar sebesar Rp 50.208.448,- (Lima puluh juta dua ratus delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
160. Widyo Nugroho sebesar Rp 45.643.259,- (Empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
161. Waluya sebesar Rp 47.184.247,- (Empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
162. Surdiyono sebesar Rp 47.816.747,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratusan enam belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
163. Ngajilan sebesar Rp 55.357.044,- (Lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah);
164. Sugimin sebesar Rp 47.709.222,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
165. Budianto sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
166. Kalbu Adhi sebesar Rp 43.844.084,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah);
167. Dapet Sukisman sebesar Rp 35.004.080,- (Tiga puluh lima juta empat ribu delapan puluh rupiah);
168. Mei Rudin sebesar Rp 39.122.207,- (Tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah);
169. Yuni Rismanto sebesar Rp 39.122.207,- (Tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah);
170. Sutarno sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
171. Lilik Dwi Mustofa sebesar Rp 46.564.397,- (Empat puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
172. Sumbono sebesar Rp 39.122.207,- (Tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah);



173. Rohmandana sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
174. Aris Subekti sebesar Rp 43.844.084,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah);
175. Danar Untoro sebesar Rp 24.708.762,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
176. Tri Setyawan sebesar Rp 39.668.457,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
177. Eko Endarwanto sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
178. Darmadi sebesar Rp 24.708.762,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
179. Fendi Rahayu sebesar Rp 20.590.635,- (Dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
180. Sudiyono Riyadi sebesar Rp 43.844.084,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah);
181. Mustopa sebesar Rp 39.668.457,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
182. Riskianto sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
183. Ermawanto sebesar Rp 43.240.334,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
184. Isna Susanta sebesar Rp 28.826.889,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
185. Adib Ahmadi sebesar Rp 45.051.584,- (Empat puluh lima juta lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
186. Sumedianto sebesar Rp 43.844.084,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Andri sebesar Rp 20.878.250,- (Dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
188. Eko Riyadi sebesar Rp 46.564.650,- (Empat puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
189. Heri Junianto sebesar Rp 47.829.650,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
190. Andi Wijayanto sebesar Rp 51.612.000,- (Lima puluh satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
191. Jamroni sebesar Rp 50.979.500,- (Lima puluh juta sembilan ratustujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
192. Supriyanto sebesar Rp 47.817.000,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratustujuh belas rupiah);
193. Supargiyanto sebesar Rp 47.817.000,- (Empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas rupiah);
194. Ari Gunawan sebesar Rp 45.919.500,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
195. Sasmito sebesar Rp 45.919.500,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
196. Fathoni Dwi Santoso sebesar Rp 53.958.000,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
197. Muslih Udin sebesar Rp 31.242.050,- (Tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima puluh rupiah);
198. Agus Veriyanto sebesar Rp 24.708.900,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
199. Heri Setiyawan sebesar Rp 46.552.000,- (Empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
200. Poniman sebesar Rp 29.229.550,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
201. Aji Pandu Setyawan sebesar Rp 35.981.775,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
202. Yoyon Arif Kartika sebesar Rp 35.981.775,- (Tiga puluh lima juta sembilan puluh delapan satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 174 dari 176 Putusan PHI Nomor38/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk



203. Wagiyanto Rp 48.681.225,- (Empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
204. Anggi Ardyan Kuspita sebesar Rp 24.708.900,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
205. Qodri Nurohman sebesar Rp 51.612.000,- (Lima puluh satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
206. Transiswanto sebesar Rp 40.761.175,- (Empat puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
207. Muhammad Riza Arfian sebesar Rp 35.981.775,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
208. Andhyta Putra sebesar Rp 24.708.900,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
209. Riyadianto sebesar Rp 45.919.500,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
210. Dedi Suryanto sebesar Rp 25.053.900,- (Dua puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
211. Giyanto sebesar Rp 45.932.150,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
212. Yones Susanto sebesar Rp 24.708.900,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
213. Risnawan sebesar Rp 28.289.900,- (Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

b. uang penggantian hak kepada :

214. Sukur Pamuji sebesar Rp 4.565.775,- (Empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I sejumlah Rp 1.395.000 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Rabu, tanggal 15 September 2021** oleh kami : **P.COKRO HENDRO MUKTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAH SUSILOWATI, S.H.** dan **HERI PURNOMO, S.Si, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: **ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H.** dan **MARIA LUSIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri **KUASA HUKUM PARA PENGUGAT DAN KUASAHUKUM TERGUGAT I, II dan III;**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DAH SUSILOWATI, SH

P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

HERI PURNOMO S.Si.M.H

Panitera Pengganti :

ANA HENY WAHYUNINGSIH S.H.

MARIA LUSIATI, S.H.

Rincian biaya

Pendaftaran	Rp	30.000
Redaksi	Rp	10.000
Materai	Rp	10.000
Pemanggilan 8 (delapan) relaas	Rp	1.220.000
Juru sumpah	Rp	50.000
Adm. Penyelesaian perkara (BAP 2)	Rp	<u>75.000</u>
Jumlah Rp		1 395.000

(Satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);